


LAPORAN HASIL PENELITIAN HUKUM ADAT SUKU TOLAKI



KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)
KABUPATEN KONAWE

Bekerjasama dengan

LABORATORIUM ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO - KENDARI

2010



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas petunjuk dan hidayahNya jualah sehingga penulisan Hukum Adat Suku Tolaki Kabupaten Konawe yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Konawe yang tertuang dalam DIPA Kantor Litbang Tahun Anggaran 2010 dapat dirampungkan.

Landasan hukum bagi penyusunan Hukum Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe adalah :

1. *Peraturan Presiden RI No. 30 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional.*
2. *Permendagri No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Lingkup Depdagri dan Pemerintah Daerah.*
3. *Perubahan kedua Perda Kabupaten Konawe No.13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas.*

Penelitian dan penulisan Hukum Adat Suku Tolaki ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melalui Kantor Penelitian dan Pengembangan bekerjasama dengan Universitas Haluoleo melalui Laboratorium Antropologi FISIP.

Materi penyusunan laporan adalah hasil penelitian mengenai sistem hukum adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe yang ada di dalam berbagai sendi kehidupan dengan tetap mengacu kepada sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang positif kepada para pemerhati hukum baik hukum adat maupun hukum positif, kepada institusi hukum seperti kepolisian-jaksa-kehakiman, kepada pemerintah dan DPR, akademisi, LSM yang bergerak di bidang pendampingan dan penyadaran hukum di masyarakat, generasi muda khususnya generasi muda Orang Tolaki, maupun kepada kalangan awam yang hidup ditengah kondisi pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem

Suku Tolaki memiliki hukum adat yang mengatur berbagai sendi dalam kehidupan baik individu maupun masyarakat seperti mengatur masalah perkawinan, pewarisan, penyelesaian konflik/sengketa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil penelitian ini yang memaparkan tentang hukum adat suku Tolaki terutama yang masih eksis sampai saat ini, sangat diharapkan memberikan pemahaman yang baik dan benar khususnya kepada kalangan generasi muda yang saat ini tidak lagi mengetahui, mengerti, dan

tidak menjalankan hukum adat sebagai warisan yang telah dilakukan oleh Suku Tolaki secara turun temurun.

Selain itu, dengan tersusunnya Hukum Adat Suku Tolaki ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengkajian lanjutan bagi perbandingan hukum dan dapat menjadi referensi awal bagi penelitian sistem Hukum Adat Suku Tolaki yang lebih komprehensif.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Konawe selaku Administrator Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kabupaten Konawe.
2. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Konawe yang telah memprogramkan Penelitian dan Penyusunan Hukum Adat Suku Tolaki melalui Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe.
3. Bapak Rektor Universitas Haluoleo selaku pelaksana teknis penyusunan Hukum Adat Suku Tolaki melalui Laboratorium Antropologi FISIP.
4. Unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh stake holder yang telah berpartisipasi sebagai informan dalam penyusunan Hukum Adat Suku Tolaki ini.
5. Mereka yang tidak sempat tercantum namanya di sini tetapi yang telah memberikan kontribusi bagi tersusunnya hasil penelitian ini.

Akhirnya kami menyadari, bahwa penyusunan Hukum Adat Suku Tolaki ini masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya berbagai sumbang saran dan masukan dari seluruh masyarakat dalam rangka penyempurnaan Hukum Adat Suku Tolaki ini.

Semoga apa yang telah dilakukan ini akan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Wabillahitaufig Walhidayah, Wassalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Unaaha, Desember 2010

Kepala Kantor Litbang
Kabupaten Konawe,



Moh. Yasid Renggaala, SE
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19561228 198403 1 011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Manfaat Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Hukum Adat.....	6
B. Konsep Pluralisme Hukum.....	8
C. Struktural – Fungsionalisme	12
BAB 3 METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	16
C. Penentuan Informan	16
D. Teknik Pengumpulan Data.....	17
E. Analisis Data.....	17
F. Jadwal Kegiatan.....	19
G. Uraian Anggaran yang Dibutuhkan.....	20
BAB 4 KALO SARA	21
A. Sejarah Kalosara.....	21
B. Kalosara.....	28
C. Sumber-Sumber Hukum Adat Orang Tolaki.....	29
D. Tokoh-Tokoh Adat Orang Tolaki.....	38
BAB 5 HUKUM ADAT PERKAWINAN (SARA INE TINA)	43
A. Pendahuluan	44
B. Filosofi Perkawinan Orang Tolaki	45
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan	45
1. Perkawinan Normal atau Perkawinan Ideal.....	45
2. Perkawinan yang Tidak Normal	45
3. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	45
a. Perkawinan Normal/Ideal	46
1) Bite Tinongo/Mowawo Niwule	47
2) Mosoro Orongo.....	84

3) <i>Mosula Inea</i>	85
4) <i>Tumutuda</i>	85
b. Makna Benda-Benda Adat dalam Perkawinan Orang Tolaki.....	85
c. Perkawinan yang Tidak Normal.....	89
1) <i>Mombokomendia</i>	89
2) <i>Mombolasuako</i>	90
3) <i>Bite Nggukale</i>	93
4) <i>Umoapi</i>	94
5) <i>Somba Labu</i>	97
d. Pandangan Orang Tolaki Terhadap Adat Perkawinan yang Tidak Ditunaikan.....	98
BAB 6 HUKUM ADAT PENYELESAIAN KONFLIK (SARA INE TEPOSALA'A /SISALA'A)	99
A. Pendahuluan.....	100
B. Jenis-Jenis Konflik pada Orang Tolaki.....	102
C. Sumber atau Penyebab Konflik.....	104
1. Penyebab Konflik Karena <i>Tulura</i> (Tutur Kata).....	105
2. Penyebab Konflik Karena <i>Powaihako</i> (Tingkah Laku).....	108
3. Penyebab Konflik Karena <i>Peowai</i> (Perbuatan).....	109
4. Penyebab Konflik Karena <i>Sisalaa Mbonaa</i> (Perbedaan Pendapat).....	111
5. Penyebab Konflik Karena Perapua (Perkawinan).....	112
a. <i>Mombolasuako</i> atau Kawin Lari.....	113
b. <i>Momboko Mendia</i> atau Hamil Di luar Nikah.....	115
c. <i>Terako</i> atau Tertangkap Tangan.....	115
d. <i>Umoapi</i> atau Mengambil Isteri Orang Lain (Selingkuh).....	116
6. Penyebab Konflik Karena Masalah Tanah.....	117
a. <i>Wuta Tiari</i> (Tanah Warisan).....	118
b. <i>Wuta Walaka</i>	119
c. <i>Waworaha</i>	120
d. <i>Wutano Okambo</i>	120
e. <i>Wuta Pinesumba'ako</i> atau Tanah Wakaf.....	122
7. Penyebab Konflik karena <i>Kolele Mbiniara</i> (Binatang Peliharaan).....	122
BAB 7 PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN KONFLIK MENURUT HUKUM ADAT TOLAKI	125
A. Perkawinan di Luar Nikah.....	125
1. <i>Telangahako Otia</i>	125
2. <i>Telanga Nirako</i>	125
3. <i>Telangahako Tulura</i>	125
B. Kawin Lari (<i>Mombolasuako</i>).....	127

C. Hidup Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan (<i>Bite Nggukale</i>)...	129
D. Perselingkuhan (<i>Umoapi</i>).....	129
E. <i>Somba Labu</i> (Perkawinan Kawin - Cerai)	138
F. Perkawinan Poligamy (<i>Olowa</i>).....	139
G. Perceraian (<i>Tepobinda</i>).....	146
H. Pelanggaran Terhadap Hukum Adat (<i>Mosuahala Ine Sara Wonua</i>).....	149
I. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Perdata.....	150
J. Sanksi-Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menurut Hukum Adat Tolaki.....	152
K. Proses Penyelesaian Konflik	152
1. <i>Metiu</i>	155
2. <i>Mesaku</i>	156
3. <i>Memanu</i>	156
L. Sanksi-Sanksi Hukum Adat Orang Tolaki	158
1. <i>Molia o dandi</i> (tidak menepati janji).....	158
2. <i>Molungahi o dandi</i> (merubah janji).....	159
3. <i>Pohuku o sara</i> (denda adat).....	159
4. Suami belum menyelesaikan adat <i>mowindahako</i>	159
5. Tidak jadi menikah setelah pertunangan.....	160
6. <i>Moliasako</i> (Melangkahi).....	161
7. <i>Motuoha</i> (Ketuaan/Orang tua).....	162
8. <i>Moruhu o wuku</i> (membeli derajat kebangsawanan).....	162
9. <i>Mosuahala</i> (Melanggar norma-norma adat).....	162
10. <i>Mondutulu</i> (menuduh/memfitnah).....	164
11. <i>Mowukuti</i> (menghina).....	164
12. <i>Matesara</i> (melawan hukum adat).....	165

BAB 8 HUKUM ADAT PERTANAHAN ORANG TOLAKI

(SARA INE WUTA)	166
A. Pandangan Hidup Orang Tolaki tentang Kedudukan Tanah	166
1. Tanah tempat lahir dan dibesarkan (<i>titi'ano obeli</i>)	167
2. Tempat para leluhur dimakamkan (<i>tano opa</i>)	167
3. Tempat mencari nafkah (<i>peotoro'a</i>).....	168
4. Tempat membangun kehidupan keluarga dan kehidupan bersama (<i>pelaika'a</i>)	168
5. Modal atau aset dalam hidup (<i>pu'uno toroaha</i>).....	169
B. Pola Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Masa Lampau.....	169
1. <i>Wutano Wonua</i>	170
2. <i>Wutano Onapo</i>	170
3. <i>Wuta Dowo</i> atau <i>Wuta Laa Ombuno</i> (Tanah Hak Milik Perorangan)	175

4. Tanah Hak Wenang Pilih (<i>Wuta Mbinotiso</i>).....	192
5. Tanah Hak Menikmati Hasil (<i>Wuta Sinosaa</i>).....	194
6. Tanah Hak Imbalan Jabatan (<i>Wuta Mbonggapalaa</i>)	197
C. Syarat-Syarat Memperoleh Tanah Hak Milik Perorangan.....	197
D. Pola Perubahan Sistem Kepemilikan Tanah Pada Masyarakat Tolaki	201
1. Perubahan Bentuk Kepemilikan, Pemanfaatan dan Penguasaan atas Areal Tanah	201
2. Perubahan Status Kepemilikan Hak Atas Tanah	210
3. Perubahan Dalam Hal Klaim Atas Kawasan Tanah Tertentu.....	210
4. Perubahan Dalam Penanganan Masalah Sengketa Hak Atas Tanah	212
E. Jual Beli Tanah (<i>Meoli Wuta</i>).....	212
BAB 9 HUKUM ADAT PEWARISAN ORANG TOLAKI (SARA INE PETIARIA)	216
A. Ahli Waris Menurut Hukum Adat Orang Tolaki (<i>Nggo-nggo tewali mombetado</i>)	217
B. Objek Harta Waris (<i>Hapo-hapo tetewalipinetia</i>).....	218
C. Cara Membagi Harta Warisan	218
D. Besarnya Pembagian Harta Warisan Untuk Masing-Masing Ahli Waris.....	224
E. Harta Pusaka Orang Tolaki.....	226
BAB 10 HUKUM ADAT PERBURUHAN ORANG TOLAKI	228
A. Balas Jasa.....	228
1. Pembagian Berdasarkan Kedudukan.....	228
2. Pembagian Berdasarkan Tenaga Kerja dan Biaya	229
3. Pembagian berdasarkan biaya kerja (<i>metia nggoso</i>).....	230
B. Pemeliharaan Ternak	231
C. Berburu Binatang	233
1. <i>Melambu</i> (berburu hewan dengan memakai tombak).....	234
2. <i>Dumahu</i> (berburu dengan memakai anjing)	235
3. <i>Tuoy</i> (berburu dengan memasang ranjau bambu atau kayu runcing).....	236
4. <i>Katilombu</i> (berburu dengan memasang ranjau)	237
5. <i>O'oho</i> (berburu dengan memasang perangkap tali/laso)	237
6. <i>Meboso/oboso</i> (perangkap dengan kandang besar)	237
7. <i>Medara</i> (berburu dengan menunggang kuda).....	237
8. <i>Umanda</i> (berburu dengan menunggang kerbau).....	237
9. <i>Meaarano</i> (menangkap ikan di rawa yang dimiliki	

seseorang).....	238
D. Membantu dalam Panen Padi.....	238
1. <i>Mehawe</i>	238
2. <i>Merae</i>	238
3. <i>Mesira</i>	238

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia masih merupakan sebuah sistem pluralisme hukum, yakni diakuinya hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sebagai sumber-sumber hukum yang resmi (Biezeveld, 2001:135). Persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat mendapat pengaruh dari pemerintah baik secara birokrasi maupun melalui kekuasaan yang sering dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, masyarakat menginginkan bentuk penyelesaian berdasarkan tata aturan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat harus mengikuti peraturan yang diberlakukan negara sementara tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma atau peraturan negara belum memadai. Ini merupakan dilema dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengangkat hukum adat menjadi bagian dari hukum negara.

Hukum negara belum sepenuhnya dapat diharapkan menjadi solusi yang memenuhi rasa keadilan dan belum berjalan sebagaimana mestinya (Roza, 2002 : 62-63). Oleh karena itu, tidak jarang terjadi masyarakat menghindari penyelesaian sengketa melalui hukum negara dan masyarakat lebih memilih hukum adat.

Masyarakat Mentawai misalnya dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat mereka memilah-milah persoalan atau konflik atas perkara pembunuhan, pencurian, penghinaan, ancaman, atau tindak kriminal lainnya.

Kemudian setiap persoalan diselesaikan dengan memberikan sanksi berdasarkan kesepakatan khusus dan kesepakatan umum yang disebut *tulou*. *Tulou* adalah proses penyelesaian sengketa, tindak kejahatan dengan mengacu kepada tatanan sosial masyarakat Mentawai (Roza, 2002 : 63). Dengan demikian *tulou* sebagai sebuah pranata sosial adalah acuan moral dan sekaligus penentu rasa keadilan masyarakat Mentawai.

Pada masyarakat Minangkabau, prinsip-prinsip utama pengambilan keputusan baik dalam situasi sengketa maupun situasi non-sengketa, termaktub dalam tiga pepatah. Salah satu dari pepatah itu (Benda-Beckmann, 2000:1) merujuk pada persyaratan bahwa pengambilan keputusan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila *sakato* atau mufakat telah dicapai oleh semua yang terlibat dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan (Benda-Beckmann, 2000:2)

Hukum menggunakan suatu kekuasaan untuk memaksakan orang-orang menghormati norma sosial dan dengan demikian membantu supaya kebudayaan dapat lestari. Hukum mendorong agar setiap warga masyarakat berlaku secara-tidak menyimpang karena ada ancaman pemaksaan. Norma sosial jika dilanggar akan memperoleh ganjaran atau sanksi yang konkrit. Dalam kehidupan kekerabatan, pada orang Bali, misalnya, ada norma sosial yang mengharuskan seorang wanita yang kawin akan mengikuti suaminya ke tempat tinggal kerabatnya. Jika wanita menolak, konsekuensinya wanita ini dapat diceraikan.

Sebenarnya banyak warga masyarakat tanpa terlalu sadar akan adanya ancaman, secara otomatis berlaku menurut apa yang dituntut oleh norma sosial dan hukum. Ketataatan yang otomatis ini berlangsung akibat proses internalisasi dari norma yaitu proses pengasuhan sehingga seseorang menerima norma-norma sosial dan nilai budaya yang mendasarinya.

Dalam konteks Indonesia, banyak suku bangsa yang ditemukan masih menggunakan hukum adat dalam mengatur tata kehidupan masyarakatnya. *Sasi* adalah merupakan salah satu contoh hukum adat yang ada pada masyarakat di Maluku yang mengatur waktu-waktu menangkap ikan dan wilayah tangkapan nelayan. *Falia* pada suku Muna merupakan hukum adat yang berisi tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Suku Tolaki juga memiliki hukum adat yang mengatur berbagai segi kehidupan masyarakat. Hukum-hukum adat tersebut dapat ditemukan dalam perkawinan, sistem pewarisan, sistem pertanian, dalam menyelesaikan sengketa, dan berbagai sendi-sendi kehidupan lainnya. Kelemahan yang ada sekarang adalah, bahwa banyak orang dari suku Tolaki khususnya generasi muda yang tidak lagi mengetahui, mengerti, dan menjalankan hukum adat yang merupakan warisan turun temurun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan sistem hukum adat suku

Tolaki dengan bersandar pada pendekatan emik, yang dapat dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimanakah sistem hukum adat Suku Tolaki dalam berbagai sendi kehidupan?
2. Hukum adat manakah yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh Suku Tolaki?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sistem hukum adat Suku Tolaki.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi sistem hukum adat suku Tolaki
2. Untuk mengidentifikasi sistem hukum adat suku Tolaki yang masih eksis sampai saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat positif kepada pemerhati hukum, khususnya hukum adat, baik kalangan pemerintah yang terkait dengan institusi hukum, kalangan DPR sebagai institusi yudikatif, kalangan akademisi, generasi muda, maupun masyarakat awam. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan akan memberi kontribusi kepada institusi yang terkait dengan upaya-upaya penyelesaian konflik yang sering terjadi di masyarakat seperti polisi, jaksa dan hakim, serta kalangan LSM

yang banyak bergerak dalam bidang pendampingan dan kesadaran hukum di masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

Banyak ahli yang berpikir mengenai masalah sifat-sifat dasar dari hukum adat antara lain ahli-ahli dalam ilmu-ilmu sosial-budaya. Para ahli dalam ilmu-ilmu sosial ini dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Salah satunya adalah golongan yang hanya melihat dalam masyarakat bernegara dengan suatu sistem alat-alat kekuasaan saja. Golongan ini mempunyai keyakinan bahwa semua aktivitas kebudayaan itu berfungsi untuk memenuhi suatu rangkaian hasrat naluri dari manusia. Di antara berbagai macam aktivitas kebudayaan itu ada yang mempunyai fungsi memenuhi hasrat naluri manusia untuk secara timbal balik memberi kepada dan menerima dari sesamanya yang disebut dengan *the principle of reciprocity* (Malinowski dalam Koentjaraningrat, 2000:20-21). Di antara aktivitas-aktivitas kebudayaan yang berfungsi seperti itu termasuk hukum sebagai suatu unsur kebudayaan yang universal.

Pada masa pemerintahan kolonial, sifat-sifat khas dari adat dan hukum adat dapat terungkap di berbagai wilayah di Indonesia. Sifat-sifat khas itu adalah tentang berlakunya di dalam masyarakat aturan-aturan yang telah lama berkembang dan menguasai kehidupan masyarakat. Aturan-aturan itu yang disebut dengan hukum rakyat dan disebut juga sebagai hukum adat. Ini merupakan salah satu pokok yang dikaji dalam antropologi hukum (Ihromi, 1989: 10).

Para antropolog terpengaruh oleh sebutan legislasi kolonial yang mengenal hukum dan adat istiadat, yang memberi kesan kuat bahwa kedua istilah itu mencakup dua kategori aturan yang berbeda. Dengan demikian adalah lebih jelas dan berguna untuk menyatakan bahwa salah satu arti hukum adalah perangkat aturan-aturan mengikat yang juga mencakup hukum adat. Semua masyarakat mempunyai perangkat aturan-aturan yang diterima dan diakui; dalam arti demikian mereka semua mempunyai hukum. Beberapa masyarakat mempunyai pengadilan untuk menerapkan hukum tersebut; mereka mempunyai lembaga peradilan. Akan tetapi kebanyakan kewajiban pada masyarakat-masyarakat tersebut ditegakkan tanpa paksaan dari peradilan; sanksi-sanksi lainnya, baik yang positif maupun yang negatif, ternyata lebih efektif. Masyarakat-masyarakat lainnya tidak mempunyai lembaga-lembaga peradilan; pada masyarakat seperti ini ketaatan didukung dengan imbalan-imbalan tertentu dan sanksi-sanksi yang disebut dengan hukuman intrinsik dari hubungan-hubungan sosial itu sendiri (Soekanto, 1984:119).

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah seperangkat aturan mengikat yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu. Aturan-aturan itu jika dilanggar juga akan mendapat sanksi baik secara langsung, misalnya membayar denda, maupun tidak langsung, seperti memperoleh cemooh atau dikucilkan dari masyarakatnya. Hukum adat ini ada yang diterapkan melalui lembaga peradilan dan adapula yang tidak melalui lembaga peradilan.

B. Konsep Pluralisme Hukum

Pluralisme mengacu pada keberadaan lebih dari satu hal pada suatu wilayah tertentu. Dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan lebih dari satu hukum dalam wilayah tertentu, bersifat mutlak. Pluralisme hukum tidak dapat dimaknai sebagai penerapan lebih dari satu peraturan pada situasi yang sama, karena hal tersebut bersifat normatif dan tidak empiris.

Pluralisme hukum (*legal pluralism*) adalah sesuatu yang ada disegala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, di mana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem, tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial. Pluralisme hukum terjadi apabila suatu wilayah sosial memiliki lebih dari satu sumber hukum dan lebih dari satu tertib hukum (Griffiths, 2005:117).

Pemaknaan terhadap hal ini bertambah cepat dan mudah karena dibantu oleh *phrase-phrase* lain yang sepadan seperti pluralisme budaya. Bahkan selama ini ada yang menyatakan, bahwa istilah pluralisme hukum (*legal pluralism*) telah dianggap sebagai konsep kunci dalam kajian-kajian hukum post-modern karena pluralisme hukum sangat membantu memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya keteraturan atau tertib sosial (*social order*) yang sama sekali bukan merupakan bagian dari keteraturan hukum (*legal order*) yang diproduksi oleh negara (Simarmata, 2005:3).

Pluralisme hukum muncul di saat sentralisme hukum mengalami kegagalan beruntun dalam menjelaskan keberadaan keteraturan sosial. Semakin kuat penyangkalan sentralisme hukum terhadap keteraturan sosial, semakin besar rasa penasaran untuk mencari penjelasan alternatif.

Ada beberapa pemikiran yang bersifat mendetail atau menajamkan konsep pluralisme hukum, yakni : (1) *strong legal pluralism* dan *weak legal pluralism*, (2) *mapping of law*, dan (3) *critical legal pluralism* (Ibid, hal.8)

Pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) sebenarnya adalah penggambaran atas situasi. Pluralisme hukum yang kuat adalah ketika situasi antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi atau sederajat. Dalam situasi ini tidak ada satupun sistem hukum yang lebih superior. Individu maupun kelompok dalam wilayah sosial tertentu bebas untuk memilih salah satu hukum dan juga bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa. Pada pluralisme hukum yang lemah, salah satu sistem hukum memiliki posisi superior dari sistem hukum lainnya, misalnya antara hukum negara dengan hukum lokal. Individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan. Hal ini merujuk pada situasi berlakunya berbagai sistem hukum dalam lapangan atau wilayah sosial yang sama, namun hukum atau aturan lain ditentukan dan dikontrol oleh negara. Dengan kata lain, pluralisme hukum yang lemah merujuk pada sentralisme hukum.

Pemetaan hukum (*mapping of law*) berawal dari kegelisahan terhadap pemikiran pluralisme hukum yang dengan mudah membuat peta-peta tentang hukum. Peta-peta hukum tersebut memilah dengan gampang antara berbagai sistem hukum berikut pemberlakuannya yang dibuat berdasarkan pendekatan teritorial. Peta tersebut juga membuat kualifikasi sistem hukum yang mensimplikasi dengan asumsi, bahwa hukum negara berada dalam satu sistem, begitupun dengan hukum lokal atau hukum adat.

Kerangka berpikir di atas banyak mendapatkan kritikan karena menyederhanakan realitas. Peta hukum yang menyusun wilayah hukum tidak mungkin dapat dibuat karena alasan antara lain adanya anggapan, bahwa menganggap hukum negara, hukum agama, atau hukum lokal sebagai satu sistem yang tunggal merupakan kekeliruan.

Gagasan yang mengkritik *mapping of law* memiliki kemiripan dengan konsep pluralisme hukum kritis (*critical legal pluralism*). Pluralisme hukum kritis menawarkan sebuah pendekatan baru dalam pluralisme hukum. Menurut pendekatan ini pluralisme hukum seharusnya dimulai dari subyek. Pluralisme hukum baru terjadi ketika subyek terkena atau menjalankan lebih dari satu aturan dalam lapangan sosial yang sama (Simarmata, 2005:11).

Pluralisme hukum mengandaikan adanya pilihan dalam penerapan hukum. Pilihan terhadap suatu perilaku dipelajari khususnya dalam kasus-kasus konflik. Jarang sekali hanya ada satu kemungkinan dalam hal yang berurusan dengan konflik. Di samping peradilan yang resmi oleh pengadilan negara, biasanya ada pilihan yang sangat luas, seperti misalnya penengah dan

tanpa harus menggantungkan diri pada hukum-hukum negara (Perdana dan Stenly, 2005:227)

Pendekatan pluralisme hukum dalam melengkapi cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di komunitas lokal menjadi relevan. Pendekatan ini meyakini adanya proses penciptaan atau pembentukan, sehingga ia melihat adanya hubungan-hubungan antara produk hukum dengan pembentuknya. Pembentukan hukum rakyat atau hukum lokal yang mendasarkan pada jiwa dan pengalaman interaksi sosial di tingkat lokal, tentunya menjadi lebih dekat secara psikologis dan secara budaya dibandingkan hukum-hukum dimana mereka tidak terlibat membentuknya.

Misalnya, penerapan sanksi-sanksi adat melalui peradilan adat atau lokal dirasakan lebih tepat secara psikologis dan secara budaya bagi masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, hukum-hukum lokal bersifat lebih praktis dan memiliki karakter emansipatif, karena keterlibatan masyarakat setempat yang diperankan langsung oleh pemangku adat atau pemimpin informal lokal, serta bisa disaksikan secara mudah atau langsung oleh masyarakat setempat sehingga memiliki daya pengikat lebih kuat dibandingkan penerapan hukum-hukum negara.

C. Struktural-Fungsionalisme

Teori struktural-fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur-struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah

jujur runding. Misalnya, orang Minangkabau yang bersengketa dapat memilih diantara berbagai lembaga¹ yang ada untuk menangani konflik mereka. Orang-orang yang bersengketa yang dapat memilih berbagai lembaga yang ada itu disebut dengan istilah *forum shopping*. Selain itu ada pula *shopping forum* yaitu lembaga penanganan sengketa yang terlibat dalam upaya memperoleh dan memanipulasi sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik, atau menolak sengketa yang dikuatirkan akan mengancam kepentingan mereka. Dalam hal ini baik pihak-pihak yang bersengketa maupun lembaga-lembaga dalam suatu pengelolaan konflik merundingkan suatu tema atau isu untuk diputuskan (Benda-Beckmann, 2000 : 64-65)

Konsepsi pluralisme hukum sangat penting dihadirkan, bukan hanya karena hukum-hukum lokal diperlukan untuk konteks kasus tertentu, tetapi juga karena konsepsi tersebut diperlukan untuk mendukung dan merespon gerakan sosial hukum dalam rangka menempatkan gerakan atau kajian-kajian pluralisme hukum sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Konsepsi pluralisme hukum dalam konteks ini menjadi konsep transformatif yang mendorong proses pemajuan hak-hak masyarakat adat yang lebih substansial. Pluralisme hukum menjawab kebutuhan rakyat lokal untuk menjalankan hukumnya sendiri

¹ Kepala *nagari*, *Kerapatan nagari*, dan pejabat Kantor Urusan Agama yang bekerja pada tingkat lokal. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama (Islam), dan Jaksa Penuntut Umum yang bekerja pada tingkat Kabupaten.

pola-pola nyata hubungan atau interaksi antara berbagai komponen masyarakat. Pola-pola yang secara relatif bertahan lama karena interaksi-interaksi tersebut terjadi dalam cara yang kurang lebih terorganisir (Saifuddin, 2005:156).

Pada tingkatan yang paling umum adalah masyarakat secara keseluruhan, yang dapat dilihat sebagai struktur tunggal yang menaunginya. Pada tingkatan di bawahnya adalah suatu rangkaian struktur-struktur yang lebih mengkhusus yang saling berkaitan untuk membentuk masyarakat, atau seperti organ-organ dari suatu organisme yang hidup.

Struktur-struktur seperti di atas berujung pada tingkat analisis yang mendasar, yakni pelaku sosial individu. Setiap individu menempati suatu status dalam berbagai struktur masyarakat. Individu yang menempati suatu status juga dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang merupakan peranan dalam status tersebut. Jadi, status dan peranan cenderung untuk selalu berada bersama-sama.

Di bawah struktur sosial tidak hanya interaksi status dan peranan, tetapi juga aturan-aturan khusus dan keyakinan-keyakinan umum, norma dan nilai, yang mengatur interaksi-interaksi. Pandangan yang lebih menonjol dalam struktural-fungsionalisme adalah bahwa norma-norma dan nilai-nilai tersebut bukanlah struktural melainkan kultural, yang eksis dalam berbagai ruang konseptual yang menyelimuti struktur-struktur sosial. Dengan kata lain, norma dan nilai sebenarnya adalah ide-ide atau simbol-simbol yang

berada dalam pikiran individu sebagai kode dan sanksi bagi interaksi mereka.

Para ahli penganut struktural-fungsional mendefinisikan fungsi sebagai tugas sosial, suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu apabila ada pengelompokan sosial dan mempertahankan keanggotaan kelompoknya. Di antara tugas-tugas itu terdapat rentang wilayah kerja yang meliputi sosialisasi dan pendidikan kalangan muda, pengaturan hal ihwal ekonomi dan politik, regulasi perilaku kejahatan, dan lain-lain (Saifuddin, 2005:159).

Setelah penelitian Malinowski di Kepulauan Trobriand menyebabkan konsepnya mengenai fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia, dan pranata-pranata sosial menjadi mantap. Dalam hal ini ia membedakan antara fungsi sosial dalam tiga abstraksi (Kaberry dalam Koentjaraningrat, 1987:167) yaitu :

1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.
2. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

3. Fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu.

Selanjutnya Radcliffe Brown menyarankan untuk memakai istilah fungsi sosial untuk menyatakan efek dari suatu keyakinan, adat, atau pranata, kepada solidaritas sosial dalam masyarakat itu

Dalam antropologi dikenal adanya dua model konflik. Salah satunya adalah model konflik non-Marxian. Dalam model ini, konflik dilihat sebagai gejala yang normal dan dihasilkan secara internal dan dianggap menyumbang bagi terpeliharanya sistem sosial. Kecenderungan logis dalam model ini adalah menggunakan satuan analisis apakah itu suatu masyarakat pada tingkat makro atau peranan pada tingkat mikro (Saifuddin, 2005:173).

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif – kualitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha memahami *native's point of view* (Spradley, 1997:3) dan memaparkan data secara deskriptif dan sistematis mengenai fakta-fakta di lapangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung selama lima bulan, yaitu mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan September 2010. Lokasi penelitian adalah diseluruh Kecamatan yang berada dalam lingkup Pemda Kabupaten Konawe. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah : dengan memilih lokasi penelitian diseluruh Kecamatan dalam lingkup Pemda Kab. Konawe diharapkan penelitian ini akan mampu mencakup keseluruhan sistem hukum adat suku Tolaki.

C. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan berdasarkan kebutuhan penelitian. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Tokoh-tokoh Adat, suku Tolaki dalam lingkup Kab. Konawe

2. Aparat pemerintah mulai dari tingkat Desa sampai pada tingkat Kabupaten
3. Individu yang mengetahui dan mampu menjelaskan mengenai sistem hukum adat suku Tolaki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kantor-kantor pemerintah, biro pusat statistik, atau instansi lain yang terkait dengan data-data demografis dan lain-lain yang berhubungan dengan tema penelitian.

1. Wawancara Mendalam

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan menggunakan *guide interview* (pedoman wawancara) dan alat perekam. Wawancara ini bertujuan untuk mengungkapkan sistem hukum adat suku Tolaki. Wawancara ini akan ditujukan pada para tokoh adat, aparat pemerintah, dan individu-individu yang mampu menjelaskan masalah dalam penelitian ini.

2. Observasi / Pengamatan

Observasi atau pengamatan akan dilakukan sehubungan dengan sistem hukum adat orang Tolaki. Pengamatan ini terutama akan ditujukan

pada proses-proses pelaksanaan hukum adat seperti hukum adat perkawinan, hukum adat kepemilikan tanah, dan lain-lain.

E. Analisis Data

Analisa data dilakukan mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian (Spradley dalam Endraswara, 2003:54) dengan menentukan bagian-bagian, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya. Analisis data ini bertumpu pada perspektif hukum adat yakni seperangkat aturan mengikat yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu. Aturan-aturan itu jika dilanggar juga akan mendapat sanksi baik secara langsung, misalnya membayar denda, maupun tidak langsung, seperti memperoleh cemooh atau dikucilkan dari masyarakatnya. Hukum adat ini ada yang diterapkan melalui lembaga peradilan dan adapula yang tidak melalui lembaga peradilan.

Selain perspektif tersebut di atas, analisis data juga bertumpu pada perspektif struktural-fungsionalisme yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari struktur-struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah pola-pola nyata hubungan atau interaksi antara berbagai komponen masyarakat. Pola-pola yang secara relatif bertahan lama karena interaksi-interaksi tersebut terjadi dalam cara yang kurang lebih terorganisir.

F. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	1	2	3	4	5
1	Persiapan dan penajaman Instrumen Penelitian	XXXX				
2	Pengumpulan data Primer		XXXX	XXXX		
3	Pengumpulan data sekunder			XXXX		
4	Pengolahan data dan analisis data			XXXX	XXXX	
5	Penyusunan Laporan awal				XXXX	
6	Seminar Hasil penelitian					X
7	Penyusunan Laporan akhir					XXXX
8	Pengiriman Laporan					XXXX
9	Penerbitan Buku					XXXX

G. Uraian Anggaran yang Diperlukan

No.	Item Pembiayaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penyusunan proposal	2 org X 3 hari	500.000	3.000.000
2	Penyusunan instrumen penelitian	4 org X 3 hari	250.000	3.000.000
				6.000.000
4	Pengumpulan data	8 org X 12 hari	500.000	48.000.000
				48.000.000
5	Pengolahan data	6 org X 5 hari	400.000	12.000.000
6	Analisis data	7 org X 5 hari	400.000	14.000.000
				26.000.000
7	Penyusunan Laporan dan Penggandaan bahan seminar	30 eksemplar	75.000	2.250.000
8	Seminar akhir penelitian	1 kali	2.750.000	2.750.000
				5.000.000
9	Alat Tulis Kantor	Taksir	975.000	975.000
10	Konsumsi penelitian	Taksir	1.500.000	1.025.000
				2.000.000
11	Penggandaan laporan akhir	30 eksemplar	200.000	6.000.000
				10.000.000
12	Honorarium Tim Ahli :			
	a. Ketua	5 bulan	500.000	3.000.000
	b. Sekretaris	5 bulan	400.000	2.500.000
	c. Bendahara	5 bulan	400.000	2.500.000
	d. Anggota	5 org X 5 bln	400.000	15.000.000
				23.000.000
13	Penerbitan Buku	LS	LS	30.000.000
Jumlah				Rp. 150.000.000

(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

BAB 4

KALOSARA

A. Sejarah Kalosara

Terdapat beberapa versi munculnya *kalosara* pada Orang Tolaki. Versi yang pertama mengatakan bahwa *kalosara* diciptakan dan digunakan pertama kali oleh *Wekoila*. Dikisahkan bahwa pada saat itu keadaan penduduk di seluruh tanah Konawe (meliputi Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kolaka Utara sekarang) dalam keadaan kacau karena tidak ada pemimpin atau raja yang mengendalikan pemerintahan dan tidak ada tata tertib yang mengatur kehidupan orang banyak.

Keadaan kacau ini disebabkan oleh adanya perang saudara antara tiga kerajaan yang ada di tanah Konawe yakni Kerajaan Padangguni, Kerajaan Besulutu, dan Kerajaan Wawolesea. Perang ini berlangsung berkepanjangan dan pada akhirnya Kerajaan Besulutu dan Kerajaan Wawolesea runtuh atau kalah. Dalam peperangan itu segitiga itu, yang menjadi pemenang adalah Kerajaan Padangguni yang saat itu dipimpin oleh Mokole/Raja Rundulangi (*Ndotongano Wonua*) yang ibukota kerajaannya berpusat di Abuki. Sayangnya walaupun menjadi pemenang dalam perang segitiga, akan tetapi keadaan kerajaan ini juga sudah berada diambang keruntuhan yang disebabkan oleh perang berkepanjangan itu.

Ditengah keadaan yang demikian itu, kemudian munculah seorang perempuan cantik di istana Raja Rundulangi (bergelar *Ndotongano Wonua*) dan mengaku sebagai utusan dari *Sangia I Wawo Sangia* atau Dewa penguasa dunia atas. Perempuan cantik ini mengaku diutus untuk mengatasi segala kekacauan yang sedang terjadi di Tanah Konawe dan sekaligus mempersatukan kembali Tanah Konawe di bawah satu pemerintahan. Sebagai bukti bahwa dia adalah utusan dari dewa, maka perempuan ini kemudian memperlihatkan suatu benda yang menurutnya adalah benda sakti yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat dipakai untuk memulihkan keadaan di Tanah Konawe agar aman, damai, dan bersatu. Benda sakti itu namanya adalah *kalo* dan perempuan cantik utusan dewa itu bernama *Wekoila*.

Wekoila kemudian dikawinkan dengan anak dari Raja *Ndotongano Wonua* yang bernama *Ramandalangi*. Setelah *Wekoila* kawin dengan *Ramandalangi* maka pusat Kerajaan Padangguni, atas perintah Raja *Ndotongano Wonua*, dipindahkan ke *Kambo Ilaronii* (sekarang Unaaha). Dengan berpindahnya pusat kerajaan maka nama Kerajaan Padangguni juga ikut berganti menjadi Kerajaan Konawe.

Setelah pusat kerajaan berada di Unaaha, maka *Wekoila* kemudian memerintahkan penduduk yang berada di tempat tersebut untuk membuat duplikat *kalo* sebanyak jumlah kampung (*onapo*, sekarang setingkat desa) dan jumlah *otobu* (sekarang setingkat kecamatan) yang diperkirakan penduduknya masih ada. Setelah duplikat *kalo* selesai dibuat maka *Wekoila*

kemudian mengirim duta untuk mengundang para *Toono Motuo* (kepala kampung) dan para *Puutobu* (kepala wilayah) agar mereka semua dapat hadir di pusat Kerajaan Konawe (*Unaaha*) bertemu dengan *Wekoila*. Para duta ini masing-masing membawa *kalo* yang diletakkan pada suatu wadah dari peralatan dapur yang disebut *siwole uwa* (sejenis wadah anyaman persegi empat) dan dilapisi dengan *balatu* (kain putih bersih). Hal ini dilakukan untuk menghormati benda keramat dan sakti yang berasal dari *sangia/dewa*. *Kalo* yang dibawa oleh para duta saat itu dianggap sebagai pengganti diri *Wekoila*.

Para *toono motuo* dan *puutobu* kemudian memenuhi undangan *Wekoila* dan berkumpul di *Unaaha*. Dalam pertemuan ini *Wekoila* menjelaskan tentang keberadaannya di *Unaaha* sekaligus menjelaskan tentang *kalo* yang merupakan benda yang berasal dari *Sangia I Wawo Sangia*. Pertemuan ini menghasilkan dua kesepakatan penting yakni: kesepakatan untuk mengangkat *Wekoila* menjadi Raja Konawe dan menetapkan *kalo* sebagai benda adat kebesaran Kerajaan Konawe.

Setelah selesainya pelantikan *Wekoila* sebagai Raja Konawe maka para *Puutobu* dan *Toonomotuo* membuat beberapa keputusan yakni :

1. Bahwa *kalo* ditetapkan sebagai simbol kehadiran *sangia* pada saat mengambil keputusan dalam berbagai situasi tertentu
2. Memberi nama *peowai* untuk *kalo* yang artinya aturan yang diberlakukan diseluruh Tanah Konawe.

3. Mengikuti petunjuk *Wekoila* untuk meletakkan *kalo* dihadapan atau di tengah-tengah suatu pertemuan dalam berbagai upacara adat.
4. Menetapkan petugas yang akan menjalankan atau memegang atribut *kalo* adalah *tolea* atau *pabitara*.
5. Sesuai petunjuk *Wekoila*, disepakati pula bahwa ukuran *kalo* sesuai peruntukannya dibagi atas tiga ukuran dan kategori yakni :
 - a. *Kalo* dengan ukuran lingkaran dapat masuk dalam tubuh manusia dewasa diperuntukkan untuk urusan-urusan golongan bangsawan.
 - b. *Kalo* dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada bahu manusia dewasa diperuntukkan untuk urusan-urusan golongan *toono motuo* yakni para pemangku adat.
 - c. *Kalo* dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada kepala atau lutut manusia dewasa diperuntukkan untuk urusan-urusan golongan *toono dadio* atau orang kebanyakan.

Demikianlah maka sejak saat itu Orang Tolaki mengenal adanya tiga jenis ukuran *kalo* dan termasuk sasaran penggunaannya.

Dalam versi lain dikatakan bahwa keadaan kacau ini disebabkan oleh mewabahnya penyakit yang mematikan di seluruh Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga. Keadaan kacau ini tidak dapat diatasi sehingga para *toono motuo* sepakat untuk meminta bantuan kepada Raja Luwu.

Raja Luwu sepakat untuk membantu tetapi dengan syarat, bahwa jika kemudian orang yang dia utus dapat mengatasi kekacauan itu maka utusan ini harus dijadikan sebagai raja. Hal itu kemudian menjadi kesepakatan

antara Raja Luwu dan utusan dari Konawe. Kemudian Raja Luwu mengutus 2 (dua) orang yakni *Larumbalangi* dan *Watandiabe* (kelak disebut sebagai *Wekoila* karena kecantikannya).

Kedua utusan tersebut di atas kemudian berhasil memulihkan keadaan. *Larumbalangi* memulihkan keadaan kacau di Mekongga dan kemudian dilantik menjadi *Mokole/Raja* di Mekongga. Sedangkan *Watandiabe* (selanjutnya akan disebut sebagai *Wekoila*) berhasil memulihkan keadaan di Kerajaan Konawe tetapi dapat tidak dilantik menjadi *Mokole/Raja* Konawe karena pada saat itu Kerajaan Konawe masih dipimpin oleh seorang *Mokole* yakni *Mokole Ramandalangi*.

Mokole Ramandalangi kemudian kawin dengan *Wekoila*. Setelah *Mokole Ramandalangi* meninggal barulah kemudian ia digantikan oleh istrinya untuk menjadi *mokole* yakni *Wekoila*. Saat *Wekoila* menjadi *Mokole* Konawe, di Kerajaan Konawe masih terdapat tiga kerajaan kecil yakni Kerajaan Padangguni, Kerajaan Besulutu, dan Kerajaan Wawolesea. *Wekoila* menginginkan suatu struktur pemerintahan yang kuat dan baik diseluruh Tanah Konawe tetapi mendapat tantangan dari tiga kerajaan kecil yang disebutkan di atas. Untuk mewujudkan maksudnya, *Wekoila* kemudian meminta kepada tiga kerajaan kecil itu bersatu dalam satu kerajaan. Kerajaan Padangguni dan Kerajaan Wawolesea menyambut maksud baik *Wekoila* dan memutuskan untuk bergabung. Tetapi Kerajaan Besulutu menolak untuk bergabung.

Melihat kenyataan bahwa Kerajaan Besulutu menolak untuk bergabung, *Wekoila* kembali mengutus duta untuk menemui Raja Besulutu. Oleh *Wekoila*, duta yang diutus untuk menemui Raja Besulutu ini diperlengkapi dengan suatu benda yang disebut dengan *kalo* yang merupakan lambang dari kehadiran *Wekoila* sendiri. Setelah duta utusan *Wekoila* bertemu dengan Raja Besulutu dan melihat *kalo* sebagai lambang kehadiran *Wekoila*, Raja Besulutu merasa menghargai *kalo* itu dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Kerajaan Konawe. Demikianlah maka sejak saat itu *kalo* kemudian digunakan dalam berbagai urusan dan dalam setiap penggunaannya *kalo* merupakan simbol dari kehadiran raja.

Versi yang ketiga menyatakan bahwa *kalo* diciptakan oleh *Lelesuwa* bergelar *Kotubitara* yang pada saat itu menjadi penasehat Mokole Konawe. Dikatakan bahwa *Lelesuwa* adalah seorang yang kidal sehingga arah lilitan *kalo* juga dipengaruhi oleh kekidalan *Lelesuwa* yakni lilitan yang bergerak dari kiri ke kanan berlawanan dengan arah jarum jam.

Kalo untuk pertama kali dipergunakan oleh *Lelesuwa* dalam penentuan siapa yang akan menguasai wilayah tertentu. *Lelesuwa* kemudian membagi Kerajaan Konawe menjadi empat bagian yang disebut dengan *siwole mbatohuu* (*siwole* = talam yang dibuat dari anyaman sejenis daun pandan hutan, *mbatohuu* = empat sudut) masing-masing :

1. *Tambo ilosoano oleo* berkedudukan di Ranomeeto;
2. *Tambo itepuliano oleo* berkedudukan di Latoma;
3. *Barata I hana ponggawa I una* berkedudukan di Tongauna;

4. *Barata I moeri inowa iasaki* berkedudukan di Puriala.

Setelah *Lelesuwa* membagi Kerajaan Konawe dalam empat bagian, selanjutnya adalah menentukan penguasa atas wilayah-wilayah itu. Kesulitannya adalah bahwa anak *Mokole* yang dapat memerintah pada saat itu melebihi jumlah wilayah yang akan dikuasai. *Lelesuwa* kemudian menemui anak-anak raja dengan membawa *kalo* dimana sebelum *Lelesuwa* berbicara dengan anak-anak *Mokole* maka terlebih dahulu meletakkan *kalo* (saat itu wadah tempat untuk meletakkan *kalo* adalah *o duku* atau nyiru yakni alat penampi beras tetapi dalam ukuran kecil) dihadapannya dan memberi mereka masing-masing wilayah untuk dikuasai yakni :

1. Sorumba di *Tambo ilosoano oleo* berkedudukan di Ranomeeto
2. Buburanda di *Tambo itepuliano oleo* berkedudukan di Latoma
3. Paluwu di *Barata I hana ponggawa I una* berkedudukan di Tongauna
4. Mbanahi di *Barata I moeri inowa iasaki* berkedudukan di Puriala.

Sedangkan anak *Mokole* yang satunya, *Maranai*, oleh *Lelesuwa* dijadikan sebagai Putra Mahkota dan diberi gelar *Inea Sinumo* yang dimaksudkan nantinya akan menjadi *Mokole* (tetapi kemudian, *Maranai* menolak untuk dilantik sebagai *Mokole* Kerajaan Konawe).

Demikianlah, *kalo* yang diciptakan oleh *Lelesuwa* yang terbuat dari lilitan tiga utas rotan dipakai olehnya untuk membagi wilayah Kerajaan Konawe menjadi empat bagian sekaligus menentukan penguasa atas wilayah-wilayah tersebut. Dan sejak saat itu pulalah *kalo* dipakai oleh Orang Tolaki dalam berbagai urusan.

B. Kalosara

Kalo atau *kalosara* adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari tiga utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ujung lilitannya kemudian disimpul/diikat dimana dua ujung dari rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya, sedangkan ujung rotan yang satunya dibiarkan mencuat keluar.

Tiga ujung rotan, dimana yang dua tersembunyi dalam simpul dan ujung yang satunya dibiarkan mencuat keluar memiliki makna bahwa jika dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak boleh diberkan kepada umum atau orang banyak. Sehingga pada Orang Tolaki terdapat kata-kata bijak : *kenota kaduki : osara mokonggadui* (yang mencukupkan), *toono meohai mokonggoai* (yang menggenapkan), *pamarenda mokombono'i* (yang memenuhkan). Arti dari kata-kata bijak itu adalah : jika dalam menjalankan sesuatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintahlah yang akan mencukupkan semua itu. Artinya bahwa, kekurangan apapun yang terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari adat Orang Tolaki.

Lilitan tiga utas rotan mempunyai makna sebagai kesatuan dari stratifikasi sosial Orang Tolaki yang terdiri dari : *anakia* (bangsawan), *towonua* (penduduk asli atau pemilik negeri) yang juga biasa disebut *toono motuo* (orang-orang yang dituakan) atau *toono dadio* (penduduk atau orang kebanyakan), dan *o ata* (budak) (Tarimana, 1989:199). Selain itu, tiga lilitan rotan juga memiliki makna sebagai kesatuan dari keluarga yakni : bapak, ibu,

dan anak sebagai unit awal atau unit terkecil yang jika digabungkan atas beberapa keluarga akan membentuk suatu masyarakat.

Ketiga stratifikasi sosial di atas adalah stratifikasi sosial Orang Tolaki di jaman dahulu. Saat ini stratifikasi sosial pada Orang Tolaki telah mengalami pergeseran dengan munculnya stratifikasi sosial baru walaupun stratifikasi sosial yang lama juga masih dikenal. Stratifikasi sosial yang baru ini adalah golongan terpelajar yang kemudian menduduki posisi-posisi penting dipemerintahan, golongan pegawai dan orang kaya, dan yang ketiga adalah kaum petani, buruh, atau mereka yang tidak masuk pada apa yang disebut pertama dan kedua. Selain itu, stratifikasi sosial Orang Tolaki yang mengalami pergeseran, terutama terlihat pada golongan *o ata* atau budak yang saat ini sudah hampir tidak ada atau hampir tidak dikenal lagi oleh Orang Tolaki.

Terkait dengan adanya pergeseran stratifikasi pada Orang Tolaki, maka ukuran *kalo* yang dipergunakan juga ikut berubah. Jika dahulu kala Orang Tolaki mengenal adanya tiga jenis *kalo* yang penggunaannya diperuntukkan untuk tiga stratifikasi sosial, maka saat ini Orang Tolaki hanya mengenal dua ukuran *kalo* sesuai peruntukkannya. Ukuran yang pertama adalah *kalo* dengan diameter 45 cm yang diperuntukkan bagi golongan *anakia* dan pejabat Bupati ke atas (Bupati, Gubernur, dan seterusnya), ukuran yang kedua adalah *kalo* dengan diameter 40 cm yang diperuntukkan bagi golongan *toono motuo* (orang-orang yang dituakan dalam orang) dan *toono dadio* (penduduk atau orang kebanyakan).

C. Sumber-Sumber Hukum Adat Orang Tolaki

Orang Tolaki yang mendiami jazirah atau daratan Sulawesi Tenggara, merupakan suku yang dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam kegiatannya selalu mengedapankan prinsip kehati-hatian (*menombo*) dan prinsip penuh pertimbangan (*meropo*). Oleh karena itu, sumber hukum adat Orang Tolaki juga muncul dari dua prinsip tersebut.

Adapun sumber-sumber hukum adat Orang Tolaki yang bersumber dari prinsip hidup *menombo* dan *meropo* adalah :

1. *O'sapa*

O'sapa berasal dari kata *sapa* yang berarti runcing. *O'sapa* berarti sesuatu yang runcing. *O'sapa* sebagai sumber hukum Orang Tolaki memiliki makna sebagai segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan yang dapat memperuncing keadaan. Kata memperuncing keadaan dapat diartikan sebagai suasana yang dapat menimbulkan konflik.

Dari kata *O'sapa* dengan makna seperti tersebut di atas, muncullah berbagai aturan di dalamnya yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Aturan-aturan yang ada di dalam *O'sapa* inilah yang kemudian menjadi hukum bagi Orang Tolaki. Adapun yang aturan-aturan yang diatur di dalam *O'sapa* adalah :

- a. Aturan tentang berbagai pantangan, misalnya aturan dalam penerapan adat. Artinya bahwa pantang untuk menerapkan adat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku umum (*mosule osara, mobosa peowai*).

- b. Aturan tentang bagi hasil dalam berburu binatang, seperti aturan pembagian hasil buruan dalam *melabu* (berburu binatang dengan memakai tombak) dan dalam *dumahu* (berburu binatang dengan memakai anjing).
- c. Aturan tentang pembagian hasil dalam memelihara ternak (*monggambi*).
- d. Aturan tentang tempat memelihara ternak (*walaka*).
- e. Aturan tentang pemeliharaan hewan liar (hewan liar, biasanya kerbau, terbagi atas dua kategori yakni : *lambari* yakni hewan yang pernah dipelihara lalu menjadi liar dan *labu pee* yakni hewan liar yang tidak pernah dipelihara).

2. *O'wua*

Wua artinya buah. Sedangkan *o'wua* dapat dimaknai sebagai berbuah. Berbuah dalam pengertian ini adalah sesuatu yang bertambah dari keadaan semula. Sebagai sumber hukum Orang Tolaki dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan (aturan) karena adanya perubahan atau pertambahan.

Adapun aturan-aturan yang termasuk di dalam *o'wua* adalah :

- a. Aturan tentang berbagai kewajiban (yang harus dilakukan) dalam hubungan dengan sesama manusia seperti aturan tentang membina rumah tangga (*sara merapu*) yakni apa kewajiban suami, istri, anak, dan kerabat yang lainnya.
- b. Aturan tentang bercocok tanam yakni cara menanam, panen, menyimpan, membagi, dan memanfaatkan hasil panen.

3. *O'lawi*

O'lawi berasal dari kata *lawi* yang artinya lebih. Kata *o'lawi* dapat diartikan sebagai sesuatu yang lebih atau dapat juga diartikan sebagai melebihi (*mombokombelalo*). Dalam bahasa sehari-hari dapat diterjemahkan sebagai bonus dari suatu pekerjaan.

Sebagai sumber hukum Orang Tolaki maka kata *o'lawi* yang berarti melebihi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan dan kebijaksanaan yang diambil sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat itu. Adapun aturan yang bersumber dari *o'lawi* ini adalah :

- a. Aturan tentang hal-hal yang dapat dibijaksanai seperti dalam pengambilan keputusan penggantian material adat (*molungga o'sara*), misalnya kerbau adat yang dapat diganti dengan sejumlah uang/diuangkan. Atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dibijaksanai seperti jika seorang anak gadis hamil dan kehamilannya itu telah diketahui oleh orang banyak, maka aturan adat yang harus dilakukan dalam pengurusan perkawinannya adalah aturan *sara melanggahako*. Tetapi jika kehamilannya itu hanya diketahui oleh orang tuanya, maka hal itu dapat dibijaksanai oleh adat dengan mengurus perkawinannya seperti pada perkawinan normal (lihat hukum adat perkawinan).
- b. Aturan tentang menghitung hasil pertanian, misalnya disuatu saat karena panen melimpah maka pembagian hasil panen pun berbeda dari biasanya dalam arti bahwa pemilik dapat memberikan bonus kepada pekerja.

- c. Aturan-aturan tentang membagi harta warisan (*petiari'a*) baik harta bawaan dari orang tua maupun harta yang didapatkan selama membina rumah tangga. Inti dari aturan ini adalah membagi harta warisan sesuai dengan situasi dan keadaan anak-anak yang akan diberikan warisan. Misalnya dalam mewariskan sebuah rumah, dapat saja rumah diwariskan kepada anak sulung atau anak bungsu atau kepada seorang anak yang bukan sulung dan bungsu tetapi tidak memiliki rumah. Atau seorang anak diberi harta warisan yang lebih dari anak yang lainnya karena kehidupannya lebih susah disbanding dengan saudaranya yang lain. Dalam hal-hal seperti inilah perlunya ada kebijaksanaan.

4. *Oliwi*

Oliwi berarti pesan. *Oliwi* sebagai sumber hukum Orang Tolaki berisikan pesan-pesan dan petuah-petuah yang berasal dari leluhur. Pesan-pesan dan petuah-petuah ini harus dipatuhi baik secara individual maupun masyarakat. Isi dari pesan dan petuah dari leluhur berkaitan dengan berbagai aturan seperti :

- a. Harus rendah hati (*merou*) dalam interaksi dengan sesama.
- b. Harus berhati-hati (*menombo*) dalam melakukan berbagai tindakan
- c. Harus penuh pertimbangan (*meropo*) dalam mengambil mengambil berbagai keputusan
- d. Harus menghargai orang lain (*mombokulalo'i*) dalam pergaulan sehari-hari.

Aturan-aturan tersebut di atas jika dilanggar, dipercayai oleh Orang Tolaki, akan membuat seseorang *tetutuara* (kualat) yang dapat membuat hidupnya ditimpa kemalangan.

5. Kukua atau Hohowi

Kukua atau *hohowi* berarti meneliti (*mekuku'i*), terutama meneliti susunan keturunan seseorang. *Kukua* atau *hohowi* berisi tentang aturan untuk menetapkan dan mengangkat seorang pemimpin dan tokoh adat berdasarkan keturunan dan keahlian. Untuk mengangkat seorang pemimpin misalnya, maka harus diteliti apakah orang yang akan diangkat tersebut memang merupakan seseorang yang layak sesuai dengan keturunannya. Berdasarkan keahlian, misalnya untuk diangkat menjadi seorang tokoh adat sebagai *tolea* (lihat tokoh-tokoh adat Orang Tolaki) maka orang tersebut haruslah memiliki keahlian seperti pandai berbicara halus dengan menggunakan berbagai kiasan/perumpaan, pandai merendahkan diri, dan lain-lain.

6. Saasara

Saasara berarti tatacara. Yang dimaksud dengan *saasara* sebagai sumber hukum Orang Tolaki adalah aturan tentang berbagai tatacara dalam kehidupan yang diakui kebenarannya. Contoh dari *saasara* ini seperti *saasara mombesara* (tatacara peletakan adat). Dalam *saasara mombesara* maka ditentukan 3 (tiga) hal yang harus dipatuhi yakni :

- a. *Peawono osara* : yakni tentang tatacara membuat, membawa, dan menyimpan *kalosara* dan tatacara peletakan *kalosara* pada setiap urusan yang akan diselesaikan.
- b. *Petulura'ano osara* : yakni tentang tutur kata yang harus digunakan dalam setiap urusan adat. Tutur kata yang digunakan haruslah merupakan ungkapan dan bahasa kiasan tentang suatu urusan, misalnya untuk urusan perempuan yang menunjuk pada perempuan digunakan bahasa kiasan *anahoma* (lahan perladangan)
- c. *Pepehiano osara* : yakni aturan tentang material adat atau seserahan yang harus diserahkan sesuai dengan jenis kegiatan atau masalah yang akan diselesaikan (contohnya lihat pada hukum adat Perkawinan).

7. *Kohanu*

Kohanu berarti harga diri atau rasa malu. Aturan yang tercakup di dalamnya adalah aturan untuk mempertahankan harga diri dan bagaimana menghargai orang lain dengan cara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

Dari berbagai sumber hukum Orang Tolaki seperti yang dijelaskan di atas dalam penerapannya, jika dilanggar akan menimbulkan konflik baik secara individu maupun yang melibatkan orang banyak/masyarakat. Jika hal itu terjadi maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui *mombesara* atau peletakkan adat. Inti dari *mombesara* adalah penggunaan *kalosara* sebagai

simbol dari persatuan dan kesatuan Orang Tolaki yang mempersatukan tiga stratifikasi sosial, yang berfungsi sebagai penengah dalam berbagai urusan.

Keputusan yang diambil dari hasil rembuk melalui *mombesara* harus dipatuhi oleh semua orang. Hal ini mencerminkan bahwa *kalosara* merupakan simbol hukum adat Orang Tolaki. Sebagai simbol hukum adat, maka fungsi *kalo* saat ini bagi Orang Tolaki adalah untuk menyelesaikan berbagai urusan dalam segala aspek kehidupannya seperti dalam urusan perkawinan, dalam urusan sengketa/konflik dan penyelesaiannya, dan lain-lain.

Selain itu, terlepas dari tiga versi munculnya *kalo* yang telah dijelaskan di atas, maka dari sumber-sumber hukum adat dan *kalo* sebagai simbol hukum adat, bagi Orang Tolaki *kalo* memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, *kalo* disebut juga sebagai adat pokok atau *sara owose* atau *sara mbuuno Tolaki*. *Kalo* sebagai adat pokok Orang Tolaki dapat digolongkan dalam lima bagian yakni :

1. *Sara Wonua* atau *Sara Mombulesako*.

Sara wonua ini adalah adat yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, terutama mengatur dan menetapkan hak dan kewajiban, fungsi dan tugas seorang raja beserta aparatnya, mengatur dan menetapkan struktur organisasi dan personalia penyelenggaraan pemerintahan, mengatur hak rakyat beserta dengan kewajibannya terhadap raja dan negeri, dan mengatur hubungan antara rakyat dengan rakyat.

2. Sara Mbedulu

Sara mbedulu adalah adat yang mengatur hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya, mengatur hubungan antar anggota keluarga inti, antar anggota kelompok kerabat, dan antar golongan bangsawan dan bukan bangsawan. Dalam hal adat yang mengatur hubungan kekeluargaan dan persatuan, tercakup di dalamnya *sara mberapu* yakni adat yang mengatur masalah perkawinan.

3. Sara Mbe'ombu

Sara mbe'ombu adalah adat yang mengatur dalam aktivitas keagamaan dan kepercayaan yang tercakup di dalamnya aktivitas ritual upacara keagamaan/kepercayaan serta adat *mombado* yakni pantangan-pantangan yang ada dalam sistem agama dan kepercayaan.

4. Sara Mandarahia

Sara mandarahlia adalah adat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan.

5. Sara Mbeotoro'a

Yakni adat dalam berladang (*mondau*), berkebun (*mombopaho*), beternak/menggembala kerbau (*mombakani*), berburu (*melabu* dan *dumahu*), menangkap ikan (*meoti-oti*).

Dari uraian mengenai lima adat pokok Orang Tolaki, maka dapatlah dirinci berbagai aturan atau Hukum Adat Orang Tolaki sesuai dengan pembedangannya yakni :

1. *Sara Wonua* yakni hukum di bidang pemerintahan
2. *Sara Ine Wuta* yakni hukum di bidang pertanahan
3. *Sara Ine Tina* yakni hukum di bidang perkawinan
4. *Sara Merapu* yakni hukum atau tatacara membangun dan membina rumah tangga
5. *Sara Ine Petiari'a* yakni hukum di bidang pewarisan
6. *Sara Ine Pesambepe'a* yakni hukum di bidang utang-piutang
7. *Sara Ine Pekakahi'a* yakni hukum di bidang sengketa/konflik dan tatacara penyelesaiannya
8. *Sara Mbekindoro'a* yakni hukum di bidang pencemaran nama baik dan mencelakakan orang lain.

D. Tokoh-Tokoh Adat Orang Tolaki

Orang Tolaki mengenal adanya tokoh-tokoh adat beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsi tersebut dijalankan dalam hal-hal umum di orang seperti pada perkawinan, maupun dalam hal-hal khusus seperti dalam penyelesaian konflik. Tetapi secara umum para tokoh adat ini memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan dapat menjadi panutan di dalam orangnya.

Adapun tokoh-tokoh adat Orang Tolaki dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. *Toono motu'o* adalah orang yang dituakan yang bertugas memimpin kelompok.
- b. *Posudo* adalah kepala urusan perlengkapan
- c. *Tolea* sebagai juru bicara dalam urusan perkawinan
- d. *Pabitara* adalah juru bicara penerangan umum urusan adat untuk semua urusan antar warga baik ke dalam maupun keluar
- e. *Mbusehe* adalah kepala urusan pemulihan perdamaian jika terjadi konflik antar individu maupun antar kelompok dan merupakan pemimpin upacara *mosehe*
- f. *Mbuowai* atau *osando* adalah kepala urusan kesehatan atau pengobatan penyakit
- g. *Mbuakoi* adalah kepala urusan keagamaan yang bertugas mengurus doa tolak bala dan pengaruh roh-roh jahat
- h. *Otadu* adalah kepala urusan strategi pertahanan dan keamanan
- i. *Tamalaki* adalah hulubalang atau panglima perang

Setelah masuknya Belanda dan sampai sekarang ini terjadi pergeseran-pergeseran fungsi dan tugas dari beberapa tokoh adat di atas, bahkan ada yang sama sekali sudah tidak dikenal lagi di jaman sekarang seperti *otadu* dan *tamalaki*. Tugas dan fungsi *otadu* dan *tamalaki* telah diambil alih oleh aparat keamanan seperti polisi dan TNI.

Pergeseran-pergeseran itu seperti terlihat pada tokoh adat *tolea* dan *pabitara*. Di jaman sekarang kedua tokoh adat ini sudah mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai juru bicara adat dalam urusan-urusan perkawinan

dan dijabat hanya oleh satu orang saja dalam arti bahwa seseorang disuatu saat menjadi *tolea*, dan di saat lain dapat menjadi *pabitara*. *Posudo* saat ini tidak lagi dikenal sebagai kepala urusan perlengkapan kerajaan tetapi sebagai pembantu dari *tolea* dan *pabitara* saat mereka menjalankan tugasnya. *Mbuowai* atau *osando* sekarang lebih dikenal sebagai dukun yang mengobati berbagai penyakit dan mempunyai tugas yang sama dengan *mbuakoi*.

Selain pergeseran-pergeseran yang terjadi seperti dijelaskan di atas, maka adapula beberapa tokoh adat yang keberadaannya diwariskan secara turun temurun. *Tolea*, *pabitara* dan *mbusehe* adalah tokoh adat yang keberadaannya diwariskan melalui garis keturunan. Jika yang bukan keturunannya dan mencoba menjalankan fungsi *tolea*, *pabitara* dan *mbusehe* maka dipercaya bahwa orang tersebut akan terkena malapetaka bahkan sampai pada kematian yang mendadak. Ada beberapa kasus yang menguatkan hal ini. Misalnya pernah terjadi seseorang yang mencoba menjalankan fungsi *tolea* dan *pabitara* diperkawinan, dalam perjalanan pulang dari pesta kawin orang tersebut kemudian meninggal. Benar atau tidaknya bahwa orang tersebut meninggal karena bukan turunan *tolea* dan *pabitara* tetapi kemudian mencoba menjalankan fungsi itu, Orang Tolaki yakin bahwa seorang *tolea*, *pabitara*, dan *mbusehe* harus dijalankan berdasarkan keturunan.

Selain adanya tokoh adat yang dijabat berdasarkan garis keturunan, maka adapula tokoh adat yang harus *pinorehu* (dilantik) sebelum mereka

menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Tokoh-tokoh adat yang harus dilantik itu adalah : *puu'tobu, tolea, pabitara, dan posudo*. Ke empat tokoh adat ini dilantik oleh keturunan **Lelesuwa** yang bergelar ***kotubitara***, yang secara umum di kalangan Orang Tolaki dipercaya sebagai orang yang telah menciptakan *kalosara*. Dalam acara pelantikan tokoh-tokoh adat ini, terdapat *eroi momborehu* atau kata-kata pelantikan yang diucapkan oleh yang melantik seperti berikut ini :

Iye inggomiu pahorono wonua tumotorono olipu

Dunggu ito tembòno teleu sukatino

Poehenoto o'Ombu oliwinoto o'mbue

Akuto morehu komiu nggo motade komiu

Nggo tewali pasitaka pewata nilelekaa

Mandarano osara padulaino peowai

Nggo pesukoano toono dadio nggo pombepeendehiano ana niawo

Keila mandarahi'i osara, mokolakoi peowai

Iamo i posule osara, ai pobosa peowai

Iamo i mandimba, ai pombisi-pisi

Aiki motipu, aiki mokula, aiki hondowa

Mano kei mondowoki, kioki ipailali

Maa aikaaa morini, aikaa monapa

Morini mbu'u mbundi, monapa mbu'u ndawaro

Kenoehepokaa, kuriwoliakono, ano poeheako o'Ombu

Ilaa mandarahii osara

Ai toro waraka, ai pomulo mendidoha

Pu'u mbu'u tukomiu, pali-mbali uwamiu

Toro tumu'o watu, mombewatu ndumade

Artinya :

Yang dihormati orang-orang terpilih dari penduduk negeri

Tibalah saatnya sesuai pesan pesan nenek moyang dan kehendak

Tuhan

Saya akan lantik/dudukan dan umumkan kepada khalayak

Agar kalian menjadi contoh/tauladan yang diikuti orang banyak

Menjadi penghulu yang paham akan adat

Tempat orang banyak bertanya dan meminta nasehat

Jika kalian dipercayakan menjalankan adat

Jangan mengada-ada dan memutar-balikan adat

Harus adil dan tidak pilih kasih

Jika tidak kalian dan keturunan kalian akan terkena bala/malapetaka

Tetapi jika kalian menjalankan adat dengan baik sesuai aturan

Maka hidup kalian akan damai, bahagia, dan sejahtera

Bagai dinginnya rumpun pisang dan sejuknya rumpun sagu

Mudah-mudahan Allah memberikan restuNya

Dalam kalian menjalankan adat

Hidupmu akan sehat walafiat

Sampai engkau beruban dan uzur usiamu

Hidupmu akan seperti batu yang tidak tergoyahkan.

Kata-kata pelantikan tersebut di atas diucapkan oleh salah seorang dari keturunan *Lelesuwa* sebagai keturunan yang berhak melantik tokoh adat *puu'tobu*, *tolea*, *pabitara*, dan *posudo*. Baik yang melantik maupun yang dilantik duduk bersila sambil berhadap-hadapan. Diantara mereka diletakkanlah benda-benda yakni : *o'sowi* (ani-ani = alat pemotong padi tradisional) dan *loio* (jahe). *O'sowi* adalah benda yang terbuat dari besi dan tajam, sedangkan *loio* memiliki rasa yang pedis. Kedua benda tersebut memiliki makna bahwa, jika mereka (yang dilantik) tidak menjalankan aturan adat dengan benar maka hidup mereka akan sengsara bagaikan diiris-iris oleh benda tajam, dan akan pedih bagaikan rasa jahe.

Karena ketiga tokoh adat tersebut di atas sebelum mereka menjalankan tugasnya harus dilantik, maka pada Orang Tolaki ketiga tokoh adat ini pula akan dijabat berdasarkan keturunan. Hal lain yang menguatkan adalah banyak terjadi kasus bahwa mereka yang bukan keturunan dari ketiga tokoh adat di atas tetapi mencoba menjalankan fungsi tokoh adat tersebut, maka orang-orang tersebut ada yang langsung meninggal dan adapula yang kemudian menjadi terlunta-lunta karena sepanjang hidupnya terus menerus didera sakit yang tidak diketahui penyebabnya.

BAB 5

HUKUM ADAT PERKAWINAN (SARA INE TINA)

A. Pendahuluan

Perkawinan bagi hampir seluruh umat manusia dan suku bangsa di muka bumi ini mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan atau memperoleh keturunan. Keturunan ini diharapkan akan secara terus menerus membawa nama keluarga dari nenek moyang asal. Hal ini sangat nampak pada beberapa suku bangsa khususnya yang ada di Indonesia. Suku Batak misalnya, mengharapkan bahwa dari suatu perkawinan akan melanggengkan marga yang berasal dari nenek moyang.

Demikian halnya pada orang/suku (seterusnya akan dipakai kata "orang" yang artinya sama dengan suku, suku bangsa, atau etnik) Tolaki yang menjadikan perkawinan dengan salah satu tujuannya yakni memperoleh keturunan sebagai penerus keluarga. Namun, lebih daripada itu, perkawinan pada Orang Tolaki yang disebut dengan *merapu* memiliki implikasi lain.

Secara harafiah, kata *merapu* merupakan penggabungan atas dua kata yakni *me* yang merupakan kata kerja memiliki arti membuat atau melakukan, dan kata *rapu* yang berarti rumpun. Jika kedua kata tersebut di atas digabungkan maka akan berarti atau bermakna sebagai membuat atau menyatukan rumpun.

Kata *merapu* bagi Orang Tolaki, pada akhirnya bermakna sebagai membuat rumpun yang baru. Jika ditelusuri lebih jauh, maka makna *merapu*

bagi Orang Tolaki adalah memperluas rumpun keluarga (*momboko mberapu*), mendekatkan kembali hubungan pertalian keluarga atau darah (*momboko merambi peohai'a*) dan terutama penyatuan dua rumpun keluarga yang akan membentuk keluarga luas (*extended family*) dalam arti bahwa keluarga laki-laki dan keluarga perempuan telah disatukan melalui perkawinan.

B. Filosofi Perkawinan Orang Tolaki

Orang Tolaki memiliki filosofi bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan yang memenuhi syarat untuk menikah. Syarat itu adalah :

- 1) Seorang laki-laki dapat menikah jika dia sudah mampu mengangkat hulu parangnya. Ini memiliki makna bahwa laki-laki sudah mampu untuk menghidupi atau mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya.
- 2) Seorang perempuan dapat menikah jika dia sudah haid/menstruasi. Ini memiliki makna bahwa perempuan tersebut sudah dapat bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga atau dengan kata lain sudah dapat mendampingi suaminya dalam berbagai aktivitas. Selain itu secara biologis, perempuan yang telah menstruasi dipahami sudah dapat mengandung/hamil. Jadi filosofi perkawinan bagi Orang Tolaki, perkawinan tidak ditentukan oleh umur seseorang.

C. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Orang Tolaki mengenal adanya dua bentuk perkawinan yakni perkawinan normal atau perkawinan ideal dan perkawinan yang tidak normal.

1) Perkawinan Normal atau Perkawinan Ideal, yakni perkawinan yang terjadi sesuai dengan harapan orang yang tata urutannya mengikuti urutan yang sudah baku yang telah ditetapkan oleh adat. Dalam perkawinan ini, termasuk di dalamnya adalah :

- a) *Bite Tinongo atau Mowawo Niwule*
- b) *Mosoro Orongo*
- c) *Mosula Inea*
- d) *Tumutuda*

2) Perkawinan yang tidak normal, yakni perkawinan yang terjadi dimana didalamnya terdapat masalah, atau dapat dikatakan perkawinan yang tidak mengikuti tata aturan yang baku dari adat perkawinan Orang Tolaki. Termasuk didalamnya adalah :

- a) *Mombokomendia*
- b) *Mombolasuako*
- c) *Bite Nggukale*
- d) *Umoapi*
- e) *Somba Labu*

3) Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

Adapun tata cara atau tahapan pelaksanaan perkawinan ideal dan perkawinan tidak normal adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan Normal/Ideal

1) Bite Tinongo / Mowawo Niwule

Tahap Pertama: Morake-rakepi

Awal dari tahap ini adalah adanya penyampaian dari seorang anak muda laki-laki kepada orang tuanya bahwasanya dia telah mempunyai pilihan hati seorang gadis yang akan dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Jika orang tua menyetujui maksud hati tersebut, maka mereka akan mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah ini biasanya melibatkan saudara-saudara sekandung dari pihak ayah dan saudara-saudara sekandung dari pihak ibu. Kemudian disepakati hari yang tepat untuk ke rumah orang tua si gadis. Yang berangkat biasanya adalah 3 atau 4 orang atau bisa juga 1 orang saja. Dalam rombongan kecil ini dipilihlah 1 orang sebagai kepala rombongan. Kepala rombongan yang ditunjuk ini haruslah seseorang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam artian dapat menyampaikan sesuatu maksud dengan jelas dan tepat serta mampu untuk berbasa-basi.

Jika rombongan dari keluarga laki-laki telah sampai di rumah orang tua perempuan maka setelah mengucapkan salam dan berbasa-basi, kepala rombongan kemudian *mombowuleako* (menyuguhkan siri pinang - saat ini kadang-kadang siri pinang ini sudah diganti dengan sebungkus rokok) kepada tuan rumah. Dalam keadaan normal, seharusnya tuan rumahlah yang menyuguhkan siri pinang atau rokok

kepada tamunya. Jika sudah demikian, maka tuan rumah (orang tua perempuan) telah mengerti bahwa kedatangan baik rombongan maupun perorangan ini datang bertamu dengan tujuan untuk membicarakan masalah perjodohan.

Dalam komunikasi antara rombongan keluarga laki-laki dengan orang tua perempuan, tidak secara lugas/tegas atau langsung dinyatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangan tamu ini adalah untuk membicarakan masalah perjodohan tetapi dinyatakan dengan memakai bahasa kiasan seperti bahwa rombongan ini sedang berjalan-jalan untuk mencari tempat membuka lahan perkebunan. Orang tua perempuan juga tidak secara langsung menjawab bahwa benar dia memiliki anak gadis tetapi dia akan menjawab : pulanglah dulu dan nanti kita akan coba mencarikan tempat untuk berkebun. Jika sudah demikian adanya, maka rombongan ini sudah dapat meninggalkan rumah perempuan dengan satu pengharapan bahwa sesegera mungkin mereka akan mendapatkan jawaban agar dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada saat rombongan ini meninggalkan rumah orang tua perempuan, *niwule* (siri pinang) atau rokok wajib/harus ditinggalkan di rumah orang tua perempuan. Masa penantian jawaban dari orang tua perempuan adalah 4 hari sampai dengan maksimal dua Jumat (*ruo duma*) atau 2 minggu. Dalam masa penantian ini, orang tua perempuan dapat mengutus seseorang kepada orang tua laki-laki bahwa : urusan selanjutnya sudah dapat

dilaksanakan atau urusan perjodohan itu tidak perlu dilanjutkan dengan berbagai alasan. Jika orang tua perempuan tidak mengirim utusan untuk memberikan kepastian kepada orang tua laki-laki, maka hal itu dianggap bahwa orang tua perempuan telah setuju agar urusan perjodohan ini dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Berikut ini adalah contoh dialog yang terjadi antara juru bicara pihak laki dengan juru bicara pihak perempuan dalam tahap *morake-rakepi*.

Kata-kata/ucapan juru bicara pihak laki-laki

*Inggomiu Amanao I Tie, rongga
Inggomiu Inano i Ti*

*Kileleonggeeki – meotuenggee
Leu umololaikakomiu – sumindawakomiu
Petenaro Amano i Bio rongga Inano i bio*

Laai wuhowuho i wowa engero – momberongo i aambenaoro

*Nggoleu morakepi – mohawu wuandainahu
I wuta mohaimiu – I tonga inimomiu
Keno ehepokaa ano renei usa nggoruruwai
Ano oru bosa – timba ano tewosi
Aroikaa oru leu sumairai*

*Teresaano tuluramami – rambahino eroimami
Nika saramami aso mata*

Artinya:

Yang kami hormati Bapaknya Tie, dan
Yang kami hormati Ibunya Tie

Kami memang sengaja
Datang melawat saat ini
Sebagai utusan Bapaknya Bio dan Ibunya Bio

Mereka ada memendam suatu rasa dan memiliki sesuatu keinginan
Untuk datang berbasa-basi bermaksud menabur benih cinta kasih
Terhadap keluarga besar Bapak dan Ibu

Jika mungkin lawatan kami beralamat baik
Hingga gayung dapat bersambut
Utusan mereka segera akan menapak kembali

Sebagai alas kata basa-basi kami
Bersama ini kami persembahkan adat kami satu mata

Jawaban juru bicara pihak perempuan sebagai berikut:

*Maa ipembule akokaa leesu ai mopodea-podea
Kionggopo mesui rongga mehopulei*

*Keno merai osui keikaa laa tinemami
Hanggario keno sui lembara
Porambahaimlu ero maa nggombule mbendua*

Artinya;

Kembalilah dahulu sambil menanti petunjuk lebih lanjut
Kami masih perlu berfirasat dan menyimpulkan pendapat

Jika mungkin gayung akan bersambut utusan kami akan menapak
Andai gayung tak akan bersambut.
Alas kata pasti akan kembali.

Tahap Kedua : *Monduutudu* (Pelamaran Penjajakan)

Pelamaran penjajakan diawali dengan pihak keluarga laki-laki mengirim utusan kepada keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan bahwa keluarga pihak laki-laki akan berkunjung dan meminta kesiapan waktu dari pihak keluarga perempuan. Jika pihak keluarga perempuan telah memberikan waktu untuk kedatangan pihak keluarga laki-laki, maka keluarga laki-laki, sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak akan kembali mengirim utusan yang terdiri atas : *Tolea* yang berperan sebagai duta perwakilan atau juru bicara yang disertai dengan keluarga dekat baik

dari pihak bapak maupun dari pihak ibu si laki-laki yang akan dikawinkan.

Untuk menerima kedatangan rombongan pihak laki-laki, maka dari pihak keluarga perempuan akan diwakili oleh *pabitara* yang juga berperan sebagai duta atau juru bicara yang didampingi oleh keluarga dekat pihak keluarga perempuan yang sebelumnya telah ditunjuk.

Adapun tata cara peletakan adat dalam tahap *monduutudu* ini adalah sebagai berikut :

Setelah semuanya hadir di rumah keluarga pihak perempuan, semuanya kemudian duduk di lantai yang telah diberi alas di suatu ruangan. Kedua pihak keluarga duduk berhadapan dan masing-masing duduk paling muka adalah *tolea* dari keluarga laki-laki dan *pabitara* dari pihak keluarga perempuan.

Acara dimulai oleh *tolea* dengan meletakkan *kalosara* (*kalosara* ini diletakkan dalam sebuah wadah persegi yang disebut dengan *siwole* yang dilapisi dengan kain putih) di hadapannya dan di hadapan *pabitara*. Di tengah lingkaran *kalosara* diletakkan selembur daun sirih dan diatas daun sirih diletakkan pula sebiji buah pinang muda. Sebelum memulai pembicaraan, *tolea* meletakkan selembur uang Rp. 10.000 di dekat daun sirih dan pinang muda. *Pabitara* kemudian memegang wadah *kalosara/siwole*.

Setelah *pabitara* memegang wadah tempat diletakkannya *kalosara* maka *tolea* kemudian memulai pembicaraan. Pembicaraan

ini disampaikan dengan bahasa yang halus yang tujuannya memohon
ijin untuk memulai acara. Contoh kata-kata *tolea* seperti berikut :

Inggomiu mbulipu-mbuwonua
Inggomiu mburaha-mbulaika;
Inggomiu anamotuo-toono meohai
Inggomiu pabitara

Tudduito resaito
Mepoluhu-mepokudepe
Mepotira- mepokulelo
Osara-peowai
Iraimiu ipembolawamiu

Pombudinggu mbulipu – pombeowosenggu mbuwonua
Pombudinggu mburaha – pombaowosenggu mbulaika
Pombudinggu anamotuo – pombaowosenggu toono meohai
Pombudino tolea – pombeowose ine Pabitara
Pondibanggu osara – pobosinggu peowai
Pesukonoto osara – pombependeenoto peowai
Bara laaipo nio nggotine oluolungako

Maa nggoariikaahae keinggomiu'
Mowekomami potiso

Artinya;

Yang kami hormati penghuni negeri
Yang kami hormati pihak Tuan rumah
Yang kami hormati pihak yang dituakan, keluarga dan kerabat;
Yang kami hormati pihak juru bicara

Sudah turun – sudah terletak
Sudah Nampak – sudah terlentang
Sudah dipersembahkan-sudah diperhadapkan
Adat negeri – warisan leluhur
Dihadapan Juru bicara – ditengah hadirin

Penghargaan kami kepada penghuni negeri
Penghargaan kami kepada tuan rumah
Penghargaan kami kepada pihak yang dituakan, keluarga dan kerabat

Penghargaan kami kepada pihak juru bicara
Sebagai alas kata – pembuka kalimat

Untuk memohon penjelasan
Apakah acara adat sudah dapat dilaksanakan
Ataukah masih ada pihak yang perlu dinanti

Mohon kiranya dari pihak Juru Bicara
Dapat memberi petunjuk pada kami

Pabitara kemudian menyahuti pembicaraan *tolea* yang isinya
memberi ijin untuk memulai pembicaraan yang sesungguhnya, seperti
berikut ini :

Inggomiu Tole ronga bawaamiu
Sumakoikomiu tularamiu - tumotahaikomiu eroimiu
Hende laa pesukomiu - pombependeemiu
Keno onggoto tewali ipokolakoi osara hende laa nilakoakomiu
Bara keno laambo nio nggo tine oluolungako

Keno meambo Tolea;
Ai oru buakee - lumosonggee
Ohawoto otuomiu - paraluumiu
Laa lako pinehoru-horuakomiu - pinewingi-wingiakmiu

Artinya

Menanggapi kata serta budi bahasa yang telah diuraikan
Seperti yang dipertanyakan dan membutuhkan penjelasan
Apakah adat maksud hati sudah dapat diwujudkan
Ataukah masih ada pihak keluarga yang perlu dinanti

Mungkin sudah alamat yang baik baik *Tolea* untuk segera
mengemukakanya;
Apa gerangan maksudnya
Dari lawatan saat ini.

Ketika telah mendapat ijin untuk memulai pembicaraan, *tolea*
kemudian menarik kembali *kalosara* dan meletakkan uang sejumlah
Rp. 10.000 di dekat daun sirih dan pinang muda dan kembali
meletakkan *kalosara* di antara *tolea* dan *pabitara*. Selain itu *tolea*
meletakkan pula di sebelah kanan wadah *kalosara* satu lembar sarung

(*aso mata*) sebagai *sara mbonduutudu* serta daun sirih, buah pinang, tembakau, dan kapur sirih yang dibungkus dengan pelepah pinang (*ana nggumba inea*) dan diikat hanya satu lilitan (*aso mbali*).

Setelah semuanya itu, *tolea* kemudian memulai pembicaraan yang sesungguhnya yakni menyampaikan maksud kedatangan rombongannya (keluarga laki-laki). Bahasa yang dipakai oleh *tolea* adalah bahasa kiasan halus yang puitis. Inti dari pembicaraan yang disampaikan oleh *tolea* adalah : hendak mengetahui apakah di rumah itu ada seorang anak gadis yang belum dimiliki oleh seseorang/belum dipinang dan jika memang demikian adanya apakah ada kemungkinan bagi pihak laki-laki untuk datang meminang gadis yang ada di rumah tersebut. Kata-kata *tolea* seperti berikut ini :

Inggomiu mburaha - mbulaika;
Inggomiu anamotuo - toono meohai
Inggomiu pabitara

Meuuiroto - menggauiroto
Amino i Bio ronga inano i Bio
Nolaa wuhowuho iwowa engero - momberongo iaambenaoro
Rolaa mouneune - ronga mombeohawa;
Lako ihanumiu
Ngomodulu owine - mosimbi wuta mohai

Keno laa anahoma ndeoraimui - anasepu nggomalurano
Taa hori nio potisono - taa hori nio saleino
Owosei unero - waggai penaoro
Nggosumalesaleii

Artinya

Yang kami hormati pihak Tuan Rumah
Yang kami hormati pihak yang di tuankan, keluarga dan kerabat

Yang kami hormati pihak juru bicara
Telah sekian lama mereka
Bapanya Bio dan Ibunya Bio
Memendam suatu rasa dan memiliki suatu keinginan
Terhadap keluarga Tuan rumah

Untuk menggabungkan tali silaturahmi kekeluargaan
Andai ada semak belukar yang sudah pantas untuk dirambah
Mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh
Untuk menjadikan kebun peliharaan

Pabitara kemudian memberikan tanggapan yang intinya membenarkan bahwa di rumah tersebut terdapat seorang anak gadis yang telah cukup umur, belum memiliki tunangan, dan memberi isyarat bahwa pihak keluarga laki-laki dapat meminang anak gadis itu.

Jawaban *pabitara* antara lain :

*Inggomiu Tole rongga bawaamiu
Meenai laa homamami
Ronga mbuoki hori nio potisoj bara sumaleii
Mano pondako toluomo - pelalondanggalasi*

*Hanggario keno une sawatuumi
iamokaa upeolioli
inggooka towaa - teteembe limbamiu*

Artinya

Yang kami hormati pihak tolea bersama rombongan
Sungguh benar kami ada memiliki semak belukar yang sudah pantas untuk dirambah
Hanya saja penuh onak dan duri

Akan tetapi bila memang bersungguh-sungguh
Asal jangan sampai menyesal
Terserah pada anda bagaimana langkahmu.

Setelah mendengarkan jawaban dari *pabitara*, *tolea* kemudian mengucapkan kata-kata syukur dan terima kasih atas jawaban yang

melegakan hati pihak keluarga laki-laki dan kemudian meletakkan uang penutup kata di atas *kalosara* sekaligus sebagai tanda bahwa rangkaian acara ini telah selesai. Setelah itu kemudian *tolea* menarik kembali wadah *kalosara* untuk disimpan.

Jika rangkaian acara di atas telah selesai maka rombongan keluarga laki-laki kemudian pulang dan menunggu berita selanjutnya sekurang-kurangnya empat (4) hari atau dua (2) Jumat (*rua duma*) setelah acara *monduutudu*. Berita yang ditunggu adalah berita mengenai diterima tidaknya lamaran pihak laki-laki. Jika lamaran mereka diterima pihak keluarga laki-laki dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dari sebuah proses perkawinan menurut adat Tolaki yakni *mowawo niwule* (peminangan resmi). Tetapi jika lamaran itu ditolak, maka pihak keluarga perempuan harus mengutus *tolea* ke rumah keluarga pihak laki-laki, melalui peletakkan adat, untuk memberitahukan bahwa lamaran mereka ditolak. Dalam hal penolakan lamaran, maka pada saat *tolea* memberitahukan penolakan lamaran, *sara mbonduutudu* yakni *aso mata* (satu lembar kain sarung) dari pihak keluarga laki-laki, wajib/harus dikembalikan oleh pihak keluarga perempuan dengan ketentuan dilipat gandakan menjadi dua lembar kain sarung.

Catatan : *tolea* dan *pabitara* ini ada hanya pada proses peletakkan adat pada perkawinan yakni *tolea* sebagai juru bicara pihak laki-laki dan *pabitara* sebagai juru bicara yang berada dipihak

perempuan. Sedangkan dalam proses peletakkan adat lainnya, seperti pada penyelesaian konflik, yang ada hanya *pabitara* yang berfungsi sebagai juru bicara sekaligus penengah/mediator dari mereka yang sedang berkonflik.

Tahap Ketiga : *Mowawo Niwule* (Peminangan Resmi)

Jika pihak keluarga perempuan telah memberikan ketetapan waktu untuk peminangan kepada pihak keluarga laki-laki, maka tahap selanjutnya adalah tahap *mowawo niwule*. Tahap ini merupakan tahap pelamaran/peminangan secara resmi dan biasa juga disebut acara *mesarapu* (tunangan).

Pada tahap ini, baik pihak keluarga laki-laki maupun keluarga pihak perempuan sudah dapat mengikutsertakan banyak orang untuk menghadirinya. Pihak keluarga laki-laki tetap dipimpin oleh *tolea* dan pihak keluarga perempuan oleh *pabitara*. Selain itu yang juga wajib hadir dalam acara ini adalah unsur pemerintah yakni kepala desa atau lurah, *puutubo* (ketua adat), dan para tua-tua adat setempat. Acara ini dapat dimulai jika kepala desa atau lurah serta *puutubu* dimana acara ini diadakan telah hadir.

Adapun acara ini berlangsung dimulai dengan *sara papalalo ine ulu sala/sara mbeparamesi* (adat memohon ijin untuk dimulainya acara kepada pemerintah). Pada *sara mbeparamesi* ini diserahkan amplop berisi uang dari *tolea* kepada pemerintah setempat sebesar

antara Rp. 25.000 – Rp. 50.000, dan amplop untuk kas desa/kelurahan sebesar Rp. 25.000 atau sesuai keputusan desa.

Kata-kata *tolea* dalam *sara papalalo ine ulu sala / sara mbeparamesi* sebagai berikut:

Inggomiu Uluasala – Puu Bawaa
Pineowosenggu – pinokulaloinggu
Laala kumunggu ananiwawao – melolumii toononggapa
Nde pesukoaa – pombependee;

Tuuito – resaito
Mepotira – mepokulelo
Sarano wonua
Iwoimui - iraimiu

Laa dunggu mesuko – limba mombependee
Keno onggoto tewali – laa tehodoano
Noonggo pinokolako o sara – niduako peowai
Hende– hende laa pinembereu–rehuakondo– pinendeporombuakondo
Nggo inggomiukaahae moweekomami toto

Artinya

Yang kami hormati
Pihak pemerintah setempat sebagai pimpinan tertinggi
Yang memimpin aparat dan yang mengayomi seluruh warga
Tempatnya segala pertimbangan dan putusan

Sudah turun – sudah terletak
Sudah dipersembahkan – sudah diperhadapkan
Adat negeri – warisan leluhur
Dihadapan yang terhormat
Kami datang memohon petunjuk
Kiranya mungkin sudah dapat diizinkan
Acara adat untuk dilaksanakan
Seperti maksud utama pertemuan ini
Segala keputusan ada pada yang terhormat

Sebagai tanda penerimaan, pihak pemerintah setempat memegang perangkat adat *kalosara* pada bagian simpulnya dengan tangan kanan sambil memberikan jawaban antara lain seperti berikut:

*Tumotahaikomiu tularamiu tolea
Hende la pesukomiu – pombependeemiu
Keno onggoto tewali – laa tehodoano
Nopinokolako osara – niduuako peowai
Hende-hende laa pinembererehuakondo pinendeporombuakondo*

*Ari ine pamarenda
Mbuoto pomboletino
Keno kuuto – keno koato
Tepumbu – teporombu
Nggoonggo mererehu sara - laa ninaa motuo
Inggoto mokolakokeito
Ano petenggano – ano pedederano*

*Hangario kenolaambo
Nggo tinebaraako – tineoluolungako
Maa ionggoki mesuko mombependee keihiro toono motuo*

Artinya

Menjawab pembicaraan tolea
Seperti apa yang dipertanyakan
Kiranya mungkin sudah dapat diizinkan
Acara adat untuk dilaksanakan
Seperti maksud utama pertemuan ini

Dari pihak pemerintah setempat
Sudah tidak ada hambatan

Bila sudah lengkap
Duduk menghadap di forum ini;
Kalangan tertua adat yang dibutuhkan
Kiranya acara adat sudah dapat dilaksanakan
Menurut tingkat – tingkat pembicaraannya

Akan tetapi bila masih ada
Pihak yang masih perlu dinanti
Nantilah pihak tolea meminta petunjuk kepada pihak Toonomotuo

Setelah itu dilanjutkan dengan *sara momberahi lako ine ulu sara* (adat memohon restu atau petunjuk mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan adat) kepada *puutobu* atau *toono motuo* . disertai

dengan menyerahkan uang dalam amplop dari *tolea* kepada *puutobu* atau *toonomotuo* sebesar Rp. 50.000.

Contoh kata-kata *tolea* dalam sara memberahi lako ine ulu sara :

Inggomiu toonomotuo
Pineowosenggu – pinokulaloinggu
Laala pulei osara – wawosaokee peowai
Ndee pesukoa – pombependee

Tuuito – resaito
Mepotira – mepokulelo
Sarano wonua
Iwomiu – iramiu

Laa dunggu mesuko – limba mombependee
Keno kuuto mendotoro – koa mererehu
Mbera owoowose – ronga ninaa motuo
Anoonggoto tewali – kuri meambokee
Nopinokolako osara – nidiuako peowai

Hanggario
Keno laambo nggo tinebaraako – tineoluolungako
Nggo inggomiukaahae mowekomami potiso

Artinya;

Yang kami hormati
Pihak *toonomotuo* sebagai tetua adat
Yang memimpin urusan adat istiadat
Tempatnya berbagai petunjuk serta panduan

Sudah turun – sudah terletak
Sudah dipersembahkan – sudah diperhadapkan
Adat negeri – warisan leluhur
Di hadapan yang terhormat

Kami datang memohon petunjuk
Kiranya telah lengkap duduk di forum ini
unsur Tua – tua adat yang dituakan
sehingga sudah dimungkinkan
Acara adat dapat dilaksanakan

Akan tetapi;
Jika mungkin masih ada yang perlu dinanti
Yang terhormatlah akan memberi petunjuk pada kami

Jawaban *toono motuo* atau *pu'u tobu*;

Tumotahaikomiu pesukomiu – sumakoikomiu
Pombependeemi, tolea

Keno taaniondo
Laa nggo tinebaraako – tineoluolungako
Owoowose ronga nininaa motuo
Nggotaahori mokondewalii
Noonggo pinokolako osara ronga peowai

Keku mokiikii – ronga mokondokondo
Kuuto – koaito;
Owoowose – ronga niininaa motuo
Nggonggo owaano etai mereurehu
Mbouto nggo tinebaraako – nggo tineoluolungako
Nggonggo pinokolako osara ronga peowai

Hanggario
Keno laambo anamotuo ronga toono meohai
Ari kehiro mbuana – mbuwulele
Owaano nggo tinebaraako – tineoluolungako
Maa ionggoki mombependee – mombekunaahi
Ine pabitara.

Artinya;

Menjawab pertanyaan *tolea*;
Apakah masih ada yang perlu dinanti
Unsur tua – tua adat yang dituakan
Sehingga belum memungkinkan
Acara adat dapat dilaksanakan

Dari pengamat kami
Nampaknya sudah lengkap hadir
Unsure tua – tua adat dan yang dituakan
Yang dibutuhkan untuk turut hadir di forum ini
Sehingga sudah tak perlu ada yang dinanti
Sekaligus menjadi penghambat
Pelaksanaan acara ada saat ini.

Akan tetapi;
Jika masih ada saudara atau pihak keluarga
Dari orang tua calon mempelai perempuan
Yang dipandang perlu untuk dinanti
Perlu dimintakan penjelasan
Kepada pihak *pabitara*

Setelah *sara momberahi*, dilanjutkan dengan *sara mombependeehi* *ine mbu ana/mbu wulele/mbulaika/mbu raha/orang tua* dari pihak perempuan melalui *pabitara* yang tujuannya untuk mengetahui apakah seluruh keluarga atau undangan telah hadir ditempat itu. Dalam *sara mombependeehi* ini, *tolea* menyerahkan uang yang tidak dimasukkan di dalam amplop yang berjumlah antara Rp. 25.000 - Rp. 50.000 kepada *pabitara*. Adapun kata-kata *tolea* adalah seperti berikut ini :

Inggomiu pabitara
Pineowosenggu - pinokulaloinggu
Tuuito - resaito
Mepotira - mepokulelo
Osara - peowai
Iralmiu - ipembolawamiu

Pombudinggu mbulipu - pombeowosenggu mbuwonua
Pombudinggu anamotou - pombewosenggu toono meohai
Pombudinggu mburaha - pombeowosenggu mbulaika
Pombudinggu mbuana - pombeowosenggu mbuwulele

Pobosinggu osara - pondibanggu peowai
Pesukonoto osara - pombependeeno peowai
Keno kuuto tepumbu - nokoa teporombu
Anamotuo - toono meohai
Anolaando tewaliano
Noonggo pinokolako osara
Hende - hende laa pinendeporombuakondo
Maa nggo inggomiukaahae teeninggeekomami

Artinya

yang kami hormati pihak *pabitara* (juru bicara)
sudah turun – sudah terletak
adat negeri – warisan leluhur
di hadapan para hadirin

penghargaan tertinggi kami pada penghuni negeri
kepada orang tua dan semua keluarga
kepada tuan rumah
dan kepada kedua orang tua calon mempelai perempuan

sebagai pembuka kata – pengantar ucapan
untuk memohon penjelasan
kalau mungkin semuanya sudah nampak hadir
orang tua dan semua keluarga
sehingga sudah memungkinkan;
acara adat dapat dilaksanakan
sesuai maksud utama dari pertemuan ini
yang terhormatlah akan menjelaskan pada kami

Jawaban *pabitara* sebagai berikut:

Tumotahaikomiu tukuramiu tolea
Hende laa pesukomiu – pombependeemiu
Keno kuuto tepumbu – nokoa teporombu
Anamotuo - toono meohai
Ari ine ama – ronga ari ine ina
Keihiro mbuana – mbuwulele
Noingoto mokolakoi osara – peowai

Hendehende konduuma laa pinendeporombuakaondo
Keku mokiikii – ronga mokondokondo
Ihana – imoeri
Irainggu – ronga inibunggunggu
Hendehendeno – ronga hula-hulano
Kuuito tepumbu – koaito teporombu
Anamotuo – toono meohai
Nggoonggoo owaano etai mererehu
Ariari lako sinuamami – nilolahami

Memerambi pererehuano notoaite
Momondae pererehuano nopodeaite
Taata hori leu
Notulei lalandaanggo leunoto

Tooto noonggo iee laa inoolu

*longgoto mokolakoi osara
Rumorai laa moroa - molingaa
Simbiala mombaati - manundumotarea
Puupuundepuu - uha kae mosaa*

Artinya

Menjawab pertanyaan *tolea*
Seperti apa yang dipertanyakan
Apakah sudah lengkap hadir
Orang tua dan keluarga
Dari pihak orang tua calon mempelai perempuan
Berhubung acara adat sudah akan dilaksanakan
Seperti maksud utama pertemuan kita ini

Kalau diamati disekeliling kami
Nampaknya
Sudah lengkap hadir
Orang tua dan keluarga
Yang dipandang perlu dan utama turut menyaksikan
Seperti bagaimana yang telah kami undang

Yang dekat sudah melihat
Yang jauh sudah mendengarnya
Yang belum Nampak hadir
Mungkin sudah tidak akan hadir
Dan tidak perlu untuk dinanti

Kami persilahkan untuk melaksanakan acara adat
Bersama waktu menjelang fajar
Sebagai alamat kurang baik - firasat tak menguntungkan.

Setelah *sara mombependeehi* kemudian dilanjutkan pada acara inti yakni *mondongo niwule* atau *mowawo niwule* yakni peminangan secara resmi dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Kata-kata peminangan disampaikan oleh *tolea* seperti berikut ini :

Inggomiu mburaha – mbulaika
Inggomiu mbuana – mbuwulele
Inggomiu pabitara

Ihawi – inipua
Kiari leu
Umeteeteikomiu lausamiu – dumeendendeikomiu tambomiu
Aki amba membuleako
Notulei teeni unemiu – mosaru penaomiu
Kioki no une sawatuumami
Kondeenokaa
Kilaa lako rumuki osala – rumurui batatana
Ano mopearikomami oleo – tumudukukomai ousa
Aki telalo melolu – mesooako

Maa niino leumenduakomamito
Sumesai purono – mekukui tukamami
Tanda manasano – komendeeteeno
Noowose unero – no wangga penaoro
Noate putero – penao moroaro
Amino i Bio – rongga inano i Bio
Nggoleu meanamotuo – mombokai peohaia
Maa nggo bukaeto pouneune – lumosonggee pombehawa
Pebuaakoroto – peliasakoroto
Tetongoi bitero – tewali inearo
Bite mboasaro – ineambesarapuro.

Artinya;

Yang kami hormati Tuan Rumah
Yang kami hormati kedua orang tua calon mempelai perempuan
Calon mempelai;
Yang kami hormati *pabitara*

Beberapa waktu yang lalu
Kami pernah datang
Membawa lamaran
Setelah kami kembali
Mungkin ada dugaan
Bahwa kami tidak bersungguh-sungguh
Hanya sekedar basa basi
Saat melintas dalam perjalanan
Karena merasa kepanasan – juga karena kehujanan
Lalu kami singgah berteduh

Saat ini kami telah datang kembali
Menjajaki tapak kaki yang dahulu
Sebagai pembuktian yang nyata
Atas kesungguhan hati mereka
Dengan hati yang suci dan jiwa yang murni
Oleh bapaknya i Bio dan ibunya i Bio
Untuk datang menyambung tali silaturahmi
Kini akan diwujudkan nyatakan
Sikap persaksian nan abadi
Dalam wujud bungkusan sirih pinang
Sebagai tanda pertunangan

Jawaban Pabitara sebagai berikut;

*Inggomiu tolea ronga bawaamiu
Meenaito sinaru - tekono tinulura
Laakomami meuneune ronga mombeohawa
Hende mokotuano owuu - kombono humahuma
Arimiu leu ihawi - inipua
Notulei;
Ilaakaa leu suminggurukomami - lumolamakomami
Kioki no une sawatuumiu
Noggo leu modulu owine - mosimbi wuta mohair*

*lee ona nggituo
Noilaando buakee - lumosonggee
Owoseno unemami - wanggano penaomami
Tailaanggi sumaasalai - rong humalahalai
No ate putemiuki - penao moroamiu
Tetongoito bitemiu - tewaluito ineamiu
Bite mboasamiu - inea mbesarapumiu*

*Maa iamokaa;
Nosuru laamami mogame-gamekomiu
ronga mosanggasanggarakomiu
lee no opuanoki wulukiremiu
Tumusaikomami
Maa iamokaa saru ipeolioli
Lakokomiuto ona mosungeleti
Toono laa tinumbaino oane - kinaputino balandete*

*Tuaranoto sangia - urano lahuene
Kilaa taa tinooriako
Akito tinooriako*

Leukomito ona mobutu
Tuo mbineraraha
Hopulohopulo okae arti isakua
Ano ongo pinole osaku
Kinotu otawa
Pinuri o api
Nggo inggomitu luwako

Artinya:

Yang kami hormati Tolea bersama rombongan
Sungguh benar apa yang dikatakan
Memang ada kami menduga
Walaupun sedikit terlintas dalam hati
Sekembali dari kunjungannya yang lalu

Mungkin:

Hanya sekedar berbasa basi
Bukan atas kesungguhan hati;
Dalam keinginan untuk menyambung tali silaturahmi

Tetapi kini:

Sudah diwujudkan nyatakan
Betapa besar hati, kesungguhannya cita-citanya
Dan buka sekedar berbasa – basi
Tetapi memang dengan hati yang murni
Kini telah dipersembahkan bungkusan sirih pinang
Sebagai tanda pertunangan

Asal saja:

Bukan umpam tawaran dari kami;
Tetapi atas kesungguhan anda sendiri
Ingin mengangkat derajat keluarga kami
Tetapi jangan sampai menyesal

Anda telah menjumpai
Keluarga yang tak punya
Sungguh kami bersyukur
Dalam keberadaan kami dipandangan terselubung
Kelak akan turut diperhitungkan

Keluarga yang anda tuju;
Kurang membawa arti dipihak anda
Kecuali bermodal sepuluh jari tangan

Sara peana lima mata leto
Raneranembaa
Bokumbehaada
Tematema Sandusandu
Siku hulo
Likelike mata

Tawano hoalu mata, hoalu olipa
Wawono / kinawiaiko halumbulo osowu atau halumbulo hoalu osowu

Puuno osara pato nggasu leto
Perahaano asondumbu okasa
Oaso kiniku ilaika taataa tewuta
Asondangge o eno
Aso lawa tawatawa

Laaito tulura asondanda ari ine mbuana
Ropombopokungumiaokona
Niwindahako;

Inggomui Tolea
Mbeakopo kioki ilaa mesukokee
Laakomami nggo teeninggeekomiu
Maa kepoiehakoe
Noilaando mesukokee

Jawaban pabitora sebagai berikut :

Yang kami hormati Pabitora
Berhubung pembicaraannya tidak akan dihentikan sampai di sini;
Maka dalam menyongsong hari "H" yang akan kita tetapkan sebentar
Perlu ada kesepakatan kita bersama saat ini
Untuk menjadi patokan kita selanjutnya
Kami ingin memperoleh penjelasan
Seumpama beban pikulan
Bagaimana berat ringannya
Juga tentang jadwal waktunya

Artinya:

Keno hende ano hanu nirongo;
Teteembe mobano - rongga molitono
Keno hende ano nggo mondu
Keno nggo mepae merare - bara nggo mepaemonggehu

Yang kami hormati *Tolea*
Sedangkan kalau kami hanya menerima
Adat pinangan – tanda pertunangan
Kedudukan hukumnya sudah cukup kuat dan mengikat
Apalagi
Sudah diperkuat lagi dengan tanda pengikat
Kemungkinan pertunangan ini tidak berakhir pada pelaminan
jika kehendak datangnya dari pihak anda.

Artinya:

Mbeakopo keno sinakomami
Bite mboasaakaa – ine mbesarapu
Tanoata mororopo – tanoata morosipo
Maa kepoihakoe
Ipesawukitto – ipebabuktipo
Ketokaa ona taa dadi
Keno arti kei inggomitu
Keno anamitu babia akikikaa tewukuuu;
Keno anamitu babia aito tewukuuu.

Inggomitu Tolea;

Jawaban Pabitara :

Setelah ada kata sepakat
Sebagai materi pokok dalam permusyawaratan
Sebelum acara adat ditutup;
Pinangan perlu untuk lebih diperkuat;
Berupa seperangkat pakaian perempuan
Dan alat – alat kosmetikanya
Yang kami hormati *Pabitara*
Yang kami hormati orang tua perempuan calon mempelai

Artinya:

Akito tumohel – akito tumalai
Kipesawukitto – kipebabuktipo;
Kuuki – koalki
Mbera parewa ndina – pae-pae Moreno.

motuo disertai dengan menyeraikan uang dalam amplop dari *tolea*

b) *Sara momborahi* (adat memohon restu) kepada *puutobu* atau *toonono*

pada acara *mowawo niwule* di atas.

ada lagi penyerahan uang yang ditunjukkan untuk kas desa seperti

penyerahan uang dalam amplop sebesar Rp. 10.000. Disini tidak

dimulainya acara kepada pemerintah) yang disertai dengan

a) *Sara papalalo ine ulu sala/mbeparamesi* (adat memohon ijin untuk

ketiga tersebut di atas yakni :

adalah *mowindahako* yang acaranya sama dengan acara pada tahap

Rangkaian terakhir dalam adat perkawinan Orang Tolaki

Tahap Keempat: *Mowindahako*

menurut adat Orang Tolaki.

berakhir pulalah tahap ketiga dari rangkaian proses perkawinan

jika seluruh rangkaian acara di atas telah selesai, maka

tas jinjing atau koper.

Semua ini dimasukkan dalam satu wadah yang biasanya adalah

c) Satu set alat rias/kosmetik

b) Sepasang alas kaki perempuan

a) Satu setel pakaian lengkap (dalam dan luar) perempuan

pertunangan yakni seperangkat pakaian wanita yang terdiri dari:

Adat *pombesawuki* dimaksudkan sebagai tanda pengikat atau

Kalu putri kami yang mata keranjang - kami akan menanggung beban.
Bila putra anda yang mata keranjang, anda juga menanggung beban.

kepada *puutobu* atau *toonoo motuo* sebesar antara Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000.

c) *Sara mombepedehti* (adat bertanya) kepada *pabitara* dengan menyerahkan uang dalam amplop sebesar Rp. 10.000 – Rp. 25.000.

d) *Sara mowindahako*.

Pada tahap ke empat (*Sara mowindahako* atau adat penyerahan seserahan adat), pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan semua hal yang telah disepakati dalam musyawarah *pinesambepako* pada tahap ke tiga tersebut di atas. Sambil menyerahkan seserahan adat dari pihak laki-laki yang diwakili oleh *tolea* kepada pihak perempuan yang diwakili oleh *pabitara*, terjadi dialog seperti contoh dialog berikut ini :

Tolea :

Inggomu mbulipu – mbuwonua
Inggomu owoowose – nininaa motuo
Inggomu anamotuo – toono meohai
Inggomu mburaha – mbulaika
Inggomu mbuana – mbuwulele
Inggomu pabitara

Tuduito – resaito;

Mepoluhu – mepokude

Mepotra – mepokulelo

Osara – niwindahako

Iwomtu – iraimtu

Meutio – menggaito

Tolaa mbelelenggoikee haono – mbebobahoikee tawano
Mano tano horinggi kapo osara – heo peowai

Maa nilino ona;

Nggo mokonggapoito osara – mokoheoi peowai

Hende-hende – arti pine dandako

Ihawi – inipua

Taku laloi – taku liai – taku taa dunggui

Sekarang tbalah saanya
Perwujudan penyelesaian yang dinanti - nanti
Seperti yang menjadi kesepakatan bersama

Tetapi belum ada wujud penyelesaiannya
Kita menanti
Telah sekian lama

Di hadapan yang terhormat
Adat negeri - leluhur warisan
Sudah dipersembahkan - sudah diperhadapkan
Sudah turun - sudah terletak

Yang kami hormati penghuni negeri
Yang kami hormati para tetua adat dan yang dituakan
Yang kami hormati orang tua dan semua keluarga
Yang kami hormati tuan rumah
Yang kami hormati orang tua pengantin perempuan
Yang kami hormati Pabitar

Artinya;

Kenolaa taa kuuno nggo osara moko ngguu!
Kenolaa taa kaduno nggo anamotoo toono meohai moko nggadui

Sesengano niwindahako
Kuuto - koaito

- *Rane-rane mbaa*
- *Boku mbebaho*
- *Tematema*
- *Sandu - sandu*
- *Like - like mata rongga siku - siku hulo*

Sara peana olimo mata, leto;

hoalu osowu)

Tawano hopulo o'ono mata oliipa (atau hoalu mata oliipa)
Wawono/popolo/kinawitako halumbulo osowu (atau halumbulo

Puuno niwindahako patonggasu, leto;
Perahaano asondumbu okasa
O aso kiniku ilaika
O'aso o'gumba atau aso ndangge o eno
Aso lawa tawa-tawa

Saat peringatan yang lalu

Tak ada yang terlangkahi – tak ada yang terlewatkan – juga tak ada yang terlewatkan

Pokok adat ada 4 jenis, terdiri dari:

- 1 pis kain kacil
- 1 ekor kerbau
- 1 buah gumbang atau 1 lingkak (seuntai) kalung
- 1 buah gong

Danu adat enam belas atau delapan mata, yakni enam belas lembar sarung atau delapan lembar kain sarung

Mas kawin delapan puluh ribu rupiah (Rp. 80.000) atau delapan puluh delapan ribu rupiah (Rp. 88.000)

Adat pengasuhan anak (*sara peana*) lima jenis, yakni:

- Perawatan bunda/sarung (*raneranembaa*) satu helai kain sarung
- Wadah tempat memandikan bayi (*bokumbebahaa*) satu buah baskom
- Kain panjang untuk menggendong bayi (*tematema*) satu helai kain sarung panjang
- Gayung/timba untuk mandi (*sandusandu*) satu buah
- Alat penerangan/lampu (*like-like mata*) dan alat untuk membuang sisa-sisa pembakaran pada lampu damar (*siku hulo*)

Rasanya:

Segala yang bertalian dengan niwindahako sudah lengkap dan terpenuhi

Namun bila dipandang masih ada yang belum lengkap, adalah yang akan melengkapinya
Dan bila masih ada yang belum terpenuhi, pihak orang tua dan keluarga yang akan memenuhinya.

Jawaban pabitaru antara lain sebagai berikut :

*Inggomtu tolea ronga bawaamtu
Kipodeito ilaa sumaru, ronga kikiito ilaa tumaatala'i
Osara – peowai – niwindahako*

Kuuito – koaito

Kuuito peihi – koaito tepolahari

Oasonotokaa

Yang kami hormati *pabitara*

Artinya:

Inggomiu pabitara
Nokapoto osara - no heoto peowai
Nggo tumotokito osara - sumulahii peowai
Kutotokikindongai - kupole mbonimbii
Itaanggee tano onggopo eneene
Iturunnggee tano onggopo ina-inau

Setelah *pabitara* selesai berbicara seperti di atas, *tolea* kemudian mengisi perangkat adatnya dengan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai *pondotokino osara* (adat untuk mengakhiri pembicaraan), sambil berucap :

Kami mohon untuk diingat kembali
 Jika mungkin masih ada hal yang terupakan
 Akan tetapi:

Mungkin acara adat ini sudah dapat diakhiri
 Adat sudah sampai - niwindahako sudah terpenuhi
 Apalagi yang hendak dikata:

Semua adat yang disuguhkan sudah cukup dan lengkap

Bahwa:
 Telah ada isyarat - tanda persetujuan
 Sebagai pemilik hak berpendapat
 Kepada pihak orang tua:
 Aku telah berpaling dan meminta pendapat
 Yang kami hormati

Izinkanlah buat sejenak:
 Aku berpaling - meminta pendapat
 Sebelum aku menerima apa yang disuguhkan
Pabitara berhenti beberapa saat dan menoleh kebelakang untuk bertanya pada orang tua perempuan untuk meminta restu atau pendapat terkait apa yang telah disampaikan oleh *tolea*
 Setelah menoleh kebelakang dan mendapat restu dari pihak orang tua perempuan, *pabitara* kemudian melanjutkan pembicaraannya sebagai berikut :

- Aso - ruo - tolu - omba
- Kulaando humei osara - mosaru peowai
- Sara perapua - peowai ine more
- Aki pera ambaako
- Nopuumbunnamiki - nososoromami
- Mobitara osara - mosaru peowai
- Puu sinurungako - puusinehengako
- Keno posulemamito osara - poruhuanamami onggono
- Nggo nimokulaakomami - nggo hinondawakomami
- Nggo nimotipuwakomami - nggo nimopuduwakomami
- Ieto akulaa tumohailikomami wotolumami
- Motohapo olawu mano motohapipo wotolumami
- Mortniipo iwoi mano mortniipo wotolumami
- Kioki keki mokulaako - hondowako
- Mopupuako - motpuako
- Ruru wukuako - tondu ndoolako
- Pekaruako - peana nukako
- Pegegeako - pemata wako
- Beruruako - hongp-hongo mowatuako
- Pewulu usoako - lumba-lumba olutuako
- Akiki mortni - akiki monapa
- Mortni mbuu mbundi - mcnapa mbuu ndawaro
- Hende laa metuutudu i mata bondu - mehau-hau i mata nggonawe;
- Aki kumungu ana - aki humalu rapu
- Metotoro oloho - mesuke ndaliawa.
- Uuuno hina - nggau-nggau oleo
- Nggo lalaleikaa
- Nduunduuno tukomami - palimbali uwamami
- Mobitara osara - mosaru peowai
- Sar ine tina - peowai ine more

berikut :

Tolea kemudian berhenti beberapa saat dan kemudian melanjutkan dengan *mohue osara* (kalakata terakhir/penutup dalam rangkaian adat perkawinan) dengan kata-kata sebagai

Berhubung adat telah sampai *niwindahako su* terpenuhi Kami mohon untuk dimaafkan.
Segalah kekurangan dan kelebihannya;
Acara adat kami sudah sampai disini;

Aso - nuo - tolu - omba

Artinya;

Satu - Dua - Tiga - Empat
Aku mengungkit adat;
Berhubung kami pernah membicarakan masalah adat
Yakni adat perkawinan

Kami tak akan terkena bala;

Kami memang pewaris yang kharismatik
Mengurus dan membicarakan masalah adat
Sudah dikukuhkan juga dinobatkan

Jika mungkin kami memutar balikkan kebenaran;

Yang dapat meningkatkan tubuh kami
Serta memendekkan usia kami

Itulah sebabnya aku memantang tubuh kami
Sehingga akan tegar dan kuat di atas kuatnya besi;

Tubuh kami akan terasa dingin dan sejuk
di atas sejuk dan dinginnya air.

Suhu badan kami tidak akan meninggi

Jauh dari segala macam penyakit

Kami akan selalu merasa sejuk dan nyaman
Laksana sejuk di rumput pisan - nyaman di rumput sagu
Sampai pada usia yang cukup lanjut;

Tetap berada di tengah anak cucu

Laksana pohon olo-oloho

Masa berganti masa;

Kami akan tetap tegar;

Walau tongkat berganti tongkat - dan uban menghiasi kepala
Kami akan terus mengurus dan membicarakan
Masalah adat istiadat perkawinan

Satu - Dua - Tiga - Empat

Dengan demikian berakhirnya kata-kata *mohue osara*, maka

berakhir pulalah seluruh rangkaian perkawinan menurut adat Orang

Tolaki.

Seserahan adat yang telah dipaparkan di atas, adalah seserahan adat pada perkawinan seorang perempuan yang statusnya belum pernah melangsungkan pernikahan (masih gadis). Terkait dengan itu, seserahan adat pada Orang Tolaki dalam perkawinan berbeda menurut status perempuan yang akan dikawini. Hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

1) Jika perempuan itu masih berstatus gadis atau belum pernah menikah:

a) *Puuno Osara*, yang terdiri atas :

- 1 pis kain kaki putih
- 1 ekor kerbau adat yang dapat diganti dengan uang sebesar Rp. 50.000
- 1 buah gong yang dapat diganti dengan uang sebesar Rp. 50.000
- 1 buah gumbang dan atau *o'eno* (kalung/rantai emas) yang dapat diganti dengan uang sebesar Rp. 50.000

b) *Tawano*, yang terdiri dari 16 lembar sarung

c) *Popolo*, yang terdiri dari uang sebesar Rp. 88.000 untuk level Pejabat Bupati ke atas dan Rp. 80.000 untuk level di bawah Bupati

d) *Sara peana* (*peana* = melahirkan) 5 mata (5 jenis benda), yang terdiri dari :

- *Boku mbebah'o* yakni wadah untuk memandikan bayi yang dahulu kala terbuat dari pelepah sagu tetapi sekarang diganti dengan waskom/baskom besar yang terbuat dari plastik atau aluminium.
- *Sandu-sandu* yakni timba/gayung air

- *Rane-rane mba'aha* yakni 1 lembar sarung yang dimaksudkan sebagai pengganti sarung dari ibu/orang tua yang rusak selama membesarkan anak gadisnya.
- *Tema-tema* yakni 1 lembar kain panjang yang dimaksudkan sebagai pengganti sarung penimang dari ibu/orang tua yang rusak selama anak gadisnya masih bayi.
- *Siku-siku hulo* (dahulu kala terbuat dari bambu yang kegunaannya untuk membuang sisa-sisa pembakaran lampu damar. Saat ini diganti dengan sendok) dan *like-like mata'a* yakni lampu penerang (dahulu kala adalah lampu damar tetapi sekarang adalah lampu semprong kecil atau lampu yang dibuat dari sejenis kaleng yang di atasnya diberi sumbu).
- 2) Jika perempuan itu sudah berstatus janda satu kali maka seserahan adatnya :
 - a) *Fuuno* dan *tawano* sama dengan yang masih berstatus gadis/belum pernah menikah.
 - b) *Popolo* tinggal setengah dari gadis yakni Rp.88.000 : 2 = Rp. 44.000, atau Rp. 80.000 : 2 = Rp. 40.000.
 - c) *Sara peana* ditadakan.
- 3) Jika perempuan itu sudah berstatus janda dua kali maka seserahan adatnya :
 - a) *Fuuno* dan *tawano* sama dengan yang masih berstatus gadis/belum pernah menikah.
 - b) *Popolo* tinggal setengah dari gadis yakni Rp.88.000 : 2 = Rp. 44.000, atau Rp. 80.000 : 2 = Rp. 40.000.
 - c) *Sara peana* ditadakan.

Tinongo/Mowawo Niwule

Proses pelaksanaan perkawinannya sama dengan pada *Bite* dengan adik atau kakak dari suami yang meninggal itu

b. Seorang suami meninggal lalu isteri yang ditinggalkan itu dikawinkan atau adik dari isteri yang meninggal itu.

a. Seorang isteri meninggal lalu suaminya dikawinkan dengan kakak

Perkawinan *Mosoro Orongo* dapat terjadi karena dua hal :

2. Mosoro Orongo

sesuai agama dari kedua calon mempelai.

yang bersangkutan beragama Islam atau pelaksanaan pernikahan atas selesai, maka selanjutnya adalah pelaksanaan Agad Nikah jika Setelah acara adat *mowindahako* seperti yang dijelaskan di

sama dengan waktu pertama kali menikah.

keempat setelah tiga kali menjadi janda, maka seserahan adanya Untuk seorang perempuan yang melakukan perkawinan

c) *Sara peana* diadakan.

22.000, atau Rp. 40.000 : 2 = Rp. 20.000

pertama kali menjadi janda yakni Rp. 44.000 : 2 = Rp.

b) *Popolo* tinggal setengah dari saat ia kawin sewaktu

Salah satu aspek dalam suatu sistem upacara adalah aspek benda-benda dan alat upacara. Demikian pula pada Orang Tolaki, dalam setiap upacara adat lebih khusus dalam sistem upacara adat perkawinan, terdapat benda-benda yang memiliki makna tersendiri.

b. Makna Benda-Benda Adat dalam Perkawinan Orang Tolaki

Tinongo/Mowawo Niwule.

Perkawinan *Tumtuda* terjadi jika 2 keluarga menikahkan anaknya dimana masing-masing dari satu keluarga memiliki 2 orang anak laki-laki dan keluarga yang lainnya memiliki 2 orang anak perempuan. Anak laki-laki tertua mendapatkan anak gadis tertua dan yang muda mendapatkan gadis yang termuda pula. Tata cara pelaksanaan perkawinan *Mosula Inea* sama dengan tata cara pada perkawinan *Bite*

4. *Tumtuda*

Perkawinan *Mosula Inea* adalah perkawinan dimana 2 orang bersaudara (laki-laki dan perempuan) yang sekandung kawin dengan orang lain yang juga merupakan 2 orang bersaudara (laki-laki dan perempuan) yang sekandung. Cara perkawinan ini dengan di silang. Tata cara pelaksanaan perkawinan *Mosula Inea* sama dengan tata cara pada perkawinan *Bite Tinongo/mowawo Niwule.*

3. *Mosula Inea*

berada jauh akan diberi kabar tentang hal itu. Gong yang dipukul dengan maka kerabat, tetangga, dan kenalan baik yang dekat maupun yang 1 buah gong memiliki makna bahwa jika orang tua/bapak meninggal dikawinkan dengan seorang laki-laki.

kemurnian hati dari orang tua/bapak untuk melepaskan anaknya dengan seuntai kalung emas yang memberi makna ketulusan dan air untuk memandikan jenazah. Saat ini gumbang sering digunakan dan dimakamkan. Gumbang akan dijadikan sebagai tempat menampung jasadnya haruslah dibersihkan/dimandikan sebelum disembahyangkan 1 buah gumbang memiliki makna bahwa orang tua yang meninggal, disembelih dan dijadikan sebagai bahan makanan.

makan oleh tuan rumah dan kerbau itulah yang nantinya akan akan datang melayat. Mereka yang datang melayat itu haruslah diberi maka tentulah akan banyak sanak kerabat, tetangga, dan kenalan yang 1 ekor kerbau memiliki makna bahwa jika orang tua laki-laki meninggal dibungkus oleh kain kaci putih.

meninggalkan anak-anaknya (meninggal dunia) dan nantinya dia akan 1 pis kain kaci memiliki makna bahwa suatu saat kelak orang tua akan tua laki-laki dari seorang perempuan yang akan dinikahi.

Orang Tolaki adat pokok atau *puuno osara* ditunjukkan bagi **bapak/orang** kerbau, 1 buah gumbang atau seuntai kalung, dan 1 buah gong. Pada Adat pokok (*puuno osara*) yang terdiri dari : 1 pis kain kaci, 1 ekor

sejenis kaleng yang di atasnya diberi sumbu). Semua benda-benda ini sekarang adalah lampu semprong kecil atau lampu yang dibuat dari *mata'a* yakni lampu penerang (dahulu kala adalah lampu damar tetapi pembakaran lampu damar. Saat ini diganti dengan sendok) dan *like-like* terbuat dari bambu yang kegunaannya untuk membuang sisa-sisa rusak selama anak gadisnya masih bayi, dan *siku-siku hulo* (dahulu kala dimaksudkan sebagai pengganti sarung penimang dari ibu/orang tua yang anak gadisnya, *tema-tema* yakni 1 lembar kain panjang yang pengganti sarung dari ibu/orang tua yang rusak selama membesarkan air, *rane-rane mbaa* yakni 1 lembar sarung yang dimaksudkan sebagai yakni wadah untuk memandikan bayi, *sandu-sandu* yakni timba/gayung ✓ *Sara peana* (adat pengasuhan anak) yang terdiri dari *boku mbebaho'a*

dengan keluarga dari pihak bapak dan ibunya.

maka kekeluargaan dan keakraban yang erat antara yang akan menikah tante baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibunya. Sarung memberi bagi kerabat dekat dari perempuan yang akan menikah yakni paman dan lembar kain sarung. *Tawano osara* ini ditunjukkan atau dipertunjukkan

✓ *Tawano osara* (daunnya) terdiri dari 16 lembar kain sarung atau 8

tegaknya suatu keluarga.

memiliki makna bahwa bapak adalah penanggungjawab serta tang bagi Disebut adat pokok (*puuno osara*) yang ditunjukkan bagi orang tua/bapak

meninggal dunia.

irama tertentu merupakan sarana pembertahan bahwa seseorang telah

aktivitas tersebut. Demikian pula, bahwa perkawinan dibaratkan tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan makanan selama melakukan akan membuka ladang baru atau *mondau*, di mana semua bahan-bahan suatu wadah. Bahan-bahan ini biasanya dibutuhkan ketika orang Tolaki dimasukkan dalam suatu wadah, ikan asin yang juga dimasukkan dalam anyaman yang disebut dengan *balase*, garam secukupnya yang minyak kelapa/goreng, beras putih yang dimasukkan dalam satu wadah

✓ 2 biji kelapa bertunas (*kaluku peburu*), 2 botol minyak tanah, 2 botol dalam sebuah ikatan kekeluargaan baru yang relatif lebih luas. bahwa seluruh unsur dalam keluarga dari kedua belah pihak akan terikat paman dan bibi dari kedua belah pihak, dan seterusnya. Dalam hal ini, pihak (laki-laki dan perempuan). Selanjutnya kakek dan nenek atau empat dalam sebuah perkawinan yakni ayah dan ibu dari kedua belah keluarga. Sementara itu, empat merupakan gambaran dari unsur siri/gambir. Keempat bahan-bahan adat ini merupakan simbol ikatan

✓ 40 lembar daun siri, 40 buah pinang muda, 4 leta tembaku, kapur dinikahi. sebagai simbol bahwa dirinya telah ditebus oleh seorang laki-laki untuk agama Islam). *Popolo* ini ditujukan kepada gadis yang akan menikah

✓ *Popolo* atau mas kawin adat (ini dibedakan dengan mas kawin menurut mengasuh anaknya. merupakan simbol bagaimana susah payahnya seorang ibu dalam

kaci dan 1 ekor kerbau hidup. Adat ini dijalankan karena laki-laki b) Adat *taapombonaana akoo* : *nuonggasu* (dua jenis) yakni 1 pis kain

hamil dan telah dimiliki oleh seorang laki-laki membertahukan kepada orang tua perempuan bahwa anaknya telah *sokibiri* (pembuka penutup telinga) merupakan adat untuk *Pohunggal worumata* (pembuka penutup mata) dan *pohunggal*

- *Pohunggal Sokibiri* 1 lembar kain sarung
- *Pohunggal worumata* 1 lembar kain sarung.

a) *Powoka Obiri* (dua mata) terdiri atas :

oleh pihak laki-laki sebelum perkawinan dilaksanakan yakni :
 adat dengan benda-benda adat sebagai syaratnya yang harus dipenuhi kepada khalayak umum. Adat *melangahako* ditempuh melalui peletakan tersembunyi dibuka atau dibertahukan kepada keluarga perempuan laki kepada orang tua pihak perempuan. *Melanga* berarti sesuatu yang adat *melangahako*, yakni adat pembertahuan oleh pihak keluarga laki- secara resmi. Dalam perkawinan ini, aturan yang dipakai adalah aturan anak gadis ataupun seorang janda sebelum berlangsungnya pernikahan
 Perkawinan ini terjadi jika seorang pemuda memahami seorang

1) *Mombokomendia*

c. Perkawinan Yang Tidak Normal.

pernikahan.
 sebagai *mondau* yakni memulai kehidupan baru dalam sebuah ikatan

- Imam atau tokoh adat. Seorang gadis biasanya mengadakan laki untuk "kawin lari" atau karena seorang gadis mengadu kepada laki untuk "kawin lari" atau karena seorang gadis mengajak seorang laki-laki untuk kawin lari. Ini terjadi karena seorang gadis mengajak seorang laki-laki untuk kawin lari, sedangkan orang tua si laki-laki setuju.
- a) *Molasu* : dimana seorang laki-laki dan seorang gadis setuju untuk "lari bersama" (biasanya mereka lari menuju ke rumah Imam, tokoh adat, atau lari dan bersembunyi di suatu tempat) karena baik orang tua laki-laki maupun orang tua gadis tidak menyetujui hubungan mereka.
- b) *Pinolasuako* : dimana seorang laki-laki dan seorang gadis setuju untuk "lari bersama" karena orang tua dari si gadis tidak menyetujui hubungan mereka, sedangkan orang tua si laki-laki setuju.
- c) *Mepolasuako* : ini terjadi karena seorang gadis mengajak seorang laki-laki untuk kawin lari, sedangkan orang tua si laki-laki setuju.

2) *Mombolasuako*

Perkawinan jenis ini dapat terjadi karena empat hal yakni :

sama dengan pada perkawinan normal.

mowawo niwule (peminangan resmi). Sedangkan adat *mowindahako* tidak dilikat serta *o'eno* (seuntai kalung) ditiadakan seperti pada adat pelopak pinang (*bite tinongo*) tidak lagi dibungkus dengan sarung dan lita tembaku, kapur sirih/gambir secukupnya yang dibungkus dengan membedakan disini adalah 40 lembar daun sirih, 40 buah pinang muda, 4 harus dipenuhi adalah sama dengan pada perkawinan normal. Hal yang peletakannya, maka untuk melanjutkan adat perkawinan syarat yang jika syarat di atas telah dipenuhi dan telah dilaksanakan pihak laki-laki harus membayar 1 pis kain kaci dan 1 ekor kerbau.

telah terlebih dahulu memahami si gadis tersebut. Oleh karena itu, harus secara baik-baik agar mereka menikahkan. Ternyata si laki-laki si gadis. Sementara itu, orang tua si gadis masih menunggu untuk yang memahami si gadis dianggap tidak menghargai orang tua

hubungan dengan seorang laki-laki kepada imam atau tokoh adat jika dia melihat gelagat yang kurang baik dari si laki-laki, misalnya gelagat akan ditinggalkan atau si laki-laki menjalin hubungan dengan gadis lain, sementara mereka sudah menjalin hubungan yang intim. Jika ke empat hal tersebut di atas terjadi, maka pertama-tama yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki adalah adat *mesokei* (dapat sekali jalan dengan *mesambepé*, bisa pula dengan bertahap). Jika *mesokei* dilaksanakan dengan bertahap, maka tahap pertama hanya *mesokei* saja dan nanti selanjutnya barulah *mesambepé*. Adat *mesokei* merupakan adat menghalangi agar keluarga pihak laki-laki tidak membunuh si laki-laki yang telah *mombolasuako*.

Jika *mesokei* dilakukan sekali jalan dengan *mesambepé*, syaratnya adalah sebagai berikut :

- *Remblingare ruo mata* yakni 2 lembar sarung. Secara simbolik, adat ini bermaksud untuk mengikat kaki kedua orang tua pihak perempuan agar tidak bergerak, sehingga ketika mereka melihat anak gadisnya yang dibawa lari (*pinolasuako*), mereka tidak melakukan tindakan buruk terhadapnya. Karena persoalan tersebut telah diurus dan akan diselesaikan secara adat.
- *Peosawaako*, yang terdiri atas 1 pis kaci dan 1 ekor kerbau. Secara simbolis, adat ini mengambarkan upaya pihak laki-laki agar ia tidak dibunuh oleh keluarga pihak perempuan, yakni dengan membayar denda adat kepada berupa 1 pis kain kaci dan 1 ekor kerbau.

- Denda adat berupa kerbau dapat dikondisikan dengan keadaan atau kemampuan keluarga pihak laki-laki. Dalam hal ini, denda adat tersebut dapat berupa 1 ekor kerbau yang masih hidup, atau dapat pula diganti dengan sejumlah uang. Jumlahnya minimal Rp. 250.000,- sampai dengan nilai harga kerbau pada saat proses adat tersebut berlangsung. Nilai maksimalnya tentu saja juga bergantung pada permintaan keluarga pihak perempuan. Namun, jika keluarga pihak perempuan tetap bersikukuh bahwa denda adat tersebut harus kerbau atau sapi yang masih hidup, maka keluarga pihak laki-laki harus berupaya memenuhi permintaan tersebut.
- *Sokel*, yang terdiri atas 3 lembar sarung (*tolu mata*). *Sokel* berarti adat penghalang, yakni adat yang secara simbolis menghalang pihak keluarga laki-laki agar tidak membunuh si laki-laki yang *mombolasuako*. Jika si laki laki melarikan diri ke rumah orang tuanya, maka tiga lembar sarung tersebut secara adat dianggap menghalang keluarga pihak laki-laki di beberapa tempat, yakni : 1) pintu halaman depan (pagar), 2) Pintu rumah depan; dan 3) pintu rumah bagian belakang. Demikian pula jika yang bersangkutan justru melarikan diri keluar rumah, maka secara adat 3 lembar sarung tersebut juga dianggap menghalang keluarga pihak perempuan untuk membunuhnya di beberapa tempat.
- *Sara pekopu ruo mata* yakni 2 lembar sarung. Adat ini merupakan adat permohonan maaf sekaligus menggambar bahwa pihak laki-laki

- pada bagian hukum adat penyelesaian konflik).
- *Mosehe* ini bermakna sebagai tolak bala karena telah melakukan perbuatan yang terlarang (proses pelaksanaan *mosehe* dapat dilihat tersebut
 - ini kerbau juga dianggap sebagai simbol kematan dari perempuan pengganti leher bagi perempuan yang melakukan *umoapi*. Dalam hal (meninggal dunia), sedangkan 1 ekor kerbau dianggap sebagai simbol kain kafan bagi si perempuan yang dianggap telah mati dan 1 ekor kerbau adat (harus kerbau hidup). Kain kaci merupakan laki-laki harus membayar denda adat berupa : 1 pis kain kaci putih
 - *Mowea* adalah pelepasan hak sebagai istri. Pada adat *mowea* ini, pihak *sarapu* tersebut di atas.
 - Adat *Mekindora* sebagaimana yang berlangsung pada proses *umoapi* penyelesaiannya menurut hukum adat adalah sebagai berikut :
- Jika terjadi hal sedemikian maka proses dan tahapan

b) *Umopai Wali*

pada perkawinan normal.

Setelah hal-hal tersebut di atas telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya kembali pada *mesambepe* dan seterusnya seperti *niwile*) sampai pada biaya-biaya dalam masa pertunangan.

seluruh biaya yang digunakan pada saat pernikahan (*mowawo*

akan diceraikan dalam keadaan hamil, maka proses perceraian secara pelapasan atau cerai. Kecuali jika perempuan yang telah dikawini dan Setelah acara perkawinan maka dilansungkan pula acara pada perkawinan normal untuk *mowindahako*.

b) Setelah semua dipenuhi maka dilanjutkan dengan *mescambepe* seperti

terakhir tidak dibungkus oleh kain sarung, dan tidak pula dilikat perkawinan tidak normal *bite nggukale*. Di mana ketiga bahan yang ini relatif berbeda dengan adat *melangahako* dalam penyelesaian tembaku, yang selanjutnya dibungkus dengan 1 lembar sarung. Hal ekor kerbau, c) 2 lembar sarung; d) sebungkus kapur siri, pinang, dan Persyaratan yang harus dipenuhi adalah : a) 1 pis kaci; b) 1

a) *Melangahako*

berikut :

cerai). Proses perkawinan ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai dan dilanjutkan dengan proses perceraian antara keduanya (kawin-adalah perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan, berlaku. Dalam konteks perkawinan tidak normal, maka *somba labu* Kata *somba* dalam bahasa Tolaki berarti berlayar, dan *labu* berarti

5) *Somba Labu*

Ini adalah perkawinan janda.

- *Mowindahako* seperti pada perkawinan normal dengan catatan bahwa

Jika keturunannya adalah seorang anak perempuan, maka pada saat anak ini hendak menikah, dia tidak berhak untuk meminta atau menetapkan kewajiban-kewajiban adat kepada laki-laki yang akan menikahinya. Tetapi keturunan yang ditunggalikannya.

bahan pergunjungan dan cacat baik semasa ia masih hidup maupun bagi *mate sara* atau orang yang tidak melaksanakan adat. Ini kemudian menjadi *mowindahako*. Orang seperti ini dalam orang disebut dengan orang yang sampai meninggal tidak dapat menyelesaikan adat perkawinannya yakni Dalam kehidupan Orang Tolaki kadang terjadi bahwa seorang laki-laki

d. Pandangan Orang Tolaki terhadap adat perkawinan yang tidak ditunalkan

- Biaya hidup selama 2 tahun.
- Biaya selama menunggu kelahiran bayi

biaya lainnya berupa :

perempuannya dalam keadaan hamil maka harus pula ditambahkan dari perceraian yang dilakukan sepihak oleh pihak laki-laki. Jika adat petutup rasa malu. Denda adat ini diberikan sebagai konsekuensi ekor kerbau. Kedua syarat tersebut di atas disebut *pondtu orai* atau Ini merupakan acara cerai dengan syarat 1 pis kain kaci dan 1

c) *Mobinda*

proses melahirkan.

adat ditunda sampai si perempuan melahirkan atau 3 bulan setelah

Jika keturunannya adalah seorang laki-laki, maka pada saat hendak menikah dia tetap harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pihak perempuan.

Menurut Orang Tolaki konflik adalah terjadinya perselisihan, kesalahpahaman baik disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, pertikaian sampai pada akhirnya terputusnya tali silaturahmi, serta terputusnya komunikasi antara individu dengan individu yang lainnya. Konflik dalam persepsi Orang Tolaki adalah sesuatu yang

kelompok dan melindunginya (Poloma, 2000:107).

Konflik dengan kelompok lain dapat pula memperkuat kembali identitas kelompok dan menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktural. Konflik dapat Namun konflik juga merupakan proses yang bersifat instrumental dalam dapat memecahkan suatu kelompok sosial maupun sebuah struktur sosial proses interaksi dan komunikasi antar individu maupun kelompok. Konflik Konflik pada Orang Tolaki dimaknai sebagai sesuatu yang dapat mengganggu namun dalam etnik dan budaya yang sama juga sangat berpeluang besar. konflik tidak hanya terjadi pada mereka yang berbeda etnik dan budaya, dimana ada interaksi berbagai etnik, potensi konflik sangat besar. Potensi mereka selalu berinteraksi dengan suku yang lain. Dengan kondisi tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana di dalam kehidupan sehari-harinya Orang Tolaki adalah suku/etnik yang hidup pada daratan wilayah

A. Pendahuluan

**HUKUM ADAT PENYELESAIAN KONFLIK
(SARA INE TEPOSAIA/SISALA'A)**

Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dalam kehidupan mereka. Pemahaman mereka tentang konflik saat ini adalah berdasarkan pengalaman mereka yang pernah dialaminya.

Menurut Orang Tolaki konflik dapat terjadi karena suatu perilaku atau perbuatan maupun karena bahasa atau suatu tutur kata. Selain itu, terjadinya konflik atau perselisihan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain salah dalam berkata-kata yang menyebabkan orang tersinggung dan marah, konflik karena sengketa tanah, perebutan hewan ternak, atau bahkan konflik karena mempertahankan harga diri.

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konflik dalam kehidupan Orang Tolaki selalu melahirkan kerugian baik materi maupun moril, merusak hubungan interaksi antar manusia, dan merusak hubungan antar individu dengan individu. Jika konflik yang terjadi dalam kehidupan Orang Tolaki merupakan sesuatu yang dapat merusak segala proses kehidupan mereka, maka konflik sangatlah dibenci dan tidak diharapkan oleh mereka, namun mereka juga tidak akan terlepas dari kondisi tersebut, sebab baik secara sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja, konflik selalu hadir dalam kehidupan manusia.

Fenomena yang juga sering kita lihat dan dengar dalam kehidupan dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Orang Tolaki, merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sangat tidak diinginkan untuk terjadi dalam kehidupan mereka. Konflik

perbutan hak seperti sengketa tanah. antar kampung, antar pemerintah, antar pekerja dan pemilik perusahaan, 2) **Konflik sosial**, konflik jenis ini adalah konflik yang terjadi antar warga, ataupun panen yang gagal.

Umumnya hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya terjadi bencana alam dibuat sesuatu/kesalahan kepada alam, sehingga alam jadi marah. alam. Artinya bahwa Orang Tolaki dalam kehidupan sehari-hari telah 1) **Konflik Alam**, konflik jenis ini adalah konflik antara Orang Tolaki dengan

yang sering terjadi yakni:

memberikan kesengsaraan. Orang Tolaki membagi beberapa jenis konflik Orang Tolaki, konflik dapat saja memberikan manfaat dan dapat pula disebut konflik fungsional (konflik positif). Begitu pula dalam kehidupan individu, kelompok dan orang menjadi lebih maju, dan bersatu. Inilah yang adalah konflik disfungsional (konflik negatif), namun konflik juga membuat individu atau kelompok terpecah belah saling bermusuhan. Jenis konflik ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat membuat Konflik yang banyak terjadi dalam kehidupan Orang Tolaki adalah

B. Jenis-jenis Konflik Pada Orang Tolaki

dan suatu saat bisa terjadi hal-hal yang diluar kesadaran manusia. mengganggu, membuat hati tidak tenang, tidak nyaman, penuh kecurigaan, Sebab konflik adalah situasi yang sangat meresahkan, mengkawatkan,

- 3) **Konflik keluarga**, konflik yang terjadi antara suami, istri dan anak dalam hubungan rumah tangga.
- Selain itu, menurut Orang Tolaki konflik yang sering terjadi dapat dilihat dari status dan bentuknya. Konflik Orang Tolaki dilihat dari statusnya terdiri dari :
- 1) **Konflik antar individu**. Konflik ini terjadi antara orang per orang atau individu dengan individu yang terkadang saling selisih paham. Konflik ini tidak melibatkan pihak lain dan terkadang hanya didasari oleh perkara yang sepele. Namun imbasnya adalah bahwa mereka dapat saling menghilangkan nyawa satu sama lain.
 - 2) **Konflik antara individu dengan keluarga**. Konflik ini biasanya sering terjadi karena masalah warisan yang dirasa pembagiannya kurang adil di antara sesama anggota keluarga.
 - 3) **Konflik antara keluarga dengan keluarga**. Contoh dari konflik ini misalnya konflik masalah tanah karena tanah merupakan sumber penghidupan. Klaim hak atas tanah sering menimbulkan konflik yang melibatkan keluarga dengan keluarga yang berasal dari satu rumpun nenek moyang sama dimana masing-masing keluarga merasa berhak atas tanah itu.
 - 4) **Konflik antara kelompok dengan kelompok**. Yang umum didapat pada Orang Tolaki dalam konflik antara kelompok ini adalah konflik antar kampung yang disebabkan oleh berbagai hal seperti konflik yang bermula dari masalah anak-anak muda.

hari.
 seperti yang disebutkan di atas, sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
 Secara umum penyebab konflik pada Orang Tolaki
 sesuatu.

yakni perbedaan pendapat/pandangan atau perbedaan pemaknaan akan
 atau perbuatan/tindakan seseorang maupun kelompok, dan *siala mbonaa*
seseorang, powahako atau perilaku/tingkah laku sehari-hari, serta *peowai*
 beberapa penyebab yakni dari *tuilura* atau tutur kata atau cara komunikasi
 Konflik yang sering terjadi pada Orang Tolaki dilatar belakangi oleh

C. Sumber atau Penyebab Konflik

kelompok dengan kelompok, misalnya perkelahian antar kampung,
 berbagai tingkatan, mulai dari konflik terbuka antar individu sampai pada
 terbuka atau konfrontasi secara terbuka. Hal ini dapat terjadi dalam

2) **Konflik secara terbuka.** Konflik jenis ini merupakan konflik secara
 mereka menghindari untuk terlibat konflik secara terbuka.

1) **Konflik secara diam-diam atau konflik tertutup.** Konflik seperti ini
 biasanya ditandai dengan tiba-tiba tidak saling menyapa, saling
 mendendam, dan komunikasi mereka terputus. Namun biasanya mereka
 masih saling menghargai dan menjaga harga diri masing-masing sehingga

Konflik Orang Tolaki dilihat dari bentuknya terdiri dari :

1. Penyebab Konflik Karena *Tutura* (Tutur Kata).

Orang bijak mengatakan jagalah lidah, karena lidah seseorang bisa

hancur dan karena lidah pula seseorang dapat menjadi besar dan dihargai.

Tutur kata merupakan modal seseorang untuk dapat dihargai dan sekaligus

menghargai sesamanya. Dengan tutur kata pun seseorang dapat diterima

hidup berdampingan dengan kelompoknya, dengan sesama warga

masyarakat bahkan dengan orang di luar kelompok. Dalam hal ini apabila

seseorang tidak mampu memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik,

efektif, sesuai sasaran dan tidak dapat memilih kata yang sesuai, maka akan

mudah muncul terjadinya konflik baik secara perorangan maupun kelompok.

Menurut Orang Tolaki salah satu penyebab sering terjadinya konflik

dalam kehidupan sehari-hari disebabkan karena perkataan seseorang, tutur

kata, bahasa, serta enak dan tidak enaknyanya kalimat yang digunakan dalam

berkomunikasi. Konflik dapat terjadi apabila seseorang melakukan

perkataan secara kasar dengan menggunakan kalimat yang tidak

sewajarnya (dapat berupa makian), atau juga karena seseorang tidak tepat

dalam memilih waktu, tempat dan kata yang baik untuk disampaikan kepada

seseorang atau teman berbicara. Dalam hal ini dituntut agar seseorang dapat

menjaga bahasa yang digunakan dalam berbicara agar tidak membuat orang

lain tersinggung atau marah, melalui penggunaan bahasa yang baik dan benar

serta sesuai sasarannya, dan tidak menggunakan bahasa untuk menyakiti

perasaan orang lain.

dari *tutura* atau tutur kata yang lebih spesifik yakni :

Selain sumber konflik yang dijelaskan di atas, adapula sumber konflik

konflik yang disebabkan karena kesalahan dalam komunikasi.

kalimat yang baik dalam berkomunikasi dapat menghindari terjadinya kehidupan dan lingkungan dimana dia berinteraksi. Dengan tutur kata dan dalam berbahasa sangatlah membantu seseorang untuk dapat eksis dalam kesalahan dalam berkomunikasi. Menurut Orang Tolaki etika dan kesopanan kehidupan sehari-hari Orang Tolaki sering terjadi konflik yang disebabkan diharapkan dapat menyebabkan terjadinya konflik. Begitu pula dalam komunikasi yang kurang efektif dan tidak sesuai dengan tujuan yang dengan baik dapat saja terjadi kesalahan dalam memberikan persepsi, memaknai sangatlah besar, sehingga komunikasi yang kita harapkan berjalan berkomunikasi sudah salah, maka kemungkinannya untuk salah dalam mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Jika pemilihan bahasa dalam Pemilihan bahasa yang tepat dalam berkomunikasi sangat

menyerang.

tersebut akan menyebabkan mereka saling tersinggung bahkan saling Karena apabila kesemuannya itu tidak dapat dipelihara, maka hal-hal untuk tidak menggunakan kalimat dan bahasa kasar seperti bahasa makian, saat berbicara dengan seseorang yang lebih muda usianya), dan menghindari (misalnya berbicara dengan orang yang lebih tua tidak akan sama dengan etika dalam berbahasa, selalu memperhatikan dengan siapa dia berbicara Apa yang dijelaskan di atas, membuat Orang Tolaki sangat menjaga

- a). **Mowukti (mencela)**. Sumber konflik ini terjadi apabila seseorang melakukan penghinaan atau mencela harga diri seseorang sehingga orang tersebut merasa harga dirinya terinjak-injak. Contohnya apabila seseorang menghina, mencela dengan kata-kata kamu itu orang dari golongan budak. Orang akan marah besar apabila merasa harga dirinya diredahkan di depan umum,
- b). **Mowinduki (mentimah)**. Sumber konflik ini terjadi apabila seseorang menceritakan kepada orang lain tentang seseorang pada hal orang tersebut tidak melakukan atau menceritakan sesuatu yang tidak pernah orang lakukan.
- c). **Mosangge (menceritakan alib seseorang)**. Menurut Orang Tolaki Sumber konflik ini terjadi apabila seseorang menceritakan alib seseorang kepada orang banyak dengan maksud untuk menjelek-jelekan.
- e) **Mondutulu (menduh)**. Jenis sumber konflik ini hampir sama dengan menduh tapi tahap baru tahap mencurigai dan belum menetapkan atau memvonis bahwa yang bersangkutanlah pelakunya. Konflik ini bisa saja terjadi apabila seseorang mencurigai orang lain secara terbuka tanpa melakukan pencarian fakta yang akurat.
- d). **Mondomboka (memvonis)**. Sumber konflik ini terjadi karena seseorang dengan semena-mena menuduh orang lain tanpa dasar dan bukti atau fakta bahwa yang bersangkutan adalah pelaku suatu peristiwa atau kejadian buruk. Meskipun orang yang dituduh tersebut belum tentu melakukan perbuatan yang telah ditunjukkan kepadanya, karena orang

Salah satu penyebab munculnya konflik pada Orang Tolaki adalah perilaku yang tidak sesuai dengan tata aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam kehidupan Orang Tolaki. Perilaku yang dimaksudkan di sini adalah perilaku yang tidak secara langsung merugikan orang lain. Jika perilaku seseorang menyebabkan orang lain tidak menerima perilaku itu atau menyebabkan orang lain tersinggung dan bahkan marah, karena telah dipertukarkan tidak sesuai kebiasaan atau norma umum yang ada dalam kehidupan sehari-hari, hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik. Menurut Orang Tolaki untuk menjaga rasa kebersamaan dan kekeluargaan, maka perilaku harus selalu dikontrol agar seseorang tidak melakukan perilaku yang tidak dikehendaki orang lain. Perilaku yang salah dapat menyebabkan

2. Penyebab Konflik Karena *Powaihako* (Tingkah Laku).

yang menuduh pada dasarnya tidak melihat secara langsung kejadian atau peristiwa yang disinyalir melibatkan pihak lain yang dituduh. Semua sumber konflik yang telah diuraikan di atas adalah sumber konflik yang terjadi akibat salah dalam proses interaksi. Konflik tersebut disebabkan karena kegagalan dalam komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kegagalan komunikasi itu dapat disebabkan karena penyampaian pesan yang tidak benar kepada pihak lain atau menyampaikan sesuatu yang belum jelas terjadi atau menyampaikan sesuatu yang tidak pantas diketahui oleh orang banyak. Sehingga Orang Tolaki sering mengatakan jikalau bicara anda sebelum mengeluarkan kata-kata.

yang diraitkan di atas. *Powaihako* dan *peowai* keduanya merupakan Perbuatan yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perilaku seperti

3. Penyebab Konflik Karena *Peowai* (Perbuatan)

diperlakukan tidak sesuai dengan tata aturan, etika dan norma adat. Orang Tolaki, sebab seseorang akan melakukan perlakuan jika dia merasa dapat merugikan orang lain merupakan sumber munculnya konflik diantara perilaku dan sikap sesuai dengan kebiasaan Orang Tolaki. Perbuatan yang berlangsung baik dan normal apabila diantara mereka tetap saling menjaga agar tidak menimbulkan konflik. Proses interaksi diantara Orang Tolaki akan Oleh karena itu, Orang Tolaki sangat menjaga perilaku sehari-hari

kesalahpahaman yang akan menyebabkan terjadinya konflik disekitar itu tidak menerima maka ini dapat merupakan awal munculnya makna yang bermacam-macam dan pasti negatif. Jika orang yang ada membuang ludah didepan orang. Perilaku seperti ini dapat menimbulkan yang dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan kami misalnya adat istiadat dapat memicu timbulnya konflik yang besar. Contoh perilaku *Powaihako* (tingkah laku) yang tidak sesuai dengan etika, norma, serta perilaku.

manusianya/warga tidak sesuai dengan norma, etika dan adat istiadat yang kekeluargaan, dan hubungan antar individu akan terputus apabila perilaku yang tidak baik dalam proses interaksi sehari-hari. Hubungan persaudaraan, orang atau seseorang menial secara negatif yang akan menimbulkan hal-hal

Perbuatan seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain baik disengaja atau pun tidak, dapat menyebabkan konflik. Perbuatan itu misalnya perampasan hak secara paksa seperti pengambilalihan tanah secara paksa. Hal ini biasanya terjadi manakala seseorang dengan secara tiba-tiba mengklaim bahwa sebidang tanah adalah merupakan tanah dari nenek moyangnya, sementara di lain pihak masyarakat secara umum mengetahui bahwa klaim itu tidak benar. Contoh lain misalnya seseorang memukul

sesuai norma, etika dan tata aturan serta kebiasaan umum.

Orang Tolaki disebabkan oleh perbuatan seperti contoh di atas yang tidak besar dalam kehidupan Orang Tolaki. Sering terjadi, bahwa konflik pada terutama suaminya. Hal seperti ini dapat menimbulkan efek konflik yang wajar dan dianggap menginjak-injak harga diri keluarga si perempuan (misalnya payudara). Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang tidak memengang istri orang lain atau menyentuh pada bagian yang tidak pantas kedamaian dan kebersamaan. Contoh misalnya perbuatan seseorang direndahkan akan muncul konflik yang bisa mengganggu ketenangan, seseorang tersinggung, bahkan merasa harga dirinya dilecehkan dan baik itu konflik individu maupun kelompok. Perbuatan yang menyebabkan seseorang, kelompok maupun umum akan menimbulkan terjadinya konflik, Perbuatan seseorang yang tidak pantas dilakukan baik pada

perilaku yang secara langsung merugikan pihak/orang lain.

perilaku. Tetapi *powaihako* adalah perilaku yang secara tidak langsung merugikan pihak/orang lain, sedangkan *peowai* atau perbuatan adalah

Perbedaan pendapat atau perbedaan memaknai atau menafsirkan baik itu berupa satu kata-kata, perilaku, dan perbuatan yang terjadi di antara individu, dapat menyebabkan konflik baik konflik individu maupun konflik yang melibatkan kelompok. Dari perbedaan pendapat atau perbedaan memaknai atau menafsirkan ini kemudian menimbulkan kesalahpahaman yang berujung kepada terjadinya konflik.

4. Penyebab Konflik Karena Sisalaa Mbonaa (Perbedaan Pendapat/Perbedaan Pemaknaan)

Hal yang dijelaskan di atas menunjukkan, bahwa perbuatan seseorang dalam interaksi antar manusia dapat saja menimbulkan konflik, apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan, norma, atau hukum yang berlaku. Karena perbuatan sadar atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, namun menyebabkan orang tidak menerima dengan baik akan memunculkan konflik yang dapat berakibat besar. Sehingga Orang Tolaki dalam interaksi sehari-hari selalu menjaga perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Jika konflik terjadi, maka segala bentuk kebersamaan, persatuan serta integrasi dan interaksi dengan sesama menjadi terganggu.

orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Lalu adapula perbuatan mengambil barang seseorang tanpa diketahu oleh pemiliknya (mencuri). Atau perbuatan membunuh, dan banyak lagi perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Karena satu hal yang pasti adalah jika perbuatan itu merugikan orang lain maka hal itu pasti akan memicu terjadinya konflik.

Konflik dalam kehidupan Orang Tolaki juga dapat terjadi pada proses perkawinan. Pada dasarnya terdapat dua bentuk perkawinan pada Orang Tolaki yakni perkawinan normal dan perkawinan tidak normal. Bentuk perkawinan yang tidak normal adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku pada Orang Tolaki dan bentuk yang kedua inilah

5. Penyebab Konflik Karena *Perapua* (Perkawinan)

Hal-hal yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sumber konflik pada Orang Tolaki dapat bersumber dari kesalahan dalam memahami sesuatu, baik itu perkataan, perbuatan maupun perilaku. Untuk itu dituntut kemampuan untuk memahami, bahwa setiap orang memiliki perbedaan kemampuan dalam menafsirkan sesuatu.

mempermalukan seseorang atau kelompok. Banyak, hal itu dapat dianggap sebagai perilaku yang disengaja untuk kesopanan yang berlaku. Apalagi jika hal itu dilakukan di depan orang meremehkan dan merupakan perilaku yang sudah diluar batas norma wajar saja, tetapi bagi orang lain hal itu dimaknai sebagai perilaku yang dimana menurut orang yang berperilaku itu adalah perilaku yang wajar-itu kurang baik. Misalnya lagi suatu perilaku (meludah di depan orang) adanya, tapi yang mendengar atau menerimanya meniall bahwa kata-kata kata-kata yang diucapkan, menurut yang mengucapkan kata-kata itu, baik bahasa, perilaku atau perbuatan seseorang ataupun juga kelompok. Misalnya seseorang atau kelompok menjadi tersinggung atau tidak menerima karena *Sisala mbonaa* yang menimbulkan konflik kemudian terjadi manakal

Perkawinan ini terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan sepakat menikah dengan cara kawin lari dengan jalan pergi ke tokoh adat, pemerintah, atau ke salah satu keluarga baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki dengan maksud menyampaikan keinginan mereka untuk menikah. Di tempat mereka tinggal sebagai tempat lari, mereka biasanya tinggal untuk beberapa hari selama pengurusan secara adat, sampai tiba waktunya mereka diberitahu oleh *tolea* atau *toono motuo* bahwa mereka akan segera dirus sesuai ketentuan adat yang berlaku. Pada *mombolasuko* ini menurut Orang Tolaki, terdapat tiga bagian dilihat dari cara terjadinya kawin lari : **Pertama, *molasu*** : dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk melakukan kawin lari karena masing-masing kedua belah pihak orang tua mereka tidak menyetujui hubungan itu. **Kedua,**

a) *Mombolasuko* atau kawin lari.

yang dapat menimbulkan konflik adalah sebagai berikut :

Adapun bentuk perkawinan yang tidak normal pada Orang Tolaki adat, karena akibatnya adalah timbulnya konflik. bentuk yang kedua, maka hal itu harus segera diselesaikan sesuai ketentuan adat. Dalam kehidupan Orang Tolaki apabila terjadi perkawinan dengan dilakukan secara tidak normal, maka dianggap sebagai suatu pelanggaran akan menimbulkan konflik. Tetapi sebaliknya jika suatu perkawinan dengan adat maka hal itu dinilai sebagai perkawinan terhormat dan tidak Orang Tolaki apabila proses perkawinan dilakukan secara normal sesuai yang apabila terjadi sering menimbulkan konflik. Sebab dalam kehidupan

pinolasuko : dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk melakukan kawin lari karena salah satu pihak, yakni pihak orang tua perempuan tidak menyetujui hubungan mereka. **Kedua, mepolasuko** dimana seorang perempuan mengajak seorang laki-laki untuk melakukan kawin lari atau seorang perempuan mengadakan hubungannya kepada tokoh adat (*toono motuo, tolea pabitaru*) atau kepada imam dan meminta kepada mereka agar dirinya dirus untuk kawin dengan seorang laki-laki yang ditunjuknya. Hal seperti ini biasa terjadi karena beberapa faktor yakni : pertama, manakala seorang perempuan yang sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki merasa bahwa dirinya akan ditinggalkan oleh laki-laki itu; kedua, si perempuan telah hamil tanpa diketahui oleh si laki-laki; ketiga, si perempuan hamil dan diketahui oleh si laki-laki tetapi si laki-laki meminta agar kandungannya digugurkan; keempat, si perempuan hamil dan diketahui oleh si laki-laki tetapi si laki-laki menunda untuk mengurus secara adat proses perkawinan mereka.

Jika terjadi hal-hal tersebut di atas dalam kehidupan Orang Tolaki, maka hal itu harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Konflik biasanya akan dimulai dari pihak perempuan (yang dilarikan) yang merasa bahwa harga diri mereka telah diinjak-injak. Konflik seperti ini akan terjadi tidak saja melibatkan laki-laki yang melarikan anak gadis seseorang tetapi juga akan melibatkan keluarga kedua belah pihak keluarga.

Penyebab konflik jenis ini terjadi apabila seorang laki-laki atau seorang pemuda memahami anak gadis sebelum adanya pernikahan/perkawinan secara resmi/sah. Tetapi biasanya ini terjadi manakala antara pemuda dan seorang gadis telah menjalin kasih dalam artian pacaran dan kemudian melakukan hubungan terlarang yakni hubungan suami istri diluar nikah dan menyebabkan kehamilan.

Jika hal di atas diketahui oleh orang tua atau keluarga perempuan, maka hal itu akan menimbulkan konflik baik antara keluarga perempuan dengan laki-laki yang memahami, maupun antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki. Kedua keluarga akan merasa sebagai pihak yang benar. Pihak laki-laki akan merasa bahwa kehamilan itu terjadi karena hubungan terlarang dilakukan atas dasar sama suka dan tidak karena paksaan, sedangkan pihak perempuan akan merasa bahwa harga diri dan kehormatan mereka telah dilecehkan dan diinjak-injak oleh seorang laki-laki yang tidak dididik dengan baik oleh keluarganya. Untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih besar dan berkepanjangan atau kesalahpahaman antara pihak keluarga perempuan dan keluarga pihak laki-laki, maka menurut adat Orang Tolaki hal ini harus segera diselesaikan karena konflik akan mengganggu ketenteraman, baik ketenteraman kedua belah pihak keluarga maupun ketenteraman masyarakat secara umum.

b) Momboko Mendia atau Hamil Diluar Nikah

Orang Tolaki.

Orang Tolaki juga akan menimbulkan malapetaka dalam kehidupan sosial besar tetapi juga akan menimbulkan konflik yang Orng Tolaki perbuatan seperti ini tidak saja akan menimbulkan konflik yang merupakan perbuatan yang sangat hina dan memalukan. Bahkan menurut sebagai istrinya. Perbuatan seperti ini dalam budaya Orng Tolaki mengambil istri orang lain dan berhubungan intim bahkan untuk dijadikan telah beristeri ataupun belum beristeri mengganggu (selingkuh) atau bahkan Penyebab konflik jenis ini terjadi apabila seorang laki-laki baik dia

d) *Umo api* atau Mengambil Istri Orang Lain (Selingkuh)

telah dipermalukan.

memicu munculnya konflik karena terutama keluarga perempuan merasa laki-laki dan perempuan itu harus dinikahkan. Jika tidak maka hal itu akan melanggar norma adat kesusilaan dan memermalukan keluarga sehingga Perbuatan seperti ini menurut Orng Tolaki adalah perbuatan yang anak laki-laki dan perempuan yang belum di ikat oleh tali perkawinan. sunyi dan sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan antara sedang berduaan dengan seorang gadis atau anak perempuan ditempat yang tertangkap. Hal ini terjadi apabila seorang laki-laki atau pemuda didapati Penyebab konflik lainnya dalam perkawinan adalah *terako* atau

c) *Terako* atau Tertangkap Tangan

hukum positif (pengadilan).

dilakukan melalui hukum adat dan adapula yang penyelesaiannya melalui kelompok. Cara penyelesaian konflik tanah ini pada Orang Tolaki dapat dengan pemerintah, individu dengan keluarga, bahkan kelompok dengan sering terjadi antara orang per orang, keluarga dengan keluarga, orang Hal tersebut di atas juga terjadi pada Orang Tolaki. Konflik tanah berkepanjangan.

adapula yang tidak terselesaikan dan menimbulkan konflik yang banyak kasus yang mencuat, ada yang dapat diselesaikan dengan baik dan kepemilikan tanah, hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Begitu Konflik yang terjadi karena masalah tanah, khususnya masalah hak

6. Penyebab Konflik Karena Masalah Tanah

sebagai pasangan suami istri.

memilih untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali menyatu terutama sang suami, memutuskan untuk tidak menceraikan istrinya dan atau perzinahan, tetapi pasangan suami istri (yang istrinya berbuat serong), ini berakhir padaperceraian. Terkadang juga terjadi walaupun terjadi *umoppi* Namun tidak selamanya tindakan *umoppi* atau mengambil isteri orang

keluarga yakni perceraian.

keluarga besar, juga dapat menimbulkan terputusnya tali silaturahmi antar konflik yang besar yang tidak saja melibatkan individu tetapi juga melibatkan *Umoppi* sebagai suatu perbuatan terlarang selain menimbulkan

Tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi hal seperti di atas adalah menyelesaikan konflik sedini mungkin. Dalam kenyataan hidup

yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

perkelahian antar pemuda yang sebenarnya dipicu oleh dendam-dendam keluarga ini adalah pada anak cucu selanjutnya. Seringkali terjadi berasal dari satu garis nenek moyang yang sama. Imbas dari konflik antar tanah warisan ini dapat pula terjadi antara keluarga dengan keluarga yang Selain konflik dalam satu keluarga, konflik yang disebabkan oleh keluarga.

tataran antara saudara sekandung atau antara orang tua dan anak dalam satu akibatnya adalah adanya dendam yang berkepanjangan sekalipun itu dalam pertumpahan darah atau bunuh membunuh. Jika hal seperti ini terjadi dalam keluarga. Sering terjadi dalam konflik tanah warisan ini terjadi diupayakan penyelesaiannya akan menimbulkan konflik terutama konflik berhak atas tanah. Kondisi ini apabila dibiarakan berturut-turut tanpa apabila salah satu pihak ada yang mengklaim sebagai pihak yang paling dari nenek moyang anak cucunya. Konflik pada tanah warisan akan terjadi jenis tanah ini adalah tanah yang diwariskan secara turun temurun

a) *Wuta Tiar/Tanah Warisan*

yang sering menjadi sumber konflik dalam kehidupan Orang Tolaki yakni :
atas hak kepemilikan atas tanah. Terdapat beberapa jenis kepemilikan tanah
Pada Orang Tolaki, konflik tanah ini terjadi apabila ada saling klaim

terjadi bahwa klaim atas tanah itu berdasarkan siapa yang tua dan siapa yang bahwa mereka memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Atau dapat pula ketidakpuasan di salah satu keluarga atau beberapa keluarga yang merasa tanah pribadi inilah sering timbul konflik. Konflik terjadi manakala ada menjadi tanah-tanah pribadi. Dalam proses peralihan dari tanah walaka ke menjadi tanah-tanah yang dibagi di antara keluarga-keluarga inti dan Walaka yang tanahnya sangat luas itu, dalam perjalanannya kemudian luas tersebut.

satu nenek moyang dapat melepaskan kerbauanya di atas tanah yang sangat Masing-masing dari keluarga inti dari suatu keluarga luas yang berasal dari keluarga inti atau satu keluarga luas yang berasal dari satu nenek moyang, atau ngarai disebelahnya. *Walaka* umumnya hanya dimiliki oleh satu serta berupa hutan rimba yang dibatasi oleh sungai, gunung disebelahnya, berbukit dan daratan yang ditumbuhi oleh alang-alang dan semak belukar, adalah suatu kawasan tanah yang sangat luas, biasanya meliputi tanah yang luas untuk mengembangkan kerbau-kerbauanya. Tanah pelepasan kerbau bahkan ratusan. Hal tersebut membuat mereka membutuhkan lahan yang Orang Tolaki memiliki kerbau yang jumlahnya banyak, berpuluh-puluh *Wuta Walaka* merupakan lahan tempat melepaskan kerbau. Dahulu

b) *Wuta Walaka*

penyelesaian hukum adat atau penyelesaian melalui hukum formal. sehari-hari Orang Tolaki, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui

hak ulayat kampung yakni *wuta ngguro* dan *wuta mbeanihi*. *Wuta ngguro* Ada beberapa jenis kawasan yang dikategorikan sebagai areal tanah

dan rawa) dalam lingkungan wilayah kampung yang bersangkutan. (*kambo*) untuk menguasai seluruh tanah bersama isinya termasuk air (sungai tanah hak kepemilikan bersama yang dipunyai oleh sebuah kampung (*o'aso o* Pokok Agraria (UPA) dikenal sebagai hak ulayat. *Wutano onapo* adalah tanah hak persekutuan bersama warga atau dalam istilah Undang-Undang *Wutano okambo* atau *wutano onapo* atau *wuta toono dadio* merupakan

d) *Wutano Okambo*

yang diperoleh tidak memusakan. klaim sebagai pemilik yang berhak atas tanah itu atau klaim akan luas tanah *Waworaha* dapat menjadi sumber konflik karena terjadinya saling sebagai areal pekuburan keluarga.

berbagai macam tanaman jangka panjang, tanah ini juga sering dijadikan dapat pula dimiliki oleh satu keluarga inti. Selain ditandai dengan adanya kekerabatan yang berasal dari satu garis keturunan nenek moyang, atau rumpun-rumpun sagu. *Waworaha* umumnya dimiliki satu kelompok bahkan terkadang terdapat pula rawa yang juga ditumbuhi oleh tanaman jangka panjang seperti kelapa, durian, mangga, pisang, pinang *Waworaha* merupakan lahan yang ditumbuhi oleh berbagai macam

c) *Waworaha*

yang lebih banyak lebih muda usianya. Yang usianya lebih tua biasanya menuntut pembagian

Tanah ini kemudian dapat menjadi sumber konflik apabila ada seseorang yang oleh karena dipinjamkan kepadanya kemudian membangun rumah atau bercocok tanam di dalamnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Lama kelamaan orang tersebut kemudian mengklaim bahwa tanah itu adalah hak miliknya. Apalagi jika dia telah mendirikan rumah yang permanen di tempat itu. Ini kemudian akan menimbulkan konflik terutama jika ada yang merasa bahwa tanah itu adalah milik bersama dan semua orang berhak untuk dapat memakainya.

Mengawasi tanah ini adalah *toono motuo* atau tokoh adat. Menentukan kepada siapa tanah ini hendak dipinjamkan dan yang Tanah ini merupakan milik pemerintah kampung sehingga yang lahan pertanian.

Tanah ini untuk mendirikan rumah atau untuk dijadikan sebagai lahan apakah itu untuk dipinjam pakai kepada warga yang belum memiliki umum, atau bisa juga dipinjam pakai kepada warga yang belum memiliki *Wutano okambo* ini biasa dijadikan sebagai tanah untuk kepentingan setempat, sehingga siapa saja dapat memanfaatkan areal tersebut.

dapat dimiliki secara individu, melainkan secara kolektif oleh orang ini hanya dikenal oleh Orang Tolaki di masa lalu. *Wuta mbeanhi* ini tidak pengambilan garam yang tentu saja terletak di pesisir pantai. *Wuta mbeanhi* orang secara bersama-sama. Sedangkan *wuta mbeanhi* adalah lokasi tempat secara individu dalam suatu wilayah tertentu, tetapi secara kolektif oleh merupakan tanah ulayat, yakni areal tanah tersebut yang tidak dapat dimiliki

Selain kepemilikan tanah yang sering menjadi sumber konflik dalam kehidupan Orang Tolaki, hewan atau binatang peliharaan juga sering menjadi sumber konflik walaupun intensitasnya kecil. Konflik karena masalah ini dapat terjadi antar tetangga dan antar warga. Adapun pemuncunya disebabkan oleh faktor seperti : tempat memelihara binatang yang saling berdekatan, jumlah hewan/binatang peliharaan yang cukup besar, dan cara memelihara dengan membiarkan binatang berkeliaran tanpa dilikat atau dikandangkan. Adapun hewan peliharaan yang sering menjadi sumber konflik adalah kerbau dan sapi.

7. Penyebab Konflik Karena Kolele Mbinlara (Binatang Peliharaan)

Pengertian tanah wakaf di sini adalah tanah yang telah diberikan atau disumbangkan oleh seseorang kepada pemerintah untuk kepentingan umum. Oleh pemerintah, tanah seperti ini biasanya dibangun fasilitas umum seperti pasar desa, lapangan olahraga, atau rumah ibadah. Tanah ini dapat menjadi sumber konflik apabila orang yang mewakafkan tanahnya telah meninggal, kemudian muncul pihak keluarga atau anak kandungnya yang mengklaim tanah itu (disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya si anak ini sudah tidak memiliki tanah untuk tempat tinggalnya) sebagai tanah milik pribadi dan tidak mengakui jika tanah itu telah diwakafkan oleh orang tuanya untuk kepentingan umum. Konflik seperti ini sering terjadi pada Orang Tolaki.

e) Wuta Pinesumba'ako atau Tanah Wakaf

Konflik dapat terjadi manakala ada hewan peliharaan yang belum sempat diberi tanda kemudian menyebar ke tempat orang lain dan pemilik tempat tersebut mengklaim bahwa hewan itu adalah kepunyaannya. Atau pada kasus lain, seekor hewan milik si A melahirkan di tempat

sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaan tanda yang sembarangan tetapi harus dengan kesepakatan di antara pemilik hewan kewan dari hewan itu. Pemberian tanda ini tidak dilakukan dengan tanda spesifik pada hewan peliharaan seperti mengiris telinga kiri atau huruf A karena pemiliknya bernama Ahmad) atau dengan cara memberi sebagai tanda kepemilikan. Tanda itu dapat berupa huruf inisial (misalnya Orang Tolaki sering menggunakan tanda-tanda pada hewan peliharaannya karena masalah tanah). Selain itu, dalam memelihara ternak sapi dan kerbau, yang disebut dengan *walaka* (telah dijelaskan sebagian penyebab konflik Dalam memelihara hewan, Orang Tolaki memiliki tempat tersendiri dengan lambat.

Orang Tolaki mengenal dua golongan hewan peliharaan yakni hewan peliharaan yang dulunya jinak tetapi kemudian menjadi liar dan kadang-kadang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Jenis ini disebut dengan *labuu pee* dan jika seseorang menemukan atau memburu dan menangkapnya maka hewan itu akan menjadi miliknya. Yang kedua adalah hewan peliharaan yang masih jinak dan masih dipelihara sehari-hari. Ini disebut

pemeliharaan si B, kemudian si B mengklaim bahwa anak yang dilahirkan tersebut adalah miliknya.

Selain itu, hewan ternak ini dapat menjadi sumber konflik karena hewan ini dibiarkan berkeliaran tanpa dikendalikan. Manakala seekor atau sekumpulan hewan memasuki areal kebun seseorang dan kemudian memakan tanaman di dalamnya serta merusak pagar kebun itu, maka yang pertama-tama dilakukan oleh si pemilik kebun adalah mencari pemilik hewan peliharaan itu untuk meminta ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan tersebut. Ini sering menjadi sumber konflik antar warga.

**PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN KONFLIK
MENURUT HUKUM ADAT TOLAKI**

BAB 7

A. Perkawinan di Luar Nikah (*Mombokomendia*)

Perkawinan ini terjadi jika seorang laki-laki menghormati seorang anak gadis ataupun seorang janda sebelum berlangsungnya pernikahan secara resmi. Dalam perkawinan ini, aturan yang dipakai adalah aturan adat *melanggahako*. Adapun kasus perkawinan yang harus diselesaikan melalui adat ini terdiri atas :

1) *Telanggahako Ota*,

Hal ini terjadi jika seorang laki-laki menghormati seorang gadis ataupun janda. Gadis atau janda tersebut beserta orang tuanya selanjutnya menuntut agar anaknya dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan.

2) *Telangga Nirako*

Hal ini terjadi jika dua orang, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan ditemukan (dalam istilah sehari-harinya disebut dengan "terangkap basah") sedang berdua-duaan, tidak atau sedang berbuat hal-hal yang tidak diinginkan yakni perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat.

3) *Telanggahako Tulura*

Kasus ini disebabkan karena ada seseorang yang menyebarkan berita bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melanggar norma agama atau norma adat. Jika berita yang disebarluaskan ternyata benar,

Ketiga jenis *peohala* yang disebut di atas, cara penyelesaiannya adalah dengan melalui peletakan adat atau *mombesara*, yakni penyelesaian melalui adat dengan menggunakan *kalo sara* yang dimediasi oleh *tolea dan pabitora*. Jika seorang pemuda menghamili seorang anak gadis ataupun seorang janda sebelum berlangsungnya pernikahan secara resmi, maka hal ini diselesaikan melalui adat *melanggahako* melalui peletakan adat (*mombesara*) dengan

sanksinya sama dengan *peohala owose*.

c) Jika yang difitnah adalah seorang gadis yang sudah bertunangan, maka saat kasus itu terjadi.

hidup atau dapat diganti dengan uang sesuai dengan harga kerbau pada sanksi atau denda yakni satu pis kain putih dan satu ekor kerbau ini disebut dengan *peohala owose*. Orang yang menyebar fitnah diberi

b) Jika yang difitnah adalah seorang perempuan yang telah bersuami, maka (satu mata) yakni satu lembar sarung atau satu pis kain putih.

mohewu. Orang yang menyebar fitnah diberi sanksi atau denda *aso mata*

a) Jika yang difitnah adalah seorang gadis, maka ini disebut dengan *peohala* difitnah, yakni sebagai berikut :

Adapun sanksi (*peohala*) yang diberikan tergantung siapa yang

peohala

orang yang membawa berita itu dikenakan sanksi yang disebut dengan berita itu ternyata tidak benar, maka hal tersebut akan menjadi fitnah dan maka hal itu harus diselesaikan melalui adat *melanggahako*. Tetapi jika

Molasu terjadi karena seorang laki-laki dan seorang gadis bersepakat untuk "lari bersama" karena hubungan mereka tidak disetujui oleh baik orang tua laki-laki maupun orang tua gadis. Biasanya mereka lari menuju ke rumah Imam desa atau kampung, tokoh adat, atau lari dan bersembunyi di suatu tempat.

2) *Pinolasuako*,

1) *Molasu*,

Perkawinan jenis ini dapat terjadi karena tiga hal yakni :

B. Kawin Lari (*Mombolasuako*)

Setelah syarat di atas telah dipenuhi dan telah dilaksanakan peletakannya, maka dilanjutkan dengan adat perkawinan yang persyaratannya sama dengan pada perkawinan normal lainnya.

kerbau hidup

f) Adat *Taapombonaanaa akoo* 2 lembar sarung (2 mata) yakni 1 ekor

e) *Pelanggahako* 1 pis kain kaki

- *Pohunggal Sokbiri* 1 lembar kain sarung

- *Pohunggal Worumata* 1 lembar kain sarung

1. *Powoka Obiri* (dua mata) terdiri atas :

sebelum perkawinan dilakukan)

benda-benda adat sebagai syaratnya sebagai berikut: (hal ini dilaksanakan

Pinolasuako terjadi karena seorang laki-laki dan seorang gadis setuju untuk "lari bersama" karena orang tua dari si gadis tidak menyetujui hubungan mereka, sedangkan orang tua si laki-laki setuju.

3) *Mepolasuako*,

Mepolasuako terjadi karena seorang gadis mengajak seorang laki-laki

untuk "kawin lari" atau karena seorang gadis mengadu kepada imam atau

tokoh adat mengenai hubungannya dengan seorang laki-laki. Ia melihat

gelagat yang kurang baik dari kekasihnya, misalnya gelagat bahwa ia akan

ditinggalkan atau laki-laki tersebut menjalin hubungan dengan gadis lain,

sementara mereka telah menjalin hubungan yang intim.

4) *Mombolasuako*,

Mepolasuako terjadi karena seorang laki-laki membawa lari dengan

paksa seorang gadis untuk dinikahinya.

Jika keempat hal tersebut di atas terjadi, maka pertama-tama yang

harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki adalah *mesokei*. Prosesnya dapat

berlangsung sekali jalan dengan *mesambepe*, atau dapat pula dilaksanakan

secara bertahap. Jika *mesokei* dilaksanakan secara bertahap, maka tahap

pertama dilaksanakan *mesokei* saja dan dilanjutkan dengan *mesambepe*.

Jika *mesokei* dilaksanakan sekali jalan dengan *mesambepe* maka

syaratnya adalah:

a. *Rembinggare* (adat penghalang kaki supaya jangan bergerak) *ruo mata*

yakni 2 lembar sarung.

b. *Sokei* (denda adat) *aso kasu* yakni 1 pis kain kaki

perkawinan normal.

Setelah semua dipenuhi maka dilanjutkan dengan *mesambepe* seperti pada tidak dilikat.

pelepah pinang (*bite tingo*) dan tidak dibungkus dengan sarung serta c) Sebungkus kapur siri, pinang, dan tembakau, yang dibungkus dengan

b) Adat *Taapombonanga akoo* : *ruomata* yakni 2 lembar sarung.

- *Pohunggal Sokibir* 1 lembar kain sarung

- *Pohunggal Worumata* 1 lembar kain sarung

a) *Monggakasi Worumata* (*ruo mata*) yang terdiri atas :

tahapan pelaksanaannya adalah :

sepasang suami-isteri Oleh karena itu, keduanya harus dinikahkan. Adapun

dan tokoh adat bahwa selama ini mereka telah hidup bersama layaknya

perempuan membuat pengakuan dihadapan orang tua, keluarga, pemerintah,

Perkawinan jenis ini terjadi jika seorang laki-laki dan seorang

C. Hidup Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan (*Bite Ngukale*)

sebagaimana yang dilaksanakan pada perkawinan normal.

Setelah semua dipenuhi maka dilanjutkan dengan *mesambepe*

lembar baju perempuan dan 1 lembar kain panjang

d. *Pekopu* (adat penyerahan anak kepada orang tuanya) *ruo mata* yakni 1

c. *Peosawakoa* (adat peredam amarah) *aso kasu* yakni 1 ekor kerbau

Laki-laki dan perempuan yang terlibat *umoapi sarapu* terlebih dahulu meminta perlindungan dari tokoh adat setempat, dalam hal ini *puutobu* setempat. *Puutobu* yang menerima kedua pasangan tersebut harus merahasiakan keberadaan mereka dari warga. Karena jika diketahui oleh

memperhatikan beberapa hal antara lain:

tunangannya dirampas tersebut. Prosedur penyelesaiannya harus mengembalikan atau memulihkan harga diri (rasa malu) dari laki-laki yang dengan membayar denda adat *mowa sarapu*. Tujuannya adalah untuk "membebaskan" perempuan tersebut dari tunangannya (*sarapuno*) yakni pihak pertama bersama orang tua dan keluarganya harus segera penyelesaian *umoapi sarapu*, melalui suatu prosedur adat tertentu. Laki-laki disebut sebagai pihak kedua). Hukum adat Orang Tolaki mensyaratkan seorang perempuan yang telah bertunangan dengan pria lain (selanjutnya sebagai pihak pertama) berhubungan intim atau berniat memperistri *umoapi sarapu* terjadi karena seorang laki-laki (selanjutnya disebut

1) *Umoapi Sarapu*

umoapi wali.

bertunangan. *Umoapi* terdiri dari dua macam yakni *umoapi sarapu* dan memperistri seorang perempuan yang telah berkeluarga atau telah atau sudah beristri terlibat hubungan intim, berselingkuh, atau berniat ingin jenis perkawinan ini terjadi jika seorang laki-laki yang masih lajang

D. Perselingkuhan (*Umoapi*)

Jika adat pembertahuan tersebut diterima oleh keluarga pihak kedua, maka *puutobu* selanjutnya menentukan waktu pelaksanaan adat *mombesara* untuk *mowea sarapu* yang akan dilakukan oleh keluarga laki-laki pihak pertama. Proses ini akan dimediasi oleh seorang *tolea* yang mewakili pihak pertama dan *pabitara* yang mewakili keluarga laki-laki pihak kedua. Peran

laki-laki pihak pertama beserta keluarganya.

tidak akan mengurus permasalahan tersebut dan hanya akan melindungi tersebut bahwa seluruh perangkat adat setempat akan lepas tangan atau keluarga yang bersangkutan akan dikenakan sanksi *lia sara*. Wujud sanksi ada. Jika hal ini terjadi, maka berdasarkan hukum adat Orang Tolaki, maka Meskipun demikian, kemungkinan keluarga pihak kedua untuk menolak juga pihak kedua "tidak boleh menolak" untuk menerima penyelesaian adat adat *kalo sara*. Jika telah ada adat pembertahuan tersebut, maka keluarga Proses ini dilaksanakan dengan *mombesara* menggunakan perangkat datang menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adat *mowea sarapu*.

menyampaikan bahwa yang bersangkutan dengan niat yang tulus ingin mengenal siapa yang telah membawa tunangan anak mereka. Mereka juga keluarga laki-laki pihak kedua untuk menyampaikan kepada pihak keluarga Terlebih dahulu, *puutobu* bersama *tolea* berkunjung ke rumah pihak

segera mengurus proses penyelesaian permasalahan ini.

Selanjutnya *puutobu* menghubungi orang tua laki-laki pihak pertama agar pihak kedua maupun warga yang tidak setuju atas perbuatan mereka. warga lain, maka keduanya akan menjadi sasaran amarah keluarga laki-laki

denam kepada keluarga laki-laki pihak pertama. Dalam beberapa kasus lainnya, laki-laki pihak pertama beserta keluarganya juga dapat dihadirkan. Namun, ketika proses adat *mowa sarapu* tersebut berlangsung, mereka tidak boleh berada dalam ruangan di mana proses adat tersebut dilaksanakan. Mereka harus diungsikan sementara waktu di rumah yang terdekat dari tempat pelaksanaan adat *mowa sarapu*. Mereka baru boleh memasuki ruangan tempat pelaksanaan adat setelah proses adat tersebut selesai dilaksanakan. Dalam hal ini dengan selainya proses tersebut, maka dianggap bahwa keluarga laki-laki pihak

Pada waktu yang telah ditentukan, selanjutnya keluarga laki-laki pihak pertama berkunjung ke rumah keluarga laki-laki pihak kedua untuk melakukan proses adat *mowa sarapu*. Dalam proses ini, laki-laki pihak pertama bersama keluarganya boleh tidak hadir, namun kerabat terdekat terutama yang ditunjuk mewakili keluarga harus hadir. Hal ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya amarah dari keluarga laki-laki pihak kedua yang mungkin masih menyimpan perasaan dendam kepada keluarga laki-laki pihak pertama.

tolea dan *pabitara* di sini sangat penting, karena proses ini sesungguhnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Bahkan *tolea* yang ditunjuk tersebut adalah *tolea* yang telah berpengalaman. Mengingat bahwa ia bertugas merujuk dua pihak yang berseteru, yakni antara keluarga pihak pertama dan keluarga pihak kedua. Dalam pelaksanaan adat ini, semua perangkat adat setempat (*parewano sarawonna*), sesepuh adat, termasuk pemerintah setempat dan pihak kepolisian harus dihadirkan. Undangan tersebut biasanya disampaikan secara lisan oleh *puntobu*.

merampas)

1. Permohonan maaf dari keluarga laki-laki pihak pertama (Yang

yang pada intinya :

b) Saat *mombesara, tolea* lalu mengucapkan kata-kata (dalam bahasa tolaki)

pinang, kecuali uang adat nominal Rp. 50.000,-.

Selain itu, dalam *mombesara* tidak menggunakan daun sirih dan buah

tunangannya). *Kalo sara* yang digunakan adalah yang berukuran 45 cm.

hadapan keluarga laki-laki pihak kedua (laki-laki yang dirampas

mombesara atau peletakkan adat dengan menggunakan *kalo sara* di

a) *Tolea* yang mewakili keluarga laki-laki pihak pertama melakukan adat

umoapi sarapu). Prosesnya berlangsung sebagai berikut:

Tahap kedua dilakukan dihadapan keluarga perempuan (Yang melakukan

dilakukan dalam adat *mowa sarapu* kepada keluarga laki-laki pihak kedua.

Prosesi adat *mombesara* dilakukan dua tahap. Tahap pertama

sarapu.

dihadapan orang tua atau keluarga dari perempuan yang melakukan *umoapi*

atau keluarga dari laki-laki pihak kedua. Dilanjutkan dengan *mombesara*

Prosesi *mombesara* terlebih dahulu dilaksanakan dihadapan orang tua

berniat menyelesaikan persoalan tersebut.

yang baik dari keluarga laki-laki pihak pertama untuk meminta maaf dan

permasalahannya *umoapi sarapu* ini, karena hal tersebut menunjukkan itikad

mereka di ruangan tersebut sangat berarti bagi proses penyelesaian

kedua telah memaafkan perbuatan laki-laki pihak pertama. Kemunculan

Setelah adat ini selesai dilakukan, maka selanjutnya laki-laki pihak pertama beserta orang tuanya masuk ke dalam ruangan tempat pelaksanaan adat *mowa sarapu* dan jika memungkinkan maka yang bersangkutan harus meminta maaf secara langsung kepada laki-laki yang dirampas tunainggannya beserta orang tuanya. Namun jika tidak

peminangan.

biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua laki-laki saat melakukan 4. *Pombuleako ongoso* yakni mengembalikan semua kerugian berupa tembaga;

3. Adat *pebubusi* (cerek asli untuk tempat air yang digunakan untuk menyiram batu nisan jenazah) yakni 1 (satu) buah cerek dari 2. Adat *petongo* (pengganti kain kafan) yakni 1 (satu) pis kaci;

1. Adat *pondondo woroko* (penyelamat batang leher) dari laki-laki yang melakukan perampasan yakni 1 (satu) ekor kerbau; berupa :

d) Jika orang tua laki-laki pihak kedua telah menyatakan "menerima" adat yang dibawakan, maka *tolea* langsung membayar tunai denda adat berlaku secara turun temurun.

c) Keluarga laki-laki pihak kedua memiliki hak untuk mengemukakan tuntutan apa saja, namun tidak keluar dari ketentuan hukum adat yang bentuk denda adat yang ditentukan oleh hukum adat.

3. Kata-kata yang menyatakan telah membawa secara tunai semua terjadi dan bersedia untuk menerima adat.

2. Kata-kata memujuk agar bersedia menerima kenyataan yang telah

Dalam hukum adat Orang Tolaki, perbuatan merampas istri orang lain (selingkuh) dianggap sebagai perbuatan yang laknat dan terkutuk karena tidak saja mengganggu ketenangan batin masyarakat, tetapi juga dianggap dapat mendatangkan murka Tuhan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana alam yang melanda orang banyak. Jika *umoapi wali* telah terjadi, maka harus diselesaikan berdasarkan hukum adat Orang Tolaki.

b). *Umopai Wali* (Merampas Istri Orang Lain)

Setelah denda adat resmi diterima, maka urusan selanjutnya adalah keluarga pihak laki-laki merundingkan kapan waktu pelaksanaan acara *mowindahako* dengan orang tua atau keluarga perempuan yang dirampas. Termasuk semua persyaratan yang ditentukan oleh adat dan agama untuk pelaksanaan perkawinan antara keduanya.

Setelah denda adat resmi diterima, maka urusan selanjutnya adalah keluarga pihak laki-laki merundingkan kapan waktu pelaksanaan acara *mowindahako* dengan orang tua atau keluarga perempuan yang dirampas. Termasuk semua persyaratan yang ditentukan oleh adat dan agama untuk pelaksanaan perkawinan antara keduanya.

- a. 1 (satu) ekor kerbau atau sapi sebagai adat *pondongo woroko*;
- b. 1 (satu) pis kaci, sebagai adat *petongono*;
- c. 1 (satu) cerek air terbuat dari tembaga untuk adat *pebusino*
- d. Membayar tunai sejumlah uang yang dituntut sebagai ganti kerugian sewaktu meminang dahulu. Jumlahnya tentu saja harus dalam batas kewajaran.

laki-laki harus membayar sejumlah denda adat antara lain :
 adat *mombesara*. Dalam rangkaian proses tersebut, maka pihak keluarga berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan, untuk melaksanakan Tahap selanjutnya adalah keluarga laki-laki pihak pertama harus pihak pertama bersama keluarganya.

maka selesailah kewajiban adat yang harus ditanggung oleh laki-laki memungkinkannya, maka pembayaran adat denda adat sebagaimana di atas,

- Proses penyelesaian kasus *umoapi wali* pada dasarnya hampir sama dengan prosedur penanganan kasus *umoapi sarapu*. Namun ada perbedaan dalam beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Apabila suami tetap bersikukuh tidak menerima penyelesaian secara adat yang dimediasi oleh perangkat adat, pemerintah desa dan para sesepuh adat setempat, maka mereka selanjutnya secara bersama-sama harus segera menyerahkan perkara ini ke pihak kepolisian untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku.
 - 2) Istri yang berselingkuh harus diselidiki terlebih dahulu apakah ia adalah istri yang disyangi oleh sang suami (*walinggindokopu*) atau justru istri yang telah lama ditelantarkan oleh suami.
- Jika suami bersedia menerima penyelesaian secara adat, maka prosesnya hampir sama dengan proses penyelesaian adat dalam kasus *umoapi sarapu*. Namun terdapat beberapa perbedaan antara lain:
- 1) Jika setelah diselidiki, ternyata istri yang *umoapi* ternyata masih disyangi oleh sang suami, maka denda adat harus dibayarkan secara tunai kepada suami yang dirampas istrinya, yakni :
 - a. *Fondondo woroko* yakni 1 ekor kerbau dan tidak boleh diganti dengan sejumlah;
 - c. *Posehe Wonna*, 1 ekor kerbau;
 - d. *Petongo*, 1 pis kaci;
 - e. *Febubusi*, 1 buah cerek tembaga;
 - f. 1 buah parang *Taawu* (parang khas Orang Tolaki)

penjualan negeri. Pada saat kerbau akan disembelih, maka kedua laki-laki disembelih oleh *mbusehe* (pemimpin upacara adat *mosehe*) sebagai korban Denda adat *posehe wonua* yakni seekor kerbau dipersiapkan untuk

istrinya maupun laki-laki yang merampas istri orang lain.

laki yang bersangkutan dengan masalah ini, baik laki-laki yang dirampas tersebut harus dihadiri oleh seluruh warga setempat, termasuk kedua laki-laki dilaksanakan adat *mowa saulowa* atau *mosehe wonua*. *Mosehe wonua* (tidak boleh diwakili) oleh sang suami yang dirampas istrinya. Setelah itu, Penyerahan denda adat sebagai mana di atas harus diterima langsung

sebagaimana yang telah disebutkan di atas

yang bersangkutan tetap harus membayar denda adat yang sama yang dirampas istrinya saat pengurusan perkawinan dahulu. Sementara itu, perlu membayar seperempat dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suami namun selama ini menelantarkan istrinya, maka laki-laki yang *umopai* hanya jika dari hasil penyediaan, suami telah melaksanakan *mowindahako*

suami.

setengah dari jumlah biaya saat pengurusan perkawinan yang dituntut oleh sebagaimana di atas, namun ia hanya berkewajiban untuk membayar dengan istri orang lain tersebut tetap harus membayar denda adat yang sama hubungan yang baik dengan istrinya, maka laki-laki yang berselingkuh bahwa suami belum melaksanakan adat *mowindahako*, meskipun ia menjalin Namun, jika setelah diselidiki oleh para perangkat adat setempat

suami saat mengurus perkawinan dengan istrinya tersebut

g. Membayar secara tunai seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh

Proses pelaksanaan adat *somba labu* yakni sebagai berikut :

ayah dari anak yang dikandung perempuan tersebut menyelamatkan harga diri keluarga perempuan, juga untuk menentukan dengan laki-laki lain. Perkawinan ini umumnya dilakukan selain untuk dikandungnya. Karena perempuan itu, juga pernah berhubungan intim hamil, namun tidak diketahui siapa ayah biologis dari anak yang umumnya disebabkan karena perempuan yang akan dinikahi tersebut telah dilanjutkan dengan perceraian antara keduanya. *Somba labu* terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan *Somba labu* adalah perkawinan kawin cerai, yang didahului dengan

E. *Somba Labu* (Perkawinan Kawin-Cerai)

untuk meniggalkan kampung. Laki-laki dan perempuan yang *umoopti* selanjut menikah dan diminta menyimpan dendam lagi kepada laki-laki yang berselingkuh dengan mantan perkara *umoopti wali*. Laki-laki yang dirampas istrinya tidak boleh Dengan selesainya tahapan tersebut, maka dianggap tuntaslah selanjutnya dibagikan kepada seluruh warga yang hadir disembelih dalam posisi yang masih berdiri (*sinebi*). Daging kerbau tersebut *mosehe*. Setelah selesai melafalkan mantera-mantera tersebut, maka kerbau memegang kerbau. Sementara itu, *mbusehe* melafalkan mantera-mantera tersebut diminta berdiri di sebelah kerbau (kiri dan kanan) sambil

Olowa (*poligamy*) adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dengan kata lain, bahwa *olowa* adalah seseorang yang memiliki lebih dari satu isteri. Menurut pandangan pandangan hukum adat Tolaki, perbuatan *poligamy* (*olowa*) ini dapat dinilai sebagai perbuatan tercela. Apalagi jika laki-laki yang melakukan *olowa* lemah secara ekonomi, maka ia tidak akan mampu membiayai hidup istri dan anak-anaknya kelak. Orang Tolaki menyebutnya sebagai "*olowai oloomba*", artinya

F. Perkawinan Poligamy (*Olowa*)

- menunggu kelahiran bayi dan biaya hidup selama 2 tahun.
- maka harus pula ditambahkan biaya lainnya yakni biaya selama ekor kerbau. Jika perempuan yang akan diceraikan dalam keadaan hamil
- c. *Mobinda*, yakni adat cerai dengan syarat: 1 (satu) pis kaci dan 1 (satu) melahirkan.
- sampai perempuan tersebut melahirkan atau tiga bulan setelah proses dalam keadaan hamil, maka proses perceraian secara adat ditunda cerai. Kecuali jika perempuan yang telah dikawini dan akan diceraikan b. Setelah acara perkawinan maka dilangsungkan pula acara pelepasan atau perkawinan normal untuk *mowindahako*.
- semua syarat dipenuhi maka dilanjutkan dengan *mesambepe* seperti pada dan tembaku, yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sarung. Setelah 1 (satu) ekor kerbau, 2 (dua) lembar sarung, sebungkus kapur sirih, pinang, a. *Melanggahako*, persyaratan yang harus dipenuhi adalah: 1 (satu) pis kaci,

3. Perkawinan pertama yang harus diselesaikan adalah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang pertama. Namun demikian, tidak berarti bahwa pengurusan perkawinan untuk perempuan yang kedua harus menunggu selesainya urusan perkawinan perempuan yang

2. Adat yang digunakan adalah *sara melanghako*;

keduanya harus dikawini;

1. Jika laki-laki tersebut adalah seorang yang bertanggung jawab, maka sebagai berikut:

Orang Tolaki dapat diselesaikan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai isteri pertama. Dalam kasus seperti ini, maka menurut hukum adat sama-sama menuntut agar nikahi, dan juga sama-sama menuntut dinikahi. Laki-laki menjadi bingung karena kedua perempuan yang dihamili tersebut menuntut agar anak mereka masing-masing dinikahi sebagai isteri pertama. adalah bahwa kedua orang tua atau keluarga dari kedua perempuan tadi bahwa ia telah dihamili oleh laki-laki yang sama. Persoalan selanjutnya pelaksanaan pernikahan, tiba-tiba seorang gadis muncul dan mengaku, pihak keluarga, maka keduanya akan dinikahkan. Dalam situasi menunggu seorang laki-laki menghamili seorang gadis. Atas kesepakatan kedua belah *Olova* yang dilakukan karena terpaksa dapat disebabkan karena

a. *Olova* karena terpaksa

kecelakaan dan *olova* yang disengaja.

berdasarkan penyebabnya, yakni: *olova* karena terpaksa, *olova* karena seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa jenis *olova*

- pertama. Keduanya harus dirus secara bersama, namun di tempat yang terpisah;
4. Jika pengurusan kedua perkawinan tersebut telah sampai pada tahap *mesambepe*, maka perkara pelaksanaan perkawinan (termasuk *mowindahako*) ditentukan sendiri oleh calon suami.
- Adapun tata cara pelaksanaan adatnya dilaksanakan sebagai berikut :
- Mengikuti tata cara adat *melanghako*;
 - Menggunakan *kalo sara* sesuai status sosial perempuan;
 - Kedua pihak menggunakan *tolea* dan *pabitara* dalam proses pelaksanaan adat dari awal hingga tahap *mowindahako*;
 - Tidak ada adat *momberahi* kepada kepala desa atau lurah dan *puntobu*.
 - Tidak menggunakan daun sirih dan buah pinang dalam *mombesara* oleh *tolea*.
- Dalam pelaksanaan proses di atas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
- Semua bentuk, jenis dan jumlah seserahan adat yang diminta oleh keluarga dari kedua perempuan yang akan dikawini harus sama satu sama lain. Tidak boleh ada perbedaan meski latar belakang status sosial orang tua masing-masing perempuan yang bersangkutan mungkin berbeda.
 - Ketentuan mengenai jumlah dan jenis seserahan adat yang harus di bayar atau ditunaikan oleh keluarga pihak laki-laki tidak boleh lebih dan tidak

Semua seserahan adat tersebut di atas, harus diserahkan secara tunai oleh keluarga calon suami kepada kedua keluarga dari calon isteri pada saat

- a. *Boku-boku mbebahoa*
 - b. *Sandu - sanduno*
 - c. *Rane - rane mba'a*
 - d. *Tema - temano*
 - e. *Siku - siku hulo*
- 4) *Sara peana* 5 mata, yaitu:

80.000,- untuk tingkat menengah dan bawah

3) *Wawono/popolo/kinawitako*, Rp. 88.000,- untuk tingkat atas dan Rp.

tingkat sosial.

2) *Tawa sara* yang terdiri dari 80 atau 16 lembar sarung **Plekat** menurut dan bawah.

50.000,- untuk tingkat atas dan Rp. 25.000,- untuk tingkat menengah

kain kaci) dapat diganti (*nilunga*) dengan uang tunai, yakni Rp.

Kerbau, gong dan rantai emas sebagaimana di atas (kecuali

- a. Kain kaci 2 pis atau 1 pis, menurut tingkat sosial;
- b. Kerbau 2 ekor atau 1 ekor, menurut tingkat sosial;
- c. Gong 2 buah atau 1 buah, menurut tingkat sosial;
- d. Rantai emas 2 lingkaran atau 1 lingkaran, menurut tingkat sosial

1) *Pu'usara*, yang terdiri dari :

melangahako, yakni :

boleh kurang. Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat

mowindahako, sebelum acara pernikahan. Calon mempelai laki-laki berhak menentukan siapa yang akan didahulukan dari keduanya.

b. Olowa Salawaha

Olowa salawaha merupakan perkawinan poligamy yang disebabkan karena seorang laki-laki yang telah memiliki istri dan anak, memahami seorang perempuan lain. Perempuan tersebut muncul dan menuntut untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut. Menghadapi kasus semacam ini, biasanya sang suami akan menempuh dua cara yakni penyelesaian secara sembunyi-sembunyi dan penyelesaian menurut aturan hukum adat. Dalam tulisan ini, hanya akan dibahas mengenai penyelesaian *olowa salawaha* menurut hukum adat Orang Tolaki.

Berdasarkan hukum adat Orang Tolaki, seorang suami biasanya akan menempuh proses penyelesaian melalui 2 macam yakni 1) penyelesaian secara *somba labu/popolo soro*; 2) Penyelesaian melalui adat *melahangako*. *Somba labu* ditempuh jika suami bersedia membayar semua denda adat, namun ia tidak memiliki keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Adat *melahangako* ditempuh jika suami berniat menikahi perempuan tersebut. Cara pertama ditempuh melalui proses sebagai berikut :

b. *Kalo sara* yang digunakan disesuaikan dengan status sosial perempuan yang bersangkutan.

c. Pihak suami dan pihak keluarga perempuan harus menggunakan jasa seorang *tolea* dan *pabitara*. *Tolea* di pihak laki-laki dan *pabitara* di pihak perempuan.

ketentuan hukum adat, laki-laki diwajibkan untuk membayar denda dilecehkan martabat dan harga diri mereka. Oleh karena itu, menurut membuat keluarga pihak perempuan merasa sangat malu atau b. Tidak bersedianya pihak laki-laki menikahi perempuan tersebut, akan

disebut *popolo soro*.

pihak laki-laki adalah hanya Rp. 5.000.000. Denda adat semacam ini misalnya sebesar Rp. 10.000.000,- maka yang wajib dibayar tunai oleh selanjutnya dikurangi 50 %. Dengan demikian, jika yang dituntut terlaksananya perkawinan. Jumlah total nilai yang keseluruhan semua bentuk pembiayaan pesta yang dipersyaratkan untuk pihak keluarga perempuan, seluruh seserahan adat ditambah dengan supaya pihak laki-laki membayar tunai dengan sejumlah yang kepada a. Pihak keluarga perempuan diberi hak oleh adat untuk menuntut

adalah sebagai berikut :

menikahi perempuan tersebut, maka persyaratan adat penyelesaiannya Oleh karena pihak laki-laki telah menyatakan tidak bersedia yang bersangkutan.

mengenal ketidakediaan pihak laki-laki untuk menikahi perempuan akan diminta oleh keluarga perempuan, tetapi hanya mengemukakan untuk menanyakan beberapa persyaratan mengenal seserahan adat yang

e. Pada tahap *mesambepi*, pokok pembicaraan *tolea* bukan lagi bermaksud adat *melahangako*.

d. *Tolea* melakukan *mombesara* kepada keluarga pihak perempuan menurut

Olowa pinetoangako adalah poligami yang sengaja dilakukan, artinya seorang laki-laki yang telah memiliki istri yang sah dan masih menjalin hubungan yang baik dengan istrinya tersebut, ingin menikah lagi dengan

c. *Olowa Pinetoangako* (Poligamy yang disengaja)

adalah menjadi tanggungjawab dari suami yang bersangkutan. apakah isteri pertama akan menuntut atau tidak karena urusan tersebut normal sesuai yang disepakati oleh kedua pihak keluarga, terlepas dari persyaratan penyelesaiannya hanya mengikuti persyaratan adat perkawinan perempuan bersangkutan (baik ia dalam keadaan hamil atau tidak), maka jika pihak laki-laki menyatakan bersedia untuk mengawini

Dalam istilah adat disebut kawin - ceral.

tanda bahwa perempuan tersebut sekaligus telah diceraikan. dibayarkan semua tuntutan denda sebagaimana di atas sebagai perempuan yang telah hamil. Selanjutnya, pada saat itu juga, perempuan tersebut. Hal ini dilakukan khusus kepada bersangkutan terlebih dahulu dituntut untuk menikahi membayar tunai kedua tuntutan adat di atas, yang

- Meski demikian, sebelum laki-laki yang bersangkutan

keluarga perempuan. Denda adat ini disebut *pombopo ora*.

- Satu atau dua pis kain kaci sebagai adat penutup malu pihak

- Satu atau dua ekor kerbau atau sapi;

atau 8 pokok adat (*punsara*), yaitu:

adat *somba labu* kepada keluarga pihak perempuan sebesar $\frac{1}{2}$ dari 4

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan suami-istri akan selalu melewati berbagai masalah yang akan menguji rasa kasih sayang satu sama lain. Ada pasangan yang tetap mampu mempertahankan pernikahan

G. Perceraian (*Tepobinda*)

emas dan sebagainya.

ini biasanya dengan cara menyerahkan sebuah benda berharga misalnya terlepas dari apakah sang istri merestui atau tidak. Persyaratan *mombesara* ditempuh melalui *mombesara*, sekaligus membayar denda adat *aso nggasu*, pertama adalah bahwa ia harus menyampaikan secara adat kepada istri kewajiban sang suami berdasarkan ketentuan adat terhadap istri perempuan dari awal sampai selesai perkawinan.

membayar semua tuntutan adat yang akan diminta oleh orang tua sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat. Dalam hal ini, ia harus sanggup tuntutan persyaratan adat dari keluarga perempuan yang akan dijadikan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan isteri pertama maupun semua tidak dilarang. Namun demikian, laki-laki yang bersangkutan harus dapat Menurut hukum adat Orang Tolaki, perbuatan *olowa pinetuongako* kurang cantik, dan sebagainya.

banyak kekurangan, kurang dapat memuaskan pelayanan kepada suami, bahwa isteri mandul atau tidak bisa memiliki anak, dianggap memiliki sebab atau alasan-alasan yang jelas. Penyebab yang paling umum antara lain

Dalam kebiasaan Orang Tolaki manakala pasangan suami-istri telah berkali-kali dinasehati oleh orang tua kedua belah pihak, namun mereka tetap bersikukuh untuk bercerai, maka selanjutnya pasangan suami-istri tersebut, baik hanya suami atau istri atau bahkan kedua-duanya akan mengajukan kehendak mereka untuk bercerai kepada tetua adat (*puntuobu*) setempat. Di hadapan *puntuobu*, mereka akan memberikan keterangan masing-masing.

8. Suami dan istri suka saling menghina dan memaki-maki kedua orang tua kesempatan untuk mengatur keuangan keluarga.

7. Suami memiliki sifat yang *tombalaki*, artinya semua bentuk penghasilannya disimpan dan diatur sendiri oleh suami. Istri tidak diberi

6. Suami sering menyakit istri baik secara fisik maupun mental.
5. Suami atau istri melakukan perbuatan selingkuh, dan sebagainya.

kecocokan.

4. Antara suami isteri terus-menerus bertengkar atau tidak ada lagi disembuhkan;

3. Suami atau istri mempunyai penyakit fisik dan mental yang tak bisa
2. Tidak memiliki anak meskipun telah bertahun-tahun menikah;

1. Laki-laki atau suami impoten (*matewuto*);

lain karena:

antara pasangan suami-istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara masing-masing. Orang Tolaki menyebutnya sebagai *tepobinda*. Perceraian mereka, ada pula yang terpaksa harus bercerai dan satu sama lain hidup

mengenai alasan mereka bercerai. Perceraian akan diputuskan oleh *puutobu* dengan kesaksian kedua orang tua kedua belah pihak manakala salah satu pihak sudah menolak untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Jika melalui penyelidikan adat ditemukan fakta bahwa suami yang bersalah dan menyebabkan istri menginginkan perceraian, maka istri tidak akan diberi sanksi berupa pengembalian barang-barang (harta gono gini) yang diperoleh selama perkawinan kepada sang suami. Akan tetapi bila penolakan itu tidak berlasan menurut penyelidikan adat, maka semua harta gono gini diserahkan kepada sang suami. Terkecuali mahar dan *sara peana*, demikian juga sebaliknya. Khusus untuk harta benda bawaan harus dimiliki atau dikembalikan kepada masing-masing pihak. Artinya apabila laki-laki (suami) yang menginginkan cerai dan ternyata menurut penilaian adat bahwa istri yang bersalah, maka istri akan diberi sanksi harus meninggalkan rumah mereka. Tapi apabila penolakan suami itu menurut penilaian adat dianggap tidak berlasan, maka laki-laki (suami) yang akan diberi sanksi wajib meninggalkan rumah dan semua barang-barang yang ada didalamnya.

Bila selama dalam perkawinan mereka telah memiliki anak, maka anak-anak yang telah dewasa diberi kebebasan untuk menentukan tempat tinggalnya baik di kediaman ayah maupun ibu, sedangkan anak-anak yang masih balita diasuh oleh ibunya. Ketika anak-anak tersebut kelak menikah, maka ayah tetap mempunyai hak wali atas anak-anak tersebut.

prosedur, tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan hukum adat itu sendiri
Pelanggaran terhadap hukum adat adalah pelanggaran terhadap

H. Pelanggaran Terhadap Hukum Adat (*Mosuhala Ine Sara Wonna*)

tangga yang lebih baik.

hubungan baik suami isteri sehingga terciptalah suasana hidup berumah
telah rujuk akan sangat berhati-hati dalam memelihara dan membina
dikenakan sanksi hukum adat. Pada umumnya pasangan suami-istri yang
adat dan peraturan. Oleh karena itu, yang bersangkutan kelak harus
dilianggar oleh salah satu pihak, berarti pihak yang dianggap melanggar
yang telah pulih tersebut. Jika pada suatu saat ketentuan-ketentuan itu
diketahui dan dijaui oleh masing-masing pihak dalam rumah tangganya
menetapkan satu atau beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang harus
Dengan dasar itu, pihak pengurus adat dan pemerintah setempat

suaminya dan seluruh keluarga kedua belah pihak.

tidak disenangi di dalam menata kembali kehidupan berumah tangga dengan
dan isteri) akan mengemukakan hal - hal yang diharapkan dan hal-hal yang
peristiwa pemulihan rumah tangga biasanya dari kedua belah pihak (suami
pejabat urusan agama menurut agama yang mereka anut bersama. Dalam
mereka dapat disahkan kembali oleh pemerintah setempat dalam hal ini
maka dengan kesaksian pengurus adat setempat, hubungan suami-isteri
berkeinginan untuk memulihkan kembali (rujuk) rumah tangga mereka,
Bila sewaktu-waktu mantan pasangan suami-isteri tersebut

Pelanggaran terhadap hak-hak perdata dalam urusan hutang piutang dapat terjadi sebagaimana ilustrasi sebagai berikut : Si A meminjam uang Si B dengan janji bahwa ia akan melunasi hutangnya kepada Si B pada dua bulan kemudian. Setelah dua bulan kemudian ternyata Si A tidak menepati janjinya kepada Si B dan pada akhirnya Si A mengingkari janjinya. Si B mengadakan A ke perangkat adat *sara wouna*. Setelah menerima laporan atau pengaduan

a. Hutang Piutang

deskripsi mengenai dua hal tersebut.

yakni hutang piutang dan sengketa tanah yang diperjualbelikan. Berikut Pelanggaran terhadap hak-hak perdata dapat terjadi melalui dua hal

1. Pelanggaran Terhadap Hak - Hak Perdata

bagikan oleh penduduk setempat.

yang lazimnya dilakukan oleh para perangkat adat *sara wouna*. Dengan kata lain, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemangku adat *sara wouna*. Dalam istilah Orang Tolaki disebut *mosile osara* (memutar balik hukum adat). Perbuatan memutar balik hukum adat semacam ini dikenakan sanksi, yaitu denda adat dengan membayar satu ekor kerbau hidup, setelah dilakukan sidang atau pengadilan adat oleh pemangku adat setempat yang diputuskan secara musyawarah mutakat. Akhir dari keputusan tersebut dilakukan upacara adat *moshe wouna*. Dalam upacara adat *moshe wouna* tersebut, denda adat berupa kerbau tersebut selanjutnya dijadikan sebagai tumbal (dipotong) dan dibagi-

puntu

d. Membayar uang adat persidangan yang besarnya ditentukan oleh

c. Menebus kembali tanah yang telah diperjualbelikan;

diperjualbelikan;

b. Menggelar sidang adat untuk menentukan kepemilikan tanah yang telah

a. Pembuktian hak kepemilikan atas tanah;

diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

disebabkan karena menjual tanah yang bukan hak miliknya, dapat

Berdasarkan hukum adat Tolaki, pelanggaran hukum adat yang

b. Sengketa tanah yang diperjualbelikan

pemerintah setempat, polisi atau pengadilan.

tidak ada lagi solusi, maka persoalan tersebut dapat diserahkan kepada

B melunasi utangnya kepada si A. Apabila semua jalan sudah ditempuh dan

kandungnya, orang tua atau bahkan kerabatnya yang lain turut membantu si

kemampuan untuk membayar hutangnya, maka dipayakan agar saudara

membayar uang adat persidangan. Jika si B benar-benar tidak punya

Sanksi hukum yang dikenakan kepada si A adalah membayar hutangnya dan

keterangan melalui pengadilan adat mengenal hutang piutang tersebut.

si B tersebut, maka perangkat adat setempat memanggil si A untuk dimintai

di atas, harus melalui proses persidangan adat yang dipimpin oleh *pu'utobu* Cara menjatuhkan sanksi hukum adat terhadap pelanggaran tersebut

raja/menyerahkan diri disertai permintaan ampun raja.

dibebaskan oleh raja (dahulu) karena pelaku meminta suka kepada

12) Dibebaskan dari tuduhan dan tuntutan hukum (*mekindoroa*), artinya

11) Dibebaskan tanpa syarat.

10) Dibebaskan secara bersyarat.

9) Dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

8) Diusir dari kampung (*tinamba lako*)

7) Kerja paksa (*pinoko mbeindio*)

6) Meminta maaf (*mongoni o ambo*)

5) Menutup malu (*mombopo ora'i*)

4) Penyucian dengan mengorbankan hewan (*mosehe*)

non-material (*mowada*).

3) Pembayaran uang/denda adat kepada korban sebagai pengganti kerugian

gadis yang dihamili atau dicemarkarkan kehormatannya (*peohala*).

2) Denda non-material misalnya laki-laki dipaksa kawin/menikah dengan

1) Denda materi sebagai ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan (*pinehala*)

antara lain:

hukum yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku pelanggaran / kejahatan

Dalam aturan-aturan hukum adat Tolaki ada beberapa bentuk sanksi

1. Sanksi - Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Menurut Hukum Adat Tolaki

- 6) Permohonan dan permintaan maaf dari yang mewakili si pelaku.
- 5) Permohonan tuntutan dari yang mewakili keluarga si korban
sara wonna.
- 4) Saran dan pendapat dari para sesepuh adat / perangkat lembaga adat
- 3) Saran dan pendapat dari tetua adat (*toono motuo*)
- 2) Tanggapan sekaligus saran dan pendapat peribadi *pu'utobu*

pelanggar.

sidang sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku / si hukuman yang pantas untuk dikenakan kepada si pelaku kepada majelis mengemukakan pendapat / saran tentang berbagai bentuk alternative rinci keterangan - keterangan si korban kepada sidang majelis; pelanggaran/persidangan; kata pengantar berisi tentang maksud dan tujuan keterangan/pengakuan si pelaku termasuk bukti - bukti perbuatannya / pertemuan/persidangan; menjelaskan secara rinci semua pelanggaran/persidangan; kata pengantar berisi tentang maksud dan tujuan keterangan/pengakuan si pelaku termasuk bukti - bukti perbuatannya / pelanggaran/persidangan; kata pengantar berisi tentang maksud dan tujuan

Adapun proses penyelesaian/persidangan konflik diatur dengan urutan sebagai berikut:

Adapun proses penyelesaian/persidangan konflik diatur dengan

K. Proses Penyelesaian Konflik

dan dibantu oleh perangkat lembaga adat *sara wonna* setempat, dan membacakan / menyampaikan putusan secara lisan adalah *pu'utobu*.

- 1) Pembunuhan (*mombeopate*)
- 2) Penganiayaan (*mowakat*)
- 3) Pencurian (*mombopontini*)
- 4) Penipuan (*mondipu*)
- 5) Penghinaan / pencemaran nama baik (*mowukuti*)

atas, antara lain:

atau diselesaikan melalui prosedur dan tata cara seperti yang duraikan di
 Adapun jenis-jenis perbuatan pidana/delik adat yang dapat diproses
 harus sudah menjalankan hukuman tersebut.

katau hukuman badan selambat-lambatnya tiga hari setelah sidang si pelaku
puutobu/toonomotuo (kepala adat/tokoh adat) setempat. Demikian juga
 kerbau tersebut sudah harus diserahkan kepada si korban melalui
 korban, maka selambat-lambatnya tiga hari setelah selesainya persidangan
 misalnya, si pelaku harus membayar 1 (satu) ekor kerbau hidup kepada si
 Adapun kalau dalam putusan sidang terdapat hukuman denda

menandai bahwa acara dan upacara adat perkara telah selesal.

10) Acara penutupan dengan kata - kata penutup dari *pabitara* sekaligus
 reaalisasi pelaksanaannya.

9) Pentapan tentang pelaksanaan hukuman bagi si pelaku beserta
 dapat dibantah/diganggu gugat oleh siapa pun.

8) Keputusan sidang yang diucapkan oleh *puutobu* bersifat final dan tidak
 keputusan hukum yang dijatuhkan oleh sidang kepada si pelaku.

7) Penyempalan kesimpulan pendapat *puutobu* (ketua adat) sekaligus

Akhir dari proses penyelesaian konflik-konflik tersebut di atas adalah *mosehe*. *Mosehe* itu sendiri selalu terlaksana dengan memanfaatkan mediator, yaitu yang oleh masyarakat disebut sebagai *toono motuo* (orang-orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat). Para *toono motuo* inilah yang berusaha mendamaikan pihak-pihak yang konflik melalui mediasi dengan cara menghubungkan mereka yang konflik. Proses mediasi ini biasanya berlangsung cukup lama. Hal ini terjadi, karena mediator harus berkali-kali meyakinkan pihak yang konflik akan perlunya diadakan perdamaian dan perlunya diadakan *mosehe*. *Mosehe* didasarkan pada kepercayaan orang Tolaki bahwa kehidupan manusia ini senantiasanya dilindungi oleh *sangia* (dewa penguasa alam semesta) yang juga diyakini memiliki kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan untuk melindungi manusia sekaligus kekuatan untuk memusnahkan alam semesta beserta isinya.

Mosehe pada orang Tolaki terdiri dari lima macam yaitu : *mosehe ndiolu* (upacara pensucian diri dengan memakai ayam sebagai korbananya), *mosehe manu* (upacara pensucian diri dengan memakai anjing sebagai korbananya), *mosehe dahu* (upacara pensucian diri dengan memakai anjing sebagai korbananya), *mosehe ngginku* (upacara pensucian diri dengan memakai kerbau putih sebagai korbananya), dan *mosehe ndoono* (upacara pensucian diri dengan memakai manusia sebagai korbananya) (Tarimana, 1988:236).

Pada masa sekarang ini, *mosehe dahu* (upacara pensucian diri dengan memakai anjing sebagai korbananya) dan *mosehe ndoono* (upacara pensucian

- pernikahan, tetapi satu dan lain hal pihak laki-laki tidak menepati janji untuk datang menyelesaikan adatnya tersebut. Sehingga pihak perempuan menganggap ini adalah pelanggaran adat dengan tidak menepati janji, maka harus membayar satu lembar sarung.
2. *Molungahi o dandi (merubah janji)*, atas pelanggaran ini dikenakan sanksi adat dengan membayar satu lembar sarung.
3. *Pohku o sara (denda adat)*, karena:
- a. *Mombolasuako (kawin lari)*, yang terdiri dari:
- Dalam satu lingkungan desa/kelurahan membayar denda adat sebesar Rp. 25.000,-
 - Antar desa/kelurahan dalam kecamatan membayar denda adat sebesar Rp. 50.000,-
 - Antar kecamatan dalam kabupaten membayar denda adat sebesar Rp. 75.000,-
 - Antar kabupaten dalam provinsi membayar denda adat sebesar Rp. 100.000,-
- Yang berhak menerima *pohku o sara* (denda adat) tersebut adalah *toonoo motuo / pu'utobu* dari desa / kelurahan asal perempuan.
- b. *Momboko mendia (menghamili)*. Dikenakan denda adat sebesar Rp. 100.000,-
4. Suami belum menyelesaikan adat *mowindahako*, adalah:
- a. Apabila ada suami atau isteri yang meninggal dunia, maka jenazah yang bersangkutan tidak bias dimakamkan sebelum *niwindahako*

tersebut karena akan menjadi hak milik yang dilangkahi (*nillasako*).
 sendiri, bukan kedua orang tuanya. Demikian juga tentang jenis denda
 Penentuan denda melangkahi dimaksud adalah pihak yang dilangkahi
 satu cincin emas.
 rumpun sagu, pohon kelapa dan semacamnya. Dan yang umum adalah
 Yang dimaksud satu kayu (*aso nggasu*) adalah seperti: kerbau, sapi, kuda,
 orang yang dilangkahi.
 kepadanya dikenakan denda adat *poliasako aso nggasu* untuk setiap
 perempuan mempunyai kakak perempuan yang belum menikah
 Misalnya seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang

6. *Moliasako (Melangkahi)*,

- pemakaman dan penyelesaian makam tunangannya.
- pihak laki-laki tunangannya sebagai bantuannya terhadap
- c. Semua biaya pesta yang telah disepakati dibayar setengah oleh
 pihak perempuan.
- b. Semua tentang *popolo niwindahako* tidak dituntut lagi oleh
 dikembalikan.
- a. Semua adat dan kerugian laki-laki tidak ada yang
- Bila perempuan yang meninggal dunia, maka:
 pesta tidak boleh dituntut lagi oleh orang tua perempuan.
- b. Semua keputusan tentang *popolo niwindahako* dan ongkos
- a. Semua adat dan kerugian laki-laki tidak ada yang dikembalikan
- Bila laki-laki meninggal dunia, maka:

Seorang laki-laki atau perempuan dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap seseorang dihadapan umum, sehingga yang bersangkutan

11. *Mowukui (menghina)*

diuangkan).

Seorang laki-laki atau perempuan dengan sengaja menuduh atau menyebar fitnah kepada seorang laki-laki ataupun seorang wanita sehingga tuduhan/fitnah tersebut diketahui oleh orang banyak dan pihak yang dituduh itu merasa malu termasuk keluaranganya apalagi pihak menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya di depan perangkat adat setempat, maka laki-laki/perempuan yang melakukan perbuatan menuduh/memfitnah dikenakan denda *peohala* sebesar 1 (satu) ekor kerbau hidup atau 1 (satu) pis kain kaci (keduanya tidak boleh

10. *Mondutulu(menuduh/memfitnah)*

adat *peohala*, yakni 1 (satu) ekor kerbau hidup.

Sedangkan terhadap perbuatan sengaja memegang/menyentuh bagian tubuh wanita yang terlarang, maka laki-laki dikenakan denda

- 1 (satu) buah cerek tembaga (tidak boleh diuangkan)

dari harga pasaran setempat)

- 1 (satu) ekor kerbau hidup (boleh diuangkan dengan nilai setengah

- 1 (satu) pis kain kaci (tidak boleh diuangkan)

membayar denda adat sebagai berikut;

maka laki-laki dikenakan denda *peohala mohewu* yaitu harus

Akan tetapi kalau kedua kasus tersebut tidak terjadi hubungan badan,

Orang Tolaki sejak zaman dahulu hidup dan mendiami beberapa daerah di jazirah daratan Sulawesi Tenggara yang secara geografis merupakan wilayah yang datar, bergunung-gunung, berbukit-bukit, sungai dan rawa. Demikian pula mata pencaharian mereka yang bersesuaian dengan kondisi geografis wilayah di mana mereka bertempat tinggal, yakni berladang secara berpindah-pindah (*shifting cultivation*). Selain sistem perladangan berpindah, Orang Tolaki juga terikat dengan tanah tempat mereka hidup melalui bentuk kepemilikan lainnya seperti kepemilikan atas

A. Pandangan Hidup Orang Tolaki tentang Kedudukan Tanah

Tanah merupakan entitas yang sangat vital bagi Orang Tolaki, karena budaya Orang Tolaki berkaitan dengan tanah atau hutan di mana mereka hidup dan tumbuh berkembang. Pada bab ini akan banyak dipaparkan mengenai hukum adat pertanian pada suku bangsa Tolaki. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hal tersebut, maka terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai bagaimana Orang Tolaki memandang entitas tanah. Di bagian lain juga akan dipaparkan mengenai bentuk-bentuk kepemilikan hak atas tanah baik di zaman dahulu maupun masa sekarang. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai perubahan pola kepemilikan hak atas tanah.

HUKUM ADAT PERTANAHAN ORANG TOLAKI (SARA INE WUTA)

BAB 8

Orang Tolaki sejak zaman dahulu memakamkan para leluhurnya di areal tanah yang dikuasainya dan hal tersebut dilakukan secara turun temurun. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada dua hal penting yang penting yakni bahwa memakamkan para leluhur di tanah yang mereka miliki merupakan wujud penghormatan kepada para leluhur. Selanjutnya, adanya makam-makam tersebut semakin menguatkan ikatan mereka dengan areal tanah tersebut. Makam tersebut dapat menjadi salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai. Pihak lain akan berpikir panjang jika ingin mengambil alih areal tanah di mana makam tersebut berada.

2) Tempat para leluhur dimakamkan (*tano opa*)

Tanah bagi Orang Tolaki menjadi penting karena dianggap sebagai tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Sejak masa kanak-kanak, remaja dan dewasa sampai mereka memasuki tingkatan hidup yang lebih kompleks,

1) Tanah tempat lahir dan dibesarkan (*tir'ano obeli*)

Orang Tolaki menganggap tanah sebagai entitas yang vital dalam kehidupan mereka, terutama karena tanah berfungsi antara lain :
kawasan tempat melepaskan kerbau, areal tempat menangkap ikan, tempat bercocok tanam padi sawah, penguasaan atas sumber daya alam tertentu, kepemilikan atas suatu areal tanah yang ditumbuhi tanaman jangka panjang dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Orang Tolaki menganggap tanah sebagai entitas yang vital dalam kehidupan mereka, terutama karena tanah berfungsi antara lain :

Sejak zaman dahulu Orang Tolaki mengembangkan hidupnya dari aktivitas berburu, meramu dan berladang. Nenek moyang Orang Tolaki memilih aktivitas berladang secara berpindah-pindah sebagai mata pencaharian hidup yang utama saat itu. Saat ini, ketika kehidupan mereka telah teradaptasi oleh kehidupan modern, Orang Tolaki masih mengembangkan kehidupan mereka dari aktivitas pertanian yang mereka lakukan di atas areal tanah tertentu baik yang hanya dikuasai sementara atau bahkan telah mereka miliki secara penuh, antara lain : *mondau* (berladang), *mepombahora* (berkebun tanaman palawija), *megalu* (bercocok tanam padi di sawah), bercocok tanam tanaman jangka panjang yang produktif seperti jambu mete, kelapa, coklat, dan lain sebagainya.

3) Tempat mencari nafkah (*peotoro'a*)

Di atas areal tanah yang mereka miliki, Orang Tolaki selanjutnya membangun rumah tempat tinggal yang tidak saja menjadi tempat bernaung dari panas terik matahari, hujan, serta serangan binatang buas. Tetapi lebih dari itu, rumah yang dibangun di atas tanah yang mereka miliki juga merupakan tempat membangun kehidupan keluarga dan kehidupan bersama baik dalam bentuk suatu keluarga inti maupun keluarga luas. Orang Tolaki memiliki kebiasaan "*medulu*" atau hidup bersama yang masih tetap dipertahankan sampai saat ini.

4) Tempat membangun kehidupan keluarga dan kehidupan bersama (*pelaika'a*)

Untuk menelusuri pola kepemilikan hak atas tanah di masa lampau tidaklah sukar, karena informasi mengenai hal tersebut masih dapat diperoleh dari beberapa tokoh adat Tolaki. Di masa lalu daerah-daerah yang dihuni oleh Orang Tolaki memiliki istilah yang khas, antara lain 1) *Anggalo* yakni lembah ngarai yang penghuninya terdiri dari empat sampai tujuh kepala keluarga yang berasal dari satu keturunan nenek moyang, 2) *Onapo*, yakni wilayah lembah yang secara hukum adat dihuni dan dikuasai oleh gabungan dari kelompok yang mendiami *anggalo*. *Onapo* dipimpin oleh seorang *toonomotuo* yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu ada pula *pabitara* dan *tamalagi*. Seorang *pabitara* berperan sebagai juru bicara jika terjadi sengketa yang diselesaikan melalui peradilan adat, sedangkan *tamalagi* berperan sebagai

B. Pola Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Masa Lampau

Sebagai suku bangsa yang memiliki kultur berladang yang telah di mulai sejak nenek moyangnya, maka Orang Tolaki mendiami jazirah Sulawesi Tenggara, memang memiliki areal tanah yang luas dan di miliki baik oleh suatu keluarga inti, maupun suatu keluarga luas. Orang Tolaki menganggap tanah sebagai modal atau aset hidup yang sangat penting. Dengan memiliki tanah tersebut, mereka dapat memanfaatkannya baik dengan bercocok tanam tanaman-tanaman produktif maupun dengan mewariskannya kepada anak cucu mereka.

5) Modal atau aset dalam hidup (*pu'uno toroaha*)

Agararia (UPA) dikenal sebagai hak ulayat *Wutano onapo* adalah tanah hak persekutuan bersama warga atau dalam istilah Undang-Undang Pokok *Wutano onapo* atau *wuta toono dadio* merupakan tanah hak

2. *Wutano Onapo*

perundang-undangan.

Indonesia, sehingga persoalan pertanahan juga diatur melalui peraturan telah melibur sebagai salah satu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Tentu saja karena saat ini daerah bekas Kerajaan Konawe dan Mekongga relatif tidak ditemukan lagi, dan telah beralih penguasaannya oleh negara. kedua kerajaan tersebut. Namun pada saat ini, *wutano wonua* yang demikian masih berjaya, maka *wutano wonua* meliputi seluruh wilayah kekuasaan dari negara. Di masa lalu, ketika pemerintahan Kerajaan Konawe dan Mekongga *Wutano wonua* adalah kawasan yang dikuasai oleh kerajaan atau

1. *Wutano Wonua*

kampung), *wuta dowo* atau *wuta laa ombuno* (tanah hak milik perorangan). negara atau raja), *wutano onapo* atau *wutano toono dadio* (tanah ulayat tanah dapat di bagi ke dalam tiga kategori yakni *wutano wonua* (tanah milik Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum kepemilikan hak atas

otobu atau distrik, wilayah *onapo* dan sejumlah *anggalu*.

setiap *onapo*; 4) *Wonua*, yakni suatu negeri yang terdiri dari wilayah-wilayah *puntobu* (kepala wilayah) yang dibantu oleh *toonomotuo* dan *pabitara* dari *onapo* yang letaknya berdekatan satu sama lain. *Otobu* dipimpin oleh seorang penjaga keamanan wilayah *anggalu*; 3) *Otobu*, yakni wilayah gabungan dari

penguasaan bersama yang dipunyai oleh sebuah kampung (*o'aso o kambo*) atas seluruh tanah bersama isinya termasuk air (sungai dan rawa) dalam lingkungan wilayah kampung yang bersangkutan. *Wutano onapo* memiliki beberapa ciri antara lain sebagai berikut :

- 1) Hanya warga kampung yang boleh memanfaatkan tanah-tanah liar yang ada di wilayah kampung tertentu. Dalam hal ini penduduk dari luar kampung tersebut, tidak boleh memanfaatkan areal tanah yang ada di kawasan tanah persekutuan. Kecuali ada izin dari *puutobu* atau *toonomotuo* setempat. Tanpa seizin dari pemangku adat setempat, maka mereka tidak diperkenankan untuk memanfaatkan areal tanah yang ada dalam kampung. Di masa lalu, yakni ketika kekuasaan Kerajaan Konawe masih berjaya, maka *puutobu* dan *toonomotuo*, masing-masing masuk dalam struktur pemerintahan di tingkat pemerintahan wilayah dan kampung. *Puutobu dan toonomotuo* memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat Tolaki di masa lalu, termasuk dalam hal pengaturan tanah persekutuan adat. Jika pada kenyataannya ada penduduk dari kampung lain yang memanfaatkan kawasan tanah di kampung yang bersangkutan, maka secara adat orang tersebut harus membayar denda (*peohala*) adat yakni satu ekor kerbau, jika yang bersangkutan tidak mampu membayar denda adat tersebut, maka yang bersangkutan harus diusir dari kampung tersebut.
- 2) Tidak boleh ada pemanfaatan tanah ulayat oleh warga dari kampung lain (pendatang) yang mengatasnamakan keluarga atau warga kampung

3) *Puntu bu* dan *toono motuo* setempat bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan jika terjadinya pelanggaran hukum adat di dalam wilayah tanah hak persekutuan kampung. Permasalahan tersebut dapat berupa pembunuhan yang terjadi di atas tanah persekutuan adat, atau sengketa atas penguasaan hak atas areal tanah tertentu, maupun bentuk pemanfaatan areal tanah tertentu baik oleh penduduk kampung maupun oleh penduduk pendatang harus mendapat izin dari pemimpin adat setempat. Karena jika tidak, maka jika di kemudian hari terjadi sengketa penguasaan atau kepemilikan hak atas tanah sebagaimana di atas, maka *puntu bu* dan *toono motuo* memiliki tanggung jawab yang besar untuk

tersebut dan bukan untuk dimiliki secara perorangan. kampung hanya akan mengizinkan hak pemanfaatan atas areal tanah yang bersangkutan, karena secara adat, *puntu bu* dan *toono motuo* di tanah yang dimanfaatkan tersebut tidak dapat dimiliki secara penuh oleh memperlakukan pemanfaatan tanah tersebut. Namun demikian, areal adat, penduduk di kampung yang bersangkutan juga tidak akan karena legitimasi atas hak pakai tanah tersebut menjadi terakui. Secara izin dari pemimpin adat merupakan perkara yang sangat penting. dari kampung tersebut.

orang luar yang menggunakan areal tanah ulayat tersebut diusir keluar harus di denda (*pinehalia*) dengan membayar satu ekor kerbau, sedang setempat. Jika hal tersebut terjadi, maka keluarga yang bersangkutan

Wuta ngguro merupakan tanah ulayat artinya areal tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara individu, tetapi hanya dapat dimanfaatkan secara bersama-sama kolektif oleh penduduk setempat. Sepanjang penduduk bersangkutan hidup atau bertempat tinggal di wilayah tersebut. *Wuta ngguro* pada dasarnya merupakan sumber mineral berupa tanah liat atau kaolin yang menjadi bahan pembuatan *o kuro* atau panci tanah serta berbagai perkakas dapur yang dibuat dari bahan tanah liat. Saat ini, *wuta ngguro* terdapat di tiga wilayah di Desa Sonai, Desa Wawolemo dan Desa Undolo

a. *Wuta Ngguro*

hak ulayat kampung yakni *wuta ngguro* dan *wuta mbeanihi*.

Ada beberapa jenis kawasan yang dikategorikan sebagai areal tanah

lain.

4) *Wutano onapo* tidak boleh dialihkan penguasaannya (dijual), serta dilarang untuk diasingkan atau disembunyikan untuk maksud tertentu (*hin'ako*). Tanah persekutuan kampung merupakan kawasan yang meliputi areal tanah yang penguasaannya berlaku secara kolektif oleh semua warga kampung yang ada di wilayah tersebut, sehingga areal yang masuk dalam kategori tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepemilikannya. Dalam hal ini dijual atau dipertukarkan kepada pihak

akan bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya sengketa tanah dari kedua pemimpin adat tersebut, maka *puutobu* dan *toonootuo* tidak menyelesaikan. Sebaliknya, jika tidak ada persetujuan secara lisan atau permasalahan lainnya yang terjadi di kemudian hari.

Selanjutnya ia mengambil madu dari sarang lebah tersebut. Umumnya belantara tersebut dan menemukan adanya sarang lebah di atas pohon besar. Penguasaannya diawali ketika suatu saat seseorang melewati hutan *sambu* dapat saja diikuti penguasaannya oleh adat Orang Tolaki. Terkait dengan hal yang terakhir, yakni kepemilikan *karasoema* dalam memanfaatkan hasil dari hutan yang ditumbuhi damar, dan sebagainya. manusia seperti aktivitas perladangan, mengambil madu dari sarang lebah, tidak dapat menjadi hak milik, jika tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh turun temurun. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa *o sambu* pada dasarnya mengolahnya selama yang bersangkutan hidup dan dapat diwariskan secara lahan yang diolah tersebut dapat saja menjadi hak milik orang yang saat nanti lahan *o'sambu* tersebut diolah menjadi lahan perladangan. Maka sebagainya. Kawasan ini tidak dimiliki siapapun juga. Terkecuali jika suatu tumbuhan seperti berbagai jenis pepohonan, bambu-bambuan, dan makhluk-makhluk halus. Hutan ini ditumbuhi oleh berbagai macam vegetasi areal kawasan hutan ini, karena dianggap keramat dan banyak dihuni oleh dijamah oleh manusia. Orang Tolaki umumnya tidak berani untuk memasuki *O'sambu* merupakan hutan perawan atau hutan belantara yang belum

c. *O'sambu*

memanfaatkan areal tersebut secara kolektif oleh masyarakat setempat, sehingga siapa saja dapat pesisir pantai. *Wuta mbeanihi* tidak dapat dimiliki secara individu, melainkan *mbeanihi*, yakni lokasi tempat pengambilan garam yang tentu saja terletak di Di masa lalu Orang Tolaki juga mengenal adanya istilah *wuta*

b. *Wuta Mbeanihi*

kampung masih dipertahankan sampai saat ini. (Tawanga). Dengan demikian, eksistensi *wuta ngguro* sebagai tanah ulayat

Bentuk kepemilikan tersebut dapat disebabkan karena aktivitas perladangan, dapat pula disebabkan karena aktivitas pemeliharaan kerbau di atas areal tertentu, kegiatan mencari ikan, bercocok tanam sagu, dan sebagainya. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa bentuk kepemilikan hak atas tanah yang sifatnya perorangan atau dimiliki suatu keluarga inti dan keluarga luas. Namun deskripsi mengenai hal tersebut mengacu pada

Bentuk kepemilikan tersebut dapat disebabkan karena aktivitas kekerabatan yang lebih luas lagi (*keuarga luas/extended family*). oleh suatu keluarga inti (*nuclear family*), atau bahkan oleh kelompok berubah bentuk kepemilikannya menjadi kepemilikan perorangan, dimiliki atas kawasan tertentu, menyebabkan status atas kawasan tanah tertentu Namun, karena telah ada aktivitas yang berlangsung secara terus menerus di sebenarnya juga berada di kawasan *wutano onapo* dan *wutano wonua*. *wuta dowo* atau *wuta laa ombuno*. Kepemilikan atas areal tanah tersebut kepemilikan hak atas tanah yang sifatnya perorangan yang dikenal sebagai dipaparkan di atas, maka Orang Tolaki dahulu juga mengenal adanya bentuk Selain dua bentuk kepemilikan hak atas tanah sebagaimana telah

3. *Wuta Dowo* atau *Wuta Laa Ombuno* (Tanah Hak Milik Perorangan)

menguasainya pertama kali. mengambil madu dari *karasoema* tersebut tanpa seizin dari orang yang beberapa *karasoema* tersebut. Orang lain yang datang kemudian tidak dapat *karasoema*. Maka orang yang menemukannya pertama kali berhak menguasai beberapa pohon. Bahkan terkadang dalam satu pohon ditemukan beberapa *karasoema* tersebut tidak hanya berada di satu pohon, tetapi terdapat di

9 tahun, selanjutnya diolah kembali menjadi lahan ladang. Orang Tolaki *Anahoma* merupakan lahan bekas ladang yang ditinggalkan sekitar 5 -

b. *Anasepu* atau *Anahoma*

tanaman jangka panjang.

padi dan tanaman palawija. Bahkan dapat pula beralih fungsi ditanami berbagai tanaman palawija atau juga dapat berupa kombinasi dari tanaman Lahan dapat saja ditanam dengan tanaman padi, dapat pula ditanami dengan tersebut. Pemiliknya akan langsung mengolah lahan pada tahun berikutnya. karena tidak ada masa istirahat aktivitas pengolahan di atas bekas ladang kepemilikan atas *orawu* merupakan jenis kepemilikan yang sangat kuat, tanam dan panen tahun sebelumnya dengan masa tanam berikutnya. pada tahun panen berikutnya. Dengan kata lain, tidak ada jeda antara masa *O'rawu* adalah suatu lahan bekas ladang yang diolah oleh pemiliknya

a. *O'rawu*

antara lain:

oleh perorangan atau suatu keluarga inti, keluarga luas atau keluarga luas, lalu mengenal adanya beberapa bentuk kepemilikan yang sifatnya dimiliki Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Orang Tolaki di masa

Sulawesi Tenggara.

Orang Tolaki yang tersebar di beberapa kabupaten dalam wilayah Provinsi dapat diketahui mengenai pola perubahan kepemilikan hak atas tanah pada tersebut akan di paparkan dalam bagian tersendiri. Hal ini dilakukan agar pola yang berlaku di masa lalu. Perubahan mengenai bentuk kepemilikan

Anahoma umumnya hanya dapat dibuka oleh pemilik yang sebelumnya. Peladang lainnya tidak boleh mengolah lahan tersebut tanpa persetujuan dari peladang sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat kesepakatan di antara para peladang itu sendiri untuk tidak saling berebut lahan yang bukan bekas ladangnya. Kepemilikan tersebut secara otomatis berada di tangan pemilik ladang sebelumnya, termasuk segala jenis tanaman jangka panjang yang mungkin saja ditinggalkan oleh pemiliknya di lahan tersebut seperti mangga, langsung, durian, dan sebagainya.

mengganggu pertumbuhan padi di ladang. membutuhkan tenaga yang besar untuk membersihkan gulma yang dapat lahan tersebut sebagai ladang tidak begitu luas. Mengingat bahwa akan masih banyak, sehingga biasanya Orang Tolaki yang ingin membuka kembali kemungkinan bahwa lahan ini ditumbuhi gulma dan rerumputan relatif oleh peladang sebagai lahan ladang di masa berikutnya. Namun demikian, Lahan yang demikian telah relatif subur untuk dimanfaatkan kembali umbi-umbian dan lain-lain.

berbagai jenis tanaman lainnya seperti bambu-bambuan, semak belukar, dengan diameter $\pm 15 - 30$ cm. Lahan tersebut juga telah banyak ditumbuhi telah ditumbuhi berbagai macam pepohonan meskipun relatif masih kecil lahan perladangan baru. Dalam kurun waktu tersebut, lahan bekas ladang masih memanfaatkan lahan bekas ladang tersebut untuk diolah menjadi

c. *Laliwata*

Secara etimologis, *laliwata* terdiri dari dua suku kata, yakni *lali* dan *wata*. *Lali* berarti hancur dan membusuk, sedangkan *wata* berarti batang pohon. Jadi, *laliwata* adalah batang pohon yang telah hancur dan membusuk. Batang pohon yang dimaksud adalah batang-batang pohon yang ditebangi ketika pertama kali membuka areal perladangan tersebut. Areal bekas ladang ini telah ditinggalkan pemiliknya selama kurun waktu 9 - 15 tahun, sehingga lahan bekas ladang telah relatif ditumbuhi pepohonan yang besar dan semak belukar yang lebat, telah pula ditumbuhi berbagai macam tanaman seperti rotan (*o'ue*), *hao tasea* (tumbuhan merambat), dan sebagainya. Lahan yang demikian, tentu saja masih sangat subur untuk diolah lagi menjadi lahan ladang. Lahan *laliwata* relatif bersih dari gulma, ketika ditanami tanaman padi di kesempatan berikutnya. Lahan ini meskipun telah ditinggalkan selama kurang lebih 9 - 15, tetapi peladang lainnya juga tidak dapat mengambil alih lahan bekas ladang tersebut.

Bentuk kepemilikan hak atas areal *laliwata*, cenderung lebih lemah dibandingkan *orawu*. Karena ada jeda waktu yang cukup lama atas areal lahan tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya. Meskipun demikian, areal bekas ladang tetap menjadi hak milik dari pengolah ladang sebelumnya. Pihak lain tidak dapat mengambil alih areal bekas ladang tersebut untuk diolah menjadi ladang atau ditanami dengan tanaman jangka panjang lainnya. Ketentuan tersebut berlangsung secara turun temurun dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga sampai saat ini masih ditaati oleh generasi Orang Tolaki.

d. Walaka

Walaka merupakan lahan tempat melepaskan kerbau. Dahulu Orang Tolaki memiliki kerbau yang banyak, jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Hal tersebut membuat mereka membutuhkan lahan yang luas untuk menggembalakan kerbau-kerbau. Tanah pelepasan kerbau adalah suatu kawasan tanah yang sangat luas, biasanya meliputi areal tanah yang berbukit dan daratan yang ditumbuhi oleh alang-alang dan semak belukar, serta berupa hutan rimba yang dibatasi oleh sungai, gunung atau ngarai disebelahnya. *Walaka* umumnya hanya dimiliki oleh suatu keluarga inti atau satu keluarga luas yang berasal dari satu nenek moyang. Masing-masing dari keluarga inti dari suatu keluarga luas yang berasal dari satu nenek moyang dapat melepaskan kerbauanya di atas tanah yang sangat luas tersebut.

Untuk membedakan antara kerbau yang satu dengan kerbau yang lain, maka Orang Tolaki di masa lalu membuat tanda di bagian-bagian tertentu dari tubuh kerbau tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara keluarga pemilik kerbau. Tanda-tanda tersebut seperti *sine biri* (tanda pada telinga), *pinole iku* (tanda pada ekor).

Jika ada kerbau lain yang masuk ke dalam areal *walaka* suatu keluarga inti atau keluarga luas tertentu, maka berdasarkan adat Orang Tolaki kerbau tersebut telah menjadi milik pemilik *walaka* milik orang lain. Pemilik kerbau sebelumnya tidak dapat menuntut lagi. Tanah *walaka* dapat diwariskan secara turun temurun.

1) Memiliki batas-batas yang jelas di empat penjuru mata angin, yakni di sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat. Tanda yang dimaksud dapat berupa tonggak kayu yang agak besar yang ditanapkan di atas tanah, dapat pula berupa batas-batas alam seperti pepohonan dan sebagainya.

Terdapat beberapa persyaratan yang dimiliki oleh sebuah areal *walaka*. Jika kelima syarat tersebut tidak terpenuhi, maka diragukan kepemilikan seseorang atau suatu kelompok kekerabatan atas areal *walaka* tertentu. Beberapa syarat tersebut antara lain :

Terdapat sumber air.
 Suatu areal *walaka* memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan areal tanah lainnya, yakni 1) memiliki batas-batas yang jelas di empat penjuru mata angin; 2) memiliki padang ilalang; 3) Terdapat tempat berteduh; 4) Terdapat *silea* atau batu karang tempat menjilat kerbau; 5) jangkanya panjang.

Pada saat ini tentu saja tanah *walaka* tidak akan ditemukan lagi, karena seiring dengan perubahan jaman, maka Orang Tolaki tidak ada lagi yang memelihara kerbau dalam jumlah besar, karena kerbau-kerbau tersebut telah hilang atau habis dicuri ketika masa kekacauan DI/TII. Jikalau pun ada yang memeliharanya, jumlahnya cenderung sedikit yang berkisar 2 - 5 ekor. Itupun hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun demikian, oleh karena kepemilikannya diwariskan secara turun temurun, maka bekas areal *walaka* saat ini jika ditelusuri telah berubah bentuk kepemilikannya menjadi sipatnya individu. Saat ini areal *walaka* juga memungkinkan telah ditanami tanaman

- didalamnya selain terdapat padang ilalang. Terdapat pula bagian yang kawasan *walaka* merupakan kawasan yang sangat luas, sehingga 4) Terdapat tempat berteduh bagi kerbau di dalam kawasan *walaka*. membuat mereka betah berada di dalam *walaka*.
- menyukai rasa asin dari batu karang tersebut. Dengan adanya *silea*, dari banyak batu karang di dalamnya. Kerbau sebagaimana sapi ada dalam *walaka*. Biasanya *silea* terletak dalam satu lokasi yang terdiri karang. Yang akan terus menerus akan diilali oleh kerbau-kerbau yang 3) Terdapat *silea* di dalam areal *walaka* tersebut. *Silea* berwujud batu sehingga membutuhkan areal untuk pakan yang luas.
- Orang Tolaki di masa lalu berjumlah banyak, puluhan bahkan ratusan, luas adalah padang ilalang, karena kerbau-kerbau yang dimiliki oleh kerbau-kerbau yang ada di areal *walaka*. Bagian dari *walaka* yang paling 2) Memiliki pada ilalang yang fungsinya adalah menjadi makanan bagi *walaka* tersebut.
- tersebut, maka kerbau-kerbau mereka tidak akan keluar dari kawasan dengan membaca mantra-mantra khusus. Dengan bacaan mantra informasi bahwa ketika memasang tonggak-tonggak tersebut disertai dari kawasan *walaka* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh demikian akan mampu menahan kerbau untuk tidak berkeliaran keluar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hanya dengan tonggak yang telah mengerti bahwa kawasan tanah tertentu sudah ada yang memiliki. Dengan memberi tanda berupa tonggak kayu tersebut, maka orang lain

Waworaha merupakan lahan yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman jangka panjang seperti kelapa, durian, mangga, lingsat, pinang bahkan terkadang didalamnya terdapat pula rawa yang juga ditumbuhi oleh rumun-rumun sagu. *Waworaha* umumnya milik satu kelompok kekerabatan yang berasal dari satu garis nenek moyang, atau dapat pula dimiliki oleh satu keluarga inti. Selain itu, ditandai pula dengan adanya berbagai macam tanaman jangka panjang. Di dalamnya juga terdapat kuburan nenek moyang kakek atau nenek beserta keluarganya.

e. *Waworaha*

5) Terdapat sumber air yang dimaksud dapat berupa sungai yang melintas di tengah *walaka*. Kerbau dimanfaatkan sungai untuk menunjukkan badannya dari terik matahari. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai tempat minum. Di dalam *walaka* juga dapat ditemui adanya kubangan lumpur yang juga memiliki fungsi sama. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kerbau merupakan hewan yang sangat tidak tahan terhadap terpaan terik matahari langsung. Dengan berkubang di atas lumpur memungkinkan kulit hewan tersebut tertutupi oleh lapisan lumpur yang tebal. Pada akhirnya lumpur dapat mempertahankan kelembaban kulit hewan tersebut. Selain itu, lapisan kubangan lumpur di tubuh kerbau akan melindunginya dari gigitan nyamuk.

ini disebabkan karena, kerbau termasuk hewan yang tidak tahan terhadap terik matahari. Hal tersebutlah, kerbau-kerbau tersebut berindung dari terik matahari. Hal ditumbuhi oleh sekelompok pepohonan yang lebat. Di tempat

Sebelum mengenal sawah yang menggunakan pengairan, Orang Tolaki hanya mengenal sawah tadah hujan. Hal ini dimungkinkan karena teknik bercocok tanam di lahan sawah tadah hujan tidak jauh berbeda dengan aktivitas bercocok tanam di lahan ladang. Terkadang aktivitas bertani sawah tanah hujan pun biasanya hanya sampingan sifatnya, di samping aktivitas utama yakni bercocok tanam padi di lahan kering (ladang). Orang Tolaki sebagai penduduk lokal tak diragukan lagi, dahulu memiliki lahan (tanah) yang sangat luas. Baik yang terletak di daerah dataran tinggi maupun di dataran rendah. Dalam perkembangannya terjadi proses jual beli tanah

Sebelum mengenal sawah yang menggunakan pengairan, Orang Tolaki dihuni oleh mayoritas penduduk suku bangsa lain. hidup dalam sebuah komunitas tertentu di daerah-daerah sebenarnya yang ini akan ditemukan orang Bugis baik yang hidup secara mandiri maupun merantau, sehingga tidak mengherankan jika di berbagai daerah di nusantara aktivitas bercocok tanam padi. Selain itu orang Bugis juga mengenal budaya Nenek moyang orang Bugis memang sejak dulu telah mengenal

beberapa daerah yang dihuni oleh mayoritas Orang Tolaki. dan penduduk transmigran yang berasal dari tanah Jawa dan Bali di (pertanian yang membutuhkan pengairan) setelah masuknya orang Bugis sawah. Mereka mengenal pola bercocok tanam padi di lahan basah Orang Tolaki di zaman dahulu tidak mengenal kultur bertani padi di lahan pengairan baik tradisional maupun model pengairan modern. Pada dasarnya *O galu* adalah lahan persawahan yang menggunakan teknologi

f. *O galu*

Dahulu sagu merupakan bahan makanan pokok di samping beras dari padi ladang. Sehingga tidak mengherankan jika sejak nenek moyang Orang Tolaki sudah membudidayakan tanaman sagu tersebut. Pada saat ini, sagu merupakan bahan makanan sampingan. Hal ini disebabkan, Orang Tolaki juga mengenal beras yang diolah dari padi sawah, di samping beras yang diolah dari padi ladang. Pemanfaatan sagu sebagai bahan makanan, merupakan salah satu bentuk ketahanan pangan yang secara sadar atau pun tidak sadar dilakukan oleh nenek moyang Orang Tolaki sejak zaman dahulu sampai saat ini. Orang tua kerap menyarankan menu santap *sinonggi* di awal seterusnya.

satu nenek moyang. Kepemilikan atas *oepe* masih sangat kuat hingga hari ini. Hal tersebut tentu saja disebabkan karena kepemilikannya diwariskan secara turun temurun kepada generasi Orang Tolaki selanjutnya dan sampai saat ini. Terdapat istilah-istilah yang berkembang berkaitan dengan kepemilikan rumpun sagu tersebut antara lain : satu rumpun pohon sagu disebut sebagai *aso rapu*. Jika sudah terdapat dua rumpun sagu dikenal dengan dikenal sebagai *aso lasi*. Demikian selanjutnya, di atas *pato rapu* (empat rumpun) disebut sebagai *aso nodu mohewu*, sedangkan jika terdiri dari *pato mbulo rapu* (empat puluh rumpun) ke atas, maka dikenal dengan istilah *aso nodu molua*. Istilah-istilah tersebut selanjutnya menunjukkan luas dari lahan di mana rumpun sagu tersebut tumbuh. Tentu saja *aso lasi* lebih luas lahannya dibandingkan *aso rapu*, dan lahan yang ditumbuhi *aso nodu mohewu* pohon sagu lebih luas dari *aso lasi* dan *aso rapu*, demikian

Selain karena bentuk alam, ada pula *arano* yang terbentuk karena kubangan kerbau. Kerbau merupakan hewan yang gemar berkubang di dalam lumpur. Jenis *arano* yang demikian terbentuk karena sebuah keluarga inti bahkan keluarga luas memiliki kerbau yang jumlahnya banyak. Areal kubangan kerbau tersebut selanjutnya menjadi cekungan yang berisi air yang selanjutnya dikuasai dan dimiliki oleh pemilik kerbau-kerbau yang membentuk tempat kubangan tersebut.

Arano adalah rawa tempat menangkap ikan. Ada dua macam yakni *arano* yang terjadi karena bentuk alam secara natural serta karena bekas kubangan kerbau. Jenis *arano* yang pertama dapat berupa areal rawa tertentu yang ditemukan oleh seseorang dan kemudian dikuasai dan dimanfaatkan. Areal rawa tersebut selanjutnya dijadikan tempat menangkap ikan oleh keluarganya secara turun temurun.

h. *Arano*

Masyarakat setempat bahkan oleh Orang Tolaki pada umumnya. Pada tunggul pohon sagu yang telah membusuk tersebut, biasanya telah berusia tiga bulan atau lebih akan menyisakan puluhan ulat yang berukuran cukup besar sebesar biji buah durian yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai *owato*. *Owato* diyakini oleh mereka memiliki nilai gizi yang tinggi. Mereka mengolahnya dengan cara digoreng, selanjutnya dapat disantap baik oleh anak-anak, dewasa maupun orang tua.

1. Pinokotei

Pinokotei merupakan bagian batang sungai yang telah dijinakkan kedalaman lubang dan deras arusnya yakni dengan cara menyalurkan sebagian air ke jurusan yang lurus. Dengan demikian, di jalur aliran sungai yang semula dapat dibuat tempat menangkap ikan, karena arus airnya relatif lebih tenang. Alat tangkap yang digunakan berupa bubu yang dibuat dari anyaman bambu.

Daerah aliran sungai tempat menangkap ikan yang sengaja dibuat tersebut selanjutnya dapat dikuasai secara temporal oleh suatu keluarga inti, karena sewaktu-waktu sungai tersebut mengalami banjir dan biasanya akan meluapkan air, sehingga tempat penangkapan ikan tersebut menjadi rusak. Jika hal tersebut terjadi, maka orang lain dapat membuat tempat menangkap ikan yang serupa di tempat yang sama. Karena sudah tidak ada lagi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa aliran sungai tersebut dahulu pernah dikuasai oleh seseorang atau suatu kelompok keluarga inti. Selanjutnya *anandoko* atau daratan yang dikelilingi aliran sungai, dapat saja dikuasai dan dimiliki oleh keluarga inti atau kelompok kekerabatan lainnya. Bentuk kepemilikan ini relatif lebih lemah, karena sewaktu-waktu area ini terkadang digenangi banjir. Oleh karena itu, umumnya Orang Tolaki menamai area *anandoko* dengan tanaman palawija. Dengan demikian, klaim kepemilikannya menjadi lebih kuat.

kelompok kekerabatan. Setiap generasi akan memperoleh bagian dari tersebut diatas, pada akhirnya akan mengikuti garis keturunan suatu (klan kecil) yang berasal dari satu nenek moyang. Pewarisan atas areal-areal oleh satu keluarga luas, keluarga luas atau kelompok kekerabatan tertentu persawahan, dan sebagainya. Areal-areal tanah tersebut biasanya dimiliki waworaha atau bahkan areal tempat tumbuhnya rumput sagu, lahan *Wuta tari* juga dapat berupa areal tanaman jangka panjang atau

orang lain tanpa seizin dari orang yang membuka lahan tersebut lebih awal. ladang tersebut berdasarkan adat Orang Tolaki tidak dapat diambil alih oleh mereka memiliki lahan yang sangat luas di beberapa tempat. Areal bekas Tolaki memiliki kebiasaan berladang secara berpindah-pindah, sehingga proses pewarisan dari nenek moyang atau orangtua di masa lalu. Orang *Wuta tari* adalah areal tanah bagian yang diperoleh melalui

k. *Wuta tari*

lampu penerangan Orang Tolaki di masa lalu. damar. Cetak damar tersebut dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan Orang Tolaki memiliki kegemaran mencari hutan yang ditumbuhi oleh Kepemilikannya selanjutnya diwariskan dari generasi ke generasi. Dahulu oleh mereka. Oleh karena itu, mereka berhak memanfaatkan hasilnya. Ini umumnya terletak di dalam hutan rimba yang ditemukan dan dikuasai tersebut juga dapat dimiliki oleh satu keluarga inti atau keluarga luas. Areal *Lalo hulo* adalah areal tempat tumbuhnya pohon damar. Areal

1. *Lalohulo*

Bentuk kepemilikan atas areal tanah yang datasnya dibangun rumah tempat tinggal merupakan kepemilikan yang sangat kuat khususnya di mata hukum nasional. Karena pemiliknya terus menerus memanfaatkan areal tersebut, baik dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya, maupun dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di depan dan belakang rumah.

membutuhkan areal tanah untuk rumah tempat tinggal. dengan bertambahnya populasi generasi Orang Tolaki yang juga diwariskan kepada generasi mereka selanjutnya. Hal tersebut juga didukung Areal tanah merupakan salah satu objek pewarisan yang paling mungkin secara turun temurun dan biasanya terjadinya dalam bentuk pewarisan. Kepemilikan atas *wuta arti pelaikaa* serta *wuta ipambalaka* terjadi maupun di belakang rumah.

umbian dan berbagai macam sayur-sayuran baik di pekarangan depan rumah menanam berbagai macam tanaman palawija yang bermanfaat seperti umbi-*wuta ipambalaka*. Orang Tolaki dahulu sampai saat ini memiliki kebiasaan pekarangan serta kebun di bagian belakang rumah atau yang disebut sebagai tempat berdirinya rumah tempat tinggal. Areal tanah tersebut juga meliputi *Wuta arti pelaikaa* artinya suatu areal tanah yang menjadi lokasi

1. Wuta Ari Pelaikaa

kekerabatan tersebut yang dapat diwariskan dari kepemilikan atas areal tanah kelompok terus menerus kepada generasi-generasi selanjutnya hingga tidak ada lagi kepemilikan tersebut. Selanjutnya areal tanah yang diperoleh diwariskan

Kepermissiblean atas *pombahora* merupakan bentuk kepemilikan yang kuat, karena *pombahora* terus menerus dimanfaatkan oleh pemilikinya. Tidak seperti lahan bekas perladangan yang ditinggalkan 5 sampai 15 tahun, maka

memanen hasil tanaman palawija di lahan *pombahora*. Beberapa jenis komoditas yakni padi di ladang atau di sawah, di samping sebagainya. Dalam hal ini, dalam sekali musim, mereka dapat memanen (berkebun), meskipun mereka juga menjalani aktivitas berladang dan masa kini Orang Tolaki masih mempunyai kebiasaan *mepombahora* macam benih sayur-sayuran, kacang-kacangan, jagung dan sebagainya. Pada bekas ladang untuk diolah menjadi *pombahora*, dengan menanam berbagai mereka. Namun, ada pula Orang Tolaki yang hanya memanfaatkan lahan hasil panen dari tanaman palawija yang dibudidayakan di *pombahora* belum memungkinkan, maka Orang Tolaki biasanya hanya mengkonsumsi sehari-hari. Di masa lalu, ketika pasar sebagaimana yang dikenal saat ini tanaman palawija. Karena hasilnya dibutuhkan oleh masyarakat Tolaki Umumnya *pombahora* sengaja dibuka untuk kegiatan menanam

sampai 200 meter atau letaknya lebih jauh dari rumah tempat tinggal. mendirikan rumah tinggal. Ada pula *pombahora* yang terletak sekitar 100 Dalam hal ini, areal tersebut umumnya masih berdekatan dengan areal tempat dan sebagainya. Umumnya *pombahora* terletak di halaman belakang rumah. macam sayur-sayuran, jagung, berbagai macam tanaman kacang-kacangan Areal tersebut ditanami berbagai macam tanaman palawija seperti berbagai *Pombahora* adalah areal kebun yang disusahakan oleh Orang Tolaki.

m. *Pombahora*

Ketika melihat adanya tanda tersebut, orang lain yang datang untuk mencari lokasi lahan untuk berladang tidak dapat mengambil alih lahan yang telah di beri tanda. Jika ketahuan oleh pihak yang membuat *potso*, maka pihak lain harus menyerahkan areal hutan tersebut kepada pemilik sebelumnya. Meskipun pada saat itu telah ada aktivitas *monduehi* (menebangi pepohonan besar) dan *mosalei* (membersihkan semak belukar). *Potso* berlaku selama enam bulan, yakni dihitung berdasarkan kondisi bulan di atas langit. Jika di dasarkan pada penanggalan Orang Tolaki yang dimaksud dengan enam bulan tersebut adalah perhitungan enam kali bulan purnama di langit. Jika selama kurun waktu enam bulan tersebut orang

yang berukuran sedang di atas tanah yang telah dibabat areal tersebut, kemudian diberi tanda dengan menancapkan sepotong kayu lahan yang akan diolah tersebut, yakni dengan cara membuat di sekitar suatu kawasan hutan rimba, Orang Tolaki terlebih dahulu harus menandai tertentu yang akan dijadikan sebagai lahan perladangan. Sebelum mengolah *Potso* merupakan aktivitas menandai (*mondandai*) suatu areal tanah

a. *Potso*

Wuta mbinotso merupakan areal atau kawasan dalam hutan rimba yang kemudian dipilih oleh Orang Tolaki sebagai lokasi tempat membuka ladang. Areal tanah tersebut ditandai melalui beberapa aktivitas di atas kawasan hutan tertentu antara lain :

4. Tanah Hak Wenang Pilih (*Wuta Mbinotso*)

pombahora tetap tahunnya terus diolah untuk ditanami tanaman palawija lagi dengan varietas yang kurang lebih sama.

Terdapat perbedaan antara *sulahi* dan *wakasi* adalah kegiatan menandai bakal ladang di areal hutan rimba, yang dilakukan hanya dengan menembang satu atau beberapa pohon-pohon besar yang menandakan bahwa kawasan tersebut sudah ada yang memilikinya dan akan dimanfaatkan sebagai areal ladang, sedangkan *wakasi* merupakan aktivitas menandai di kawasan yang ditumbuhi oleh semak belukar dan padang ilalang. *Wakasi* memang akan mengolah lahan tersebut.

Karena sudah tanda benar-benar jelas membuktikan bahwa seseorang demikian, orang lain tidak akan dapat lagi mengambil alih areal tersebut. Dengan cara membat semak belukar di sekeliling areal tanah tersebut. Dengan kawasan hutan yang akan dimanfaatkan menjadi lahan ladang, yakni dengan *potiso*. Di mana keduanya merupakan kegiatan membuat batas keliling areal. Namun demikian, *sulahi* dan *wakasi* merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan menandai (*mondadandar*) lahan yang akan diolah menjadi ladang. merupakan aktivitas yang serupa dengan *potiso*, yakni keduanya merupakan bakal ladang yakni *sulahi* dan *wakasi*. Pada dasarnya *sulahi* dan *Wakasi* Selain *potiso*, ada pula istilah lain berkaitan dengan aktivitas mencari

b. Sulahi dan Wakasi

yang menandai kawasan hutan tersebut belum melakukan kegiatan lanjutan seperti *monduehi* dan *mosalei*, maka orang lain dapat saja sewaktu-waktu mengambil alih areal tersebut. Pihak yang membuat *potiso* sebelumnya tidak memiliki hak lagi untuk menuntut kepemilikannya atas areal tersebut.

berikut :

Wuta sinosa adalah kawasan tanah tertentu yang hanya dapat di manfaatkan atas sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tetapi areal tanah di mana mereka mengambil sumber daya alam tersebut, tidak dapat dimiliki secara penuh. Meskipun demikian, selama mereka menguasai areal tersebut, maka pihak lain tidak boleh mengambil alih hak penguasannya tanpa seizin dari orang yang memanfaatkannya. Beberapa diantaranya adalah sebagai

5. Tanah Hak Menikmati Hasil (*Wuta Sinosa*)

tanda.

membolehkan pihak lain datang dan menyero bot kawasan yang telah diberi terhadap suatu kawasan tertentu. Adat Orang Tolaki pun tidak areal lahan tertentu dengan membuat batas-batas yang jelas atas haknya *potso, sulahi* maupun *wakasi* menandai awal kepemilikan mereka atas suatu tanah tertentu. Dalam hal ini, berdasarkan adat Orang Tolaki, maka baik atas pada gilirannya menandai awal kepemilikan atas areal atau kawasan Aktivitas menandai areal tertentu yang akan di olah sebagaimana di demikian, tidak dapat diganggu oleh orang lain.

juga menandakan bahwa areal tersebut sudah ada yang memiliki. Dengan dilakukan dengan cara menebas padang ilalang atau semak belukar, yang

Dalam setahun, sarang lebah madu dapat dipanen hingga beberapa kali dalam jarak waktu yang kurang lebih sama. Hal ini memudahkan pemilikinya untuk mengontrol kapan waktu yang tepat untuk masuk hutan lagi untuk memanen madu dari sarang lebah yang ditemukannya. Meskipun seseorang telah memanfaatkan atau mengambil madu dari sarang lebah yang tertetak di atas pepohonan dalam kawasan hutan tertentu, namun tidak berarti bahwa orang yang menemukan *karasoema* tersebut juga dapat menguasai areal tanah disekitar pepohonan di mana *karasoema* tersebut ditemukan. Penguasaan atas hak penguasaan tersebut hanya pada pemanfaatan atau pengambilan madu dari sarang lebah. Kepemilikan

tersebut harus dikembalikan kepada pemilikinya.

Berdasarkan adat Orang Tolaki, maka sarang lebah madu yang telah diambil madunya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain. Jika dikemudian hari ada pihak lain yang mengambil alih sarang lebah tersebut tanpa seizin dari orang yang menemukan pertama kali, maka madu yang telah diambil tersebut harus dikembalikan kepada pemilikinya.

Kara soema adalah lokasi penemuan sarang lebah madu. Letaknya umumnya berada di atas pohon besar yang rimbun. Sejak zaman dahulu Orang Tolaki dikenal sebagai suku bangsa yang gemar berburu dan meramu. Salah satunya adalah mencari sarang lebah untuk diambil madunya. Di masa lalu, Orang Tolaki dalam sekali mencari sarang lebah madu, mereka dapat menemukan enam sampai tujuh lokasi sarang lebah. Dengan demikian, mereka akan memiliki enam atau tujuh lokasi pengambilan madu.

a. Kara soema

Pondaa o bala i tahi merupakan bentuk kepemilikan atas areal tempat menangkap ikan di laut. Dahulu lokasi tempat menangkap ikan tersebut dikuasai oleh seseorang atau suatu keluarga inti atau bahkan keluarga luas. Sebelum Orang Tolaki mengenal perahu untuk menangkap ikan, maka mereka menggunakan *sero* atau *o boga* yang dikenal juga sebagai *o bala*. Meskipun *o bala* tersebut rusak, namun lokasi tempat menangkap ikan tersebut tidak boleh diambil alih oleh pihak lain. Sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan adat tersebut, maka yang bersangkutan harus mengembalikan segala jenis tangkapan yang diperoleh termasuk tempat atau lokasi penangkapan ikan tersebut kepada pihak yang menguasainya.

c. *Pondaa O Bala I tahi*

ikan tersebut.
sungai atau kali), mengacu pada lokasi tempat memasang alat penangkap anyaman bambu. Kata *i asanua* dan *konawehea* (kecuali *arana* yang berarti yakni alat penangkap ikan yang berbentuk keranjang bulat yang terbuat dari dahulu gemar menangkap ikan, antara lain menggunakan bubu atau *owwu*, lokasi tempat menangkap ikan di sungai atau kali. Orang Tolaki sejak zaman Ketiganya merupakan bentuk hak memanfaatkan atas areal atau

b. *Pondaha O Wuu i Asanua, Boso Ika i Konawehea, Pondaa Owuu i Arana.*

Dalam arti bahwa *karasoema* dapat dimanfaatkan oleh anak cucu mereka. *karasoema* dapat diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa Orang Tolaki sejak zaman dahulu merupakan suku bangsa yang memiliki kegemaran bertani dan meramu. Selain itu, Orang Tolaki juga merupakan suku bangsa yang mengenal kultur bertani ladang sejak dahulu ketika nenek moyang Orang Tolaki pertama kali menginjakkan kaki di daerah yang diyakini merupakan wilayah Kabupaten Konawe.

C. Syarat-Syarat Memperoleh Tanah Hak Milik Perorangan

Di masa lalu, *puntuobu* merupakan pemimpin adat di tingkat wilayah atau pada saat ini setingkat daerah kecamatan, sedangkan *toonomotuo* merupakan pemimpin adat di wilayah kampung, atau setingkat daerah desa atau kelurahan pada masa sekarang. Areal tanah tersebut hanya dapat dikuasai oleh kedua pemimpin adat tersebut selama mereka masih menjabat sebagai *puntuobu* dan *toonomotuo*, jika mereka tidak mampu lagi menjalankan peran tersebut, maka areal tanah yang dikuasakan kepada mereka selanjutnya harus diserahkan kepada pengganti mereka.

Wuta mbonggapalaa dikenal oleh masyarakat Tolaki sejak datangnya Pemerintah Kolonial Jepang di tanah Tolaki, merupakan kawasan tanah tertentu yang diberikan kepada pemimpin adat di tingkat wilayah distrik yakni *puntuobu*, maupun pemimpin adat di tingkat kampung atau *onapo* yakni *toonomotuo*.

6. Tanah Hak Imbalan Jabatan (*Wuta Mbonggapalaa*)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa sistem perladangan berpindah merupakan salah satu faktor yang memunculkan adanya bentuk kepemilikan atas tanah pada Orang Tolaki. Leluhur Orang Tolaki di masa lampau gemar membuka ladang secara berpindah-pindah (*shifting cultivation*). Setelah masa panen selesai, lahan bekas ladang tersebut dapat saja diolah kembali, dapat pula dibiarkan selama jangka waktu tertentu antara 5 sampai 15 tahun. Meskipun lahan bekas ladang tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya, tetapi berdasarkan adat Orang Tolaki, maka lahan tersebut tidak dapat diambil alih oleh siapapun tanpa seizin dari pemiliknya. Sanksi yang diberikan terhadap orang yang mengambil alih lahan milik org lain, adalah bahwa yang bersangkutan harus mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik sebelumnya.

Lahan bekas perladangan tersebut biasanya dimiliki baik oleh satu keluarga inti, atau dapat pula dimiliki oleh kelompok kekerabatan dalam lingkup yang lebih luas seperti keluarga luas. Selanjutnya kepemilikan atas belukar bekas perladangan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab, munculnya bentuk kepemilikan hak atas tanah sebagaimana saat ini.

Orang Tolaki mengenal adanya beberapa istilah yang merujuk pada belukar bekas perladangan antara lain :

1) *Orawu*, yakni suatu areal bekas ladang yang akan diolah tahun berikutnya. Orawu sebenarnya tidak ditinggalkan oleh pemiliknya setelah masa

panen selesai. Tetapi, lahan tersebut langsung diolah lagi di tahun berikutnya:

2) *Anahoma* atau *anasepu*, yakni lahan bekas perladangan yang ditinggalkan sekitar 5 - 9 tahun, selanjutnya diolah kembali menjadi lahan ladang. Dalam kurun waktu tersebut, lahan bekas ladang tersebut telah ditumbuhi berbagai macam pepohonan dengan diameter \pm 15 - 30 cm. Lahan tersebut juga telah banyak ditumbuhi jenis tanaman lainnya seperti bambu-bambuan, semak belukar, umbi-umbian, sehingga lahan tersebut telah relatif subur untuk dimanfaatkan kembali oleh peladang sebagai lahan ladang di masa berikutnya.

3) *Laliwata*, areal bekas ladang ini telah ditinggalkan pemiliknya selama kurun waktu 9 - 15 tahun, sehingga relatif telah ditumbuhi pepohonan yang besar dan semak belukar yang lebat, telah pula ditumbuhi berbagai macam tanaman seperti rotan (*o'ue*), *hao tasea*, dan sebagainya. Meskipun lahan ini telah ditinggalkan selama kurang lebih 9 - 15 tahun, tetapi orang lain tidak boleh memanfaatkan lahan bekas ladang tersebut tanpa seizin pemilik sebelumnya. Ketentuan tersebut berlaku secara turun-temurun dan dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga generasi Orang Tolaki sampai saat ini masih terus mematuhi aturan adat tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya aktivitas berladang merupakan salah satu penyebab keterikatan Orang Tolaki dengan tanah di mana mereka hidup.

Cara yang kedua adalah melalui proses pewarisan (*wuta tiari*). Di bagian awal telah pula dijelaskan bahwa areal bekas perladangan yang dahulu dikuasai oleh orang tua, selanjutnya diberikan kepada keturunan mereka melalui proses pewarisan. Pada saat ini, Orang Tolaki terus mewariskan areal tanah tersebut bahkan hingga hanya tersisa tanah untuk membangun rumah tempat tinggal dengan pekerjaan yang relatif sempit.

Cara yang ketiga adalah melalui proses jual beli. Jual beli tanah merupakan aktivitas yang baru-baru saja dikenal oleh Orang Tolaki. Karena dahulu Orang Tolaki tidak mengenal uang sebagai alat tukar. Alat tukar yang lazim digunakan adalah kerbau maupun harta benda berharga lainnya. Proses jual beli tersebut terjadi baik di antara Orang Tolaki itu sendiri, maupun antara Orang Tolaki dengan penduduk dari suku bangsa lain.

Seseorang dapat pula memiliki areal tanah tertentu karena diberikan secara cuma-cuma dari seseorang (*wuta uhu-uhuo* atau *wuta mbinowehi*). Wujudnya dapat berupa hibah, dapat pula karena tanah tersebut merupakan mas kawin dari orang tua atau mertua (*wuta mdepopolo*). Cara yang lain adalah bahwa seseorang dapat memiliki areal tanah tertentu, karena tanah tersebut dijaminakan oleh pihak lain melalui proses jual beli gadai (*meoli mepolndi*). Dalam hal ini, jika seseorang tidak dapat menebus barang jaminan (tanah) tersebut, maka areal tanah yang dijaminakan selanjutnya akan berpindah kepemilikannya kepada orang lain.

Wuta ngguro merupakan tanah ulayat yang saat ini masih dipertahankan keberadaannya, yakni areal tanah yang tidak dimiliki secara individu dalam suatu wilayah tertentu, tetapi secara kolektif oleh masyarakat setempat secara bersama-sama. Sepanjang penduduk setempat yang bersangkutan hidup atau bertempat tinggal di wilayah tersebut *Wuta ngguro* pada dasarnya merupakan sumber mineral berupa tanah liat yang

a. *Wuta ngguro*

penggunaan hak atas tanah pada Orang Tolaki adalah sebagai berikut :

Adapun perubahan bentuk kepemilikan, pemanfaatan maupun

1. Perubahan Bentuk Kepemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan atas Areal Tanah

perubahan penanganan masalah perselisihan atau sengketa hak atas tanah.

Ada beberapa aspek yang berubah berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah di kalangan masyarakat Tolaki, antara lain a) perubahan bentuk-bentuk kepemilikan hak atas tanah itu sendiri; b) perubahan status kepemilikan hak atas tanah dari keluaraga inti kepada kepemilikan oleh individu; c) perubahan dalam hal klaim atas kawasan tanah tertentu; serta d) perubahan penanganan masalah perselisihan atau sengketa hak atas tanah.

masih bertahan hingga saat ini.

Bentuk kepemilikan hak atas tanah yang berlaku saat ini tentu saja telah mengalami perubahan. Beberapa bentuk kepemilikan hak atas tanah yang dahulu ada, kini tidak dikenal lagi. Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai pola perubahan bentuk-bentuk kepemilikan hak atas tanah yang

D. Pola Perubahan Sistem Kepemilikan Tanah Pada Masyarakat Tolaki

menjadi bahan membuat *o kuro* atau panci tanah serta berbagai perkakas dapur yang dibuat dari bahan tanah liat.

Saat ini terdapat tiga wilayah yang dapat dikategorikan sebagai *wuta ingguro* yakni di Desa Sonai, Desa Wawolemo dan Desa Undolo. Dengan demikian, eksistensi *wuta ingguro* sebagai tanah ulayat kampung masih dipertahankan sampai saat ini.

b. *O'rawu* dan areal tanaman jangka panjang yang produktif

O'rawu adalah suatu lahan bekas ladang yang diolah oleh pemiliknya pada tahun panen berikutnya. Lahan bekas ladang ini masih dapat ditemukan hingga saat ini. Sebagian kecil Orang Tolaki masih beraktivitas sebagai peladang, meskipun bukan peladang berpindah. Orang Tolaki di daerah ini yang melakukan aktivitas perladangan umumnya tidak meninggalkan areal bekas ladang yang padinya telah di panen. Karena pada di tahun berikutnya akan langsung diolah kembali untuk ditanami padi lagi.

Selain diolah menjadi ladang pada tahun berikutnya, dalam banyak kasus (*orawu*) yang ditemukan, umumnya setelah membuka ladang tersebut tidak lagi ditanami dengan tanaman yang sama (padi), tetapi lahan tersebut selanjutnya dibersihkan untuk ditanami tanaman jangka panjang yang sifatnya produktif, seperti coklat, lada (merica), jambu mete, bahkan jati, dan sebagainya. Hal tersebut selanjutnya menjadi tumpuan mereka kelak di masa depan. Karena harga beberapa komoditas tersebut di pasaran terus menunjukkan peningkatan. Hal yang penting pula adalah, dengan menanam areal bekas ladang tersebut dengan berbagai tanaman jangka panjang, maka

legalitas hak yang kuat dalam perspektif hukum nasional. Klaim yang kuat kepemilikan hak atas tanah *waworaha* merupakan termasuk memiliki

yang berasal dari satu ayah atau ibu.

saat ini, *waworaha* tersebut telah dimiliki hanya oleh satu keluarga luas suatu kelompok kekerabatan yang berasal dari satu nenek moyang. Namun kepemilikan *waworaha* ini yang dahulu sangat luas dan dimiliki oleh satu mungkin sedikit berbeda dengan *waworaha* di masa lalu. Di masa kini, rumun-rumpun sagu. Pada saat ini yang dimaksud dengan *waworaha* bahkan terkandung di dalamnya terdapat pula rawa yang juga ditumbuhi oleh tanaman jangka panjang seperti kelapa, durian, mangga, langsung, pinang *Waworaha* merupakan lahan yang ditumbuhi oleh berbagai macam

d. Waworaha

oleh satu keluarga inti.

bahkan ratusan kerbau. Kepemilikannya *range* ini umumnya masih dimiliki seperti di masa lalu, di mana Orang Tolaki di gambarkan memiliki puluhan mengembangkan kerbau meskipun jumlahnya hanya beberapa ekor. Tidak tempat mengembangkan sapi. Beberapa diantaranya juga menjadi tempat di beberapa tempat akan ditemukan beberapa *range* yang merupakan areal kerbau atau *walaka* sebagaimana dahulu yang sangat luas. Namun demikian, Pada saat ini, tidak ditemukan lagi kawasan tempat melepaskan

c. Walaka

nasional.

kepemilikan mereka akan semakin kuat klaimnya dalam perspektif hukum

Tolaki, maka telah terjadi perubahan pola bercocok tanam di kalangan orang Bugis dan Orang Jawa ke daerah-daerah yang didiami oleh Orang maupun sawah yang menggunakan teknologi pengairan. Sejak masuknya *O galu* merupakan lahan persawahan, baik sawah tadah hujan,

e. *O Galu*

memeliharanya, jumlahnya hanya beberapa ekor. populasi kerbau telah hampir punah. Meskipun masih ada yang namun tidak akan ditemukan lagi tempat kubangan kerbau. Karena saat ini Orang Tolaki yakni coklat dan lada. Di dalamnya juga ada rumput sagunya, tanaman produktif lainnya yang sejak lama mulai dikembangbiakkan oleh jangka panjang seperti pohon kelapa, jambu mete, durian, dan serta beberapa Pada saat ini *waworaha* juga masih akan ditemukan berbagai tanaman anak dan cucu mereka yang termasuk dalam garis keturunan tertentu.

waworaha demikian luas, pada masa kini tentu saja telah dimiliki oleh anak-temurun dari generasi ke generasi. Suatu keluarga luas yang dahulu memiliki Kepemilikan atas *waworaha* tersebut diwariskan secara turun menjadi semakin kuat, yang relatif tidak dapat diklaim oleh pihak lain.

Dengan adanya tanda-tanda tersebut, maka kepemilikan atas *waworaha* telah dibangun rumah tempat tinggal sederhana meskipun ukurannya kecil, terdapat kuburan nenek moyang atau orang tua. Bahkan terkadang diatasnya mangga, durian, langsung, dan sebagainya. Selain itu di atas tanah *waworaha* seperti terdapatnya tanaman-tanaman jangka panjang seperti pohon kelapa, atas tanah *waworaha* didasarkan atas adanya bukti-bukti yang kuat pula

tersebut.

menunjukkan kepada pihak lain mengenai kepemilikan atas areal rawa semakin beranak pinak. Dengan demikian selalu ada bukti yang pemilikinya. Selain itu, semakin hari maka rumpun sagu tersebut akan menanam rumpun pohon sagu tersebut terus menerus dimanfaatkan oleh Bentuk kepemilikan ini memiliki klaim kuat, karena areal tempat

objek yang juga dapat diwariskan kepada keturunan berikutnya.

bahkan terkadang pula dimiliki secara individu karena telah merupakan beserta pohon sagu di atasnya menjadi hak milik dari suatu keluarga inti, mengambil sari sagu dari batangnya. Pada saat ini, areal rawa atau *o'epe* temurun dilakukan oleh Orang Tolaki adalah *sumaku* yakni aktivitas tanaman sagu tersebut. Salah satu aktivitas ekonomi yang secara turun *ndawaro*. Sampai saat ini Orang Tolaki masih tetap membudidayakan *O'epe* merupakan areal tempat tanaman pohon sagu atau *pu*

f. O'Epe

produktif seperti coklat dan lada, dan sebagainya.

berbagai tanaman palawija, ada pula yang juga bercocok tanam tanaman mereka juga bercocok tanam di kebun (*pombahora*) yakni dengan menanam tanam yang tunggal. Dalam hal ini, selain bercocok tanam padi di sawah, Orang Tolaki pada dasarnya tidak hanya melakukan aktivitas bercocok

lahan sawah dari orang Bugis dan orang Jawa.

Mereka memperoleh pengetahuan mengenai pola bercocok tanam padi di penduduk Tolaki. Hal tersebut mulai terjadi sejak tahun 1960 atau 1970-an.

Wuta tiari tersebut dapat berupa *o galu* (lahan persawahan), *pombahora* (areal kebun tanaman palawija), *waworaha* (areal yang ditanami tanaman jangka panjang), *o'epe* (areal tempat menanam rumput pohon kekuatan hukum tetap.

umumnya telah dibuahkan sertifikat oleh pemilikinya, sehingga memiliki temurun kepada generasi-generasi selanjutnya. Pada masa kini, *wuta tiari* sebenarnya merupakan areal tanah yang dapat diwariskan secara turun ditelesuri sampala saat ini. Hal ini disebabkan karena, *wuta tiari* yang *Wuta tiari* merupakan bentuk kepemilikan yang masih terus dapat

h. Wuta Tiari

yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman jangka panjang. areal tanah miliknya atau terletak di dalam areal *waworaha* yakni areal tanah yang dapat menjadi hak milik, tentu saja adalah *arano* yang terletak di dalam kawasan tanah yang luas dan belum ada pemilikinya. Namun saat ini, *arano arano* yang dapat menjadi hak milik adalah termasuk *arano* yang berada di Telah terjadi perubahan kepemilikan atas *arano*, di mana dahulu siapa saja.

berada, akan tetap menjadi tanah milik negara yang dapat dimanfaatkan oleh wilayah yang tidak ada pemilikinya, maka areal tanah di mana *arano* tersebut misalnya *waworaha*-nya, sebaliknya jika *arano* tersebut berada dalam memang sejak awal berada dalam areal tanah yang menjadi hak miliknya, Pada saat ini *arano* dapat menjadi hak milik, jika *arano* tersebut

g. Arano

sagu), *wuta ari pelaikaa* (areal tanah di mana) dan sebagainya. Areal-areal tanah tersebut sebelumnya dimiliki oleh suatu keluarga luas, atau kelompok kekerabatan tertentu (klan kecil) yang berasal dari satu nenek moyang. Pewarisan atas areal-areal tersebut diatas, pada akhirnya akan mengikuti garis keturunan satu kelompok kekerabatan. Setiap generasi akan memperoleh bagian dari kepemilikan tersebut. Selanjutnya areal tanah yang diperoleh diwariskan terus menerus kepada generasi-generasi selanjutnya hingga tidak ada lagi yang dapat diwariskan dari kepemilikan atas areal tanah kelompok kekerabatan tersebut.

i. *Wuta Ari Pelaikaa*

Sampai saat ini *wuta ari pelaikaa* merupakan bentuk kepemilikan yang paling kuat klaimnya berdasarkan hukum nasional. Karena jenis areal tanah ini, pada saat ini telah dibuatkan sertifikat oleh masyarakat Tolaki. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, *wuta ari pelaikaa* merupakan areal tanah di mana rumah tempat tinggal dibangun. *Wuta ari pelaikaa* termasuk di dalamnya tanah pekarangan baik didepan rumah tinggal, maupun di halaman belakang dan samping kiri dan kanan dari rumah tersebut.

j. *Pambahora*

Pambahora adalah areal kebun yang banyak diusahakan oleh Orang Tolaki. Areal tersebut ditanami berbagai macam tanaman palawija seperti berbagai macam sayur-sayuran, jagung, berbagai macam tanaman kacang-kacangan dan sebagainya. Umumnya *pambahora* terletak di halaman

belakang rumah. Dalam hal ini, areal tersebut masih berangkaian dengan lahan tempat mendirikan rumah tinggal. Ada pula *pambahora* yang terletak sekitar 100 sampai 200 meter dari rumah tempat tinggal.

Pada saat ini *pambahora* merupakan areal bekas perladangan (*o'rawu*) yang kemudian dikonversi menjadi lahan kebun palawija atau kebun tanaman produktif seperti coklat dan lada. Kepemilikan atas *pambahora* merupakan bentuk kepemilikan yang kuat, karena *pambahora* terus menerus di manfaatkan oleh pemiliknya. Areal *pambahora* setiap tahunnya terus diolah untuk ditanami tanaman palawija dengan varietas yang kurang lebih sama.

k. Kara Soema

Kara soema atau lokasi penemuan madu sampai saat ini merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan hutan yang masih dapat ditemukan sampai hari ini. Orang Tolaki sampai saat ini masih gemar mencari sarang lebah madu untuk di panen madunya. Jika dalam *karasoema* tersebut telah ada tanda-tanda pernah diambil madunya oleh orang lain, maka Orang Tolaki tidak akan mengambil madu di tempat tersebut, karena hal tersebut menunjukkan bahwa *karasoema* itu telah ada yang menguasainya. Berdasarkan adat Orang Tolaki, maka *karasoema* tersebut hanya boleh dimanfaatkan (diambil madunya) oleh pihak yang pertama kali menemukan *karasoema* tersebut.

L. Pondaa o bala itahi, Pondaha O Wuwu i Asanua, Boso Ika i Konawehea atau Pondaa Owuwu i Arano.

Dahulu *pondaa o bala i tahi* merupakan bentuk penguasaan atas areal tempat menangkap ikan di laut. Pada saat ini, bentuk penguasaan atas sumber daya alam oleh individu atau sekelompok orang tidak diperkenankan lagi. Laut merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara, sehingga tidak seorang pun boleh memanfatkannya atau menguasai kawasan laut tertentu untuk dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan keluarganya. Hal yang sama juga berlaku untuk beberapa aktivitas mencari ikan di sungai.

m. Wuta Mbonggalaa (Hak Menguasai sebagai Imbalan atas Jabatan adat)

Pada saat ini tidak dikenal lagi adanya tanah yang dikuasai oleh *puutobu* maupun *toonomotuo* sebagai Imbalan Jabatan (*Wuta mbonggalaa*). Seorang *puutobu* pada saat ini merupakan pemimpin tradisional di tingkat kecamatan, ia bertanggung jawab secara adat untuk membantu penyelenggaraan prikehidupan masyarakat setempat. Demikian pula seorang *toonomotuo*, ia merupakan pemimpin tradisional di tingkat desa atau kelurahan. Kedua pemuka adat tersebut, termasuk beberapa pemuka adat lainnya diakui keberadaan dan perannya oleh pemerintah daerah. Pada masa kini, baik *puutobu* maupun *toonomotuo* dikukuhkan melalui Surat Keputusan Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat Tolaki Konawe-Mekongga atau LATKOM di tingkat kecamatan atas usul ketua dan sekretaris LATKOM di tingkat desa setempat yang diketahui oleh kepala desa.

2. Perubahan Status Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pertumbuhan penduduk yang demikian pesat telah menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Hal tersebut berimplikasi berubahnya status penguasaan atau kepemilikan hak atas areal tanah tertentu, yang tadinya dimiliki oleh suatu keluarga luas berubah melalui pewarisan kepada generasi ke generasi berikutnya, sehingga pada akhirnya hanya dimiliki oleh suatu keluarga inti dan perorangan.

Dahulu, status kepemilikan hak atas areal tanah tertentu, dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga luas. Bahkan terkadang dimiliki oleh suatu kelompok kekerabatan yang lebih luas lagi seperti klan kecil yang berasal dari satu garis nenek moyang. Namun seiring dinamika kehidupan dalam kelompok kekerabatan tersebut, maka terjadi proses perkawinan, yang menyebabkan terdistribusinya harta-harta benda termasuk berupa kepemilikan atas areal tanah tertentu. Proses pewarisan tersebut berlangsung dari generasi ke generasi.

3. Perubahan Dalam Hal Klaim Atas Kawasan Tanah Tertentu

Proses distribusi harta benda berupa areal tanah tertentu melalui proses pewarisan ataupun melalui proses lainnya menyadarkan Orang Tolaki perlunya menegaskan kepemilikan atas areal tanah tertentu. Penegasan tersebut akan menguatkan posisi aset mereka di mata hukum nasional. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk mengamankan aset yang mereka miliki. Tidak saja untuk hari ini, tetapi untuk kepentingan di kemudian hari seperti

untuk diwariskan lagi kepada generasi-generasi berikutnya yang kelak akan digunakan untuk menopang kehidupan di masa depan.

Orang Tolaki saat ini berusaha mengamankan aset yang mereka miliki dengan cara mengurus sertifikat atas areal tanah yang dimiliki. Sertifikat merupakan bukti otentik atas kepemilikan hak atas areal tanah tertentu yang memiliki kekuatan di mata hukum nasional. Di masa lalu, orang tua atau pendahulu-pendahulu Orang Tolaki gemar berladang, memelihara kerbau, menanam tanaman jangka panjang, dan sebagainya, yang kemudian mengikat mereka secara adat dengan objek-objek tersebut. Bukti kepemilikan atas areal tanah tersebut antara lain, bekas perladangan yang ditinggalkan, tanaman jangka panjang yang ditanam di atas *waworaha*, kuburan nenek moyang atau leluhur, serta bukti-bukti fisik lainnya.

Di masa lalu, berdasarkan hukum adat Orang Tolaki, bukti-bukti fisik tersebut memang menguatkan kepemilikan atas areal tanah yang mereka miliki. Pihak lain tidak akan berani mengklaim kepemilikan atas areal tanah tersebut. Karena mereka meyakini bahwa areal tanah tersebut telah ada yang memilikinya. Namun pada masa kini, ketika hukum nasional menjadi panglima di negeri ini, dibutuhkan bukti otentik lainnya yang melegalkan dan memperkuat kepemilikan hak atas tanah, yakni melalui pengurusan sertifikat atas areal tanah tersebut.

4. Perubahan Dalam Penanganan Masalah Sengketa Hak Atas Tanah

Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan atas pengaturan segala aspek kehidupan masyarakat yakni melalui tata perundangan yang berlaku di

Indonesia. Salah satu bentuk pengaturan negara dan hukum terhadap kehidupan masyarakat adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Perbedaan pendapat, pandangan, visi, ras, kepentingan, kepribadian menyebabkan manusia selalu diperhadapkan pada konflik atau sengketa.

Di masa lalu, penyelesaian konflik di kalangan Orang Tolaki baik konflik di bidang pertanahan maupun sengketa lainnya ditempuh secara adat dengan melalui beberapa cara. Pada saat ini, hukum adat dan hukum nasional berjalan berdampingan satu sama lain. Dalam beberapa kasus, penyelesaiannya terlebih dahulu ditempuh secara adat, di mana *puutobu* dan *toonomotuo* sebagai pemimpin tradisional turun tangan membantu penyelesaian sengketa tersebut. Namun dalam beberapa kasus lainnya, penyelesaian sengketa atas kepemilikan tanah yang terjadi tidak melibatkan pemuka adat, namun langsung diserahkan penyelesaiannya kepada pihak kepolisian.

E. Jual Beli Tanah (*Meoli Wuta*)

Bagian ini akan secara khusus membahas mengenai adat jual beli tanah pada Orang Tolaki. Di masa lampau Aktivitas jual beli jelas tidak dikenal oleh Orang Tolaki. Hal ini disebabkan selain pada saat itu areal tanah masih terhampar luas, Orang Tolaki saat itu juga belum mengenal alat tukar berupa uang. Salah satu alat tukar yang paling banyak digunakan yakni kerbau. Proses jual beli ini dikenal oleh Orang Tolaki seiring dengan

masuknya penduduk pendatang seperti orang Bugis dan Jawa serta suku bangsa lainnya.

Meoli wuta merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak secara nyata di mana terjadi saling menyerahkan objek jual beli yakni pihak penjual menyerahkan areal tanahnya, sedangkan pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai harga pembelian tanah tersebut kepada pihak penjual. Jual beli atas tanah pada Orang Tolaki dapat berupa *meoli laika* (jual beli rumah beserta areal tanah); *meoli lalonggaluku* (jual beli kebun kelapa); *meoli pambahora* (jual beli pekarangan rumah); *meoli lalondawaro* (jual beli areal tempat menanam rumpun sagu), dan sebagainya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian jual beli atas tanah dapat terlaksana (*dandi nggo meoli*) antara lain : 1) harus atas seijin *puutobu* atau *toonomotuo* setempat; 2) transaksi jual beli harus dilaksanakan di depan *puutobu* serta wakil dari pemerintah formal setempat.

Kehadiran *puutobu* atau *toonomotuo* dan dalam transaksi jual beli didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua pemimpin tradisional ini bertanggung jawab secara adat atas keutuhan masyarakat. Mereka memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah atas transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, sedapat mungkin diminimalisir terjadinya sengketa atas tanah tersebut pasca transaksi jual beli tersebut.

Dalam masyarakat Tolaki, dikenal adanya beberapa macam transaksi jual beli (*rai-raino meoli wuta*) antara lain: jual beli lepas atau kontan (*meoli*

nggonda), jual beli gadai (*meoli mepoindi*) dan jual beli bersyarat (*meoli sara*).

Meoli nggonda adalah transaksi jual beli yang mensyaratkan penyerahan objek jual beli yakni sejumlah uang dan tanah yang akan dijual pada saat yang bersamaan, sedangkan *meoli mepoindi* adalah transaksi jual beli yang diawali dengan seseorang yang meminjam uang kepada pihak lain dengan jaminan suatu barang umumnya berupa areal tanah. Dengan perjanjian bahwa si peminjam akan menebus kembali barang jaminannya tersebut selama waktu tertentu sebelum uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Transaksi jual beli seperti ini harus dilakukan dan disaksikan di depan *puutobu* dan *toonomotuo*. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari, karena salah satu pihak telah keluar dari kesepakatan semula.

Beberapa syarat mengenai jual beli ini yakni bahwa selama barang jaminan itu belum ditebus hingga lunas oleh penjual gadai, maka hak mengambil manfaat, hak menikmati dan hak mempergunakan barang atau harta jaminan tersebut berada di tangan pembeli gadai terkecuali untuk menjual kepada pihak ketiga harus atas persetujuan penjual gadai atau peminjam uang. Selain itu, penjual gadai atau peminjam uang tidak boleh mempergunakan hak tebusnya pada tahun pertama sesudah adanya transaksi di maksud. Penjual gadai tidak boleh menebus barang jaminannya tersebut selama masih ada tanaman yang belum dipanen hasilnya oleh pembeli gadai.

Ada pula bentuk jual beli lainnya yang kerap dilakukan oleh Orang Tolaki, yakni *meoli sara* atau jual beli bersyarat. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan *meoli mepoindi*. Perbedaannya terletak pada apabila hak tebus bagi penjual gadai telah berakhir dan sudah di dinyatakan berakhir dan setelah penjual gadai menerima uang tambahan jaminan, maka muncul kesepakatan baru antara kedua belah pihak bahwa apabila barang gadai yang telah menjadi hak milik pembeli gadai hendak dijual kembali oleh barang tersebut kepada pihak lain, maka barang tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual gadai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembeli gadai.

BAB 9

HUKUM ADAT PEWARISAN ORANG TOLAKI (SARA INE PETIARIA)

Hukum adat waris atau *sara ine petiaria* adalah *saarano mombetia hapo-hapo nibubunguno ana motuo lakoine ana ronga nggo-nggo tewali membetado* yakni ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari orang tua kepada anak-anaknya dan kepada orang lain yang dipandang berhak untuk mendapat bagian (Suud, 2006: 133).

Dalam kehidupan rumah tangga Orang Tolaki, salah satu kewajiban pokok orang tua (ayah dan ibu) sebelum meninggal adalah meninggalkan atau membagikan harta warisan kepada ahli warisnya, yakni kepada anak-anak secara adil sesuai ketentuan hukum adat Orang Tolaki. Di masa lalu terkadang pembagian harta warisan dilakukan setelah orang tua telah meninggal dunia, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan di antara ahli waris. Pada masa kini, orang tua cenderung mulai membagikan harta warisan tersebut selagi mereka masih hidup, sehingga anak-anak mereka mulai secara mandiri memelihara harta atau barang warisan yang menjadi bagiannya tersebut. Hal ini tentu saja akan mencegah terjadinya sengketa di antara ahli waris sepeninggal orang tua nantinya. Secara umum, pembagian harta warisan kepada ahli waris didasari oleh sebuah filosofi yakni "*tambuoki ana wula*", yang berarti bahwa tidak ada anak emas atau anak yang diistimewakan dalam sebuah keluarga. Semua anak memiliki posisi yang

sama di hadapan orang tua. Selain itu, juga didasarkan pada azas keadilan dan pemerataan. Hal ini terlihat dari kedudukan yang sama semua anak-anak yang menjadi ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.

Membahas mengenai pewarisan pada Orang Tolaki, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, objek waris itu sendiri, kedudukan harta benda pusaka, serta besarnya rasio pembagian antara masing-masing ahli waris. Berikut deskripsi beberapa hal tersebut, yakni sebagai berikut :

A. Ahli Waris Menurut Hukum Adat Orang Tolaki. (*Nggo-nggo tewali mombetado*)

Menurut hukum adat Orang Tolaki, setelah seseorang pewaris meninggal dunia, maka harta akan diatur pembagiannya oleh sang istri. Ia memiliki hak penuh untuk melakukan hal tersebut. Karena ia selanjutnya berperan sebagai ayah sekaligus sebagai ibu. Ahli waris dapat dikelompokkan sebagai berikut yakni :

1. *Anak-anak dan janda dari pewaris baik anak laki-laki maupun anak perempuan.* Jika pewaris tidak memiliki anak-anak, maka harta sepenuhnya akan dimiliki dan dikelola oleh sang istri (janda dari pewaris) sepanjang yang bersangkutan belum menikah lagi dengan laki-laki lain.
2. *Saudara-saudara dari pewaris dan saudara-saudara dari istrinya (jandanya).* Kelompok ini berhak menerima warisan jika yang bersangkutan tidak memiliki anak, bahkan juga tidak memiliki janda (misalnya karena telah meninggal dunia). Pembagian harta warisan

tersebut dilakukan dan harus diketahui oleh para pemuka adat setempat, antara lain *puutobu*, dan *toonomotuo*. Hal ini ditempuh untuk menghindari terjadinya sengketa di antara saudara-saudara dari pewaris.

B. Objek Harta Waris (*Hapo-hapo tetewalipinetia*)

Harta benda yang dapat diwariskan menurut hukum adat Orang Tolaki antara lain :

1. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian dari kerabat yang dibawa dalam keluarga (*uhu-uhuono toono meohaf*). Harta tersebut tentu saja termasuk harta benda yang diberikan oleh orang tua masing-masing.
2. Harta hasil usaha suami istri sebelum atau sesudah perkawinan (*Hapo-hapo pada sinuaro meowali rotaahori mealo atawa mealoiroto*).
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami - istri saat perkawinan (*hapo-hapo pomboweehino toono tembono rokawi/tekonggo*).
4. Harta suami - istri yang diperoleh selama masa perkawinan (*hapo-hapo sinuaro meowali salamatokaa ropealo*).
5. Harta pusaka yang diberikan oleh orang tua suami atau istri (*hapo-hapo ari ine pada anamotuoro meowali*).

C. Cara Membagi Harta Warisan

Orang Tolaki di masa lalu bahkan hingga saat ini lebih memilih membagi warisan kepada anak-anak mereka dengan merujuk pada

ketentuan yang dilakukan oleh nenek moyang Orang Tolaki sampai saat ini. Dalam aturan hukum adat pewarisan Orang Tolaki, tidak mengenal sistem pembagian kuantitatif seperti dalam Hukum Waris Islam, yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$. Dalam pewarisan Orang Tolaki lebih dikenal sistem yang sifatnya kualitatif melalui beberapa pola, sebagai berikut:

1. Orang tua mengkhususkan pembagian harta warisan bagi anaknya yang sulung (*ana iliwua*) dengan dasar pertimbangan karena dialah yang pertama membantu orang tua dalam usaha mencari harta. Di masa lalu, orang tua memberikan warisan kepada anak sulung laki-laki berupa kerbau yang liar (*kiniku molabu*), *waworaha* atau areal tanaman jangka panjang yang letaknya jauh dari pemukiman (*waworaha mondae*). Hal ini disebabkan karena orang tua memandang bahwa anak sulung tersebut mampu untuk mengurus harta warisan yang diberikan oleh orang tua. Selain itu, hal tersebut didasari pertimbangan bahwa anak sulung pula yang akan menggantikan posisi orang tua setelah mereka meninggal dunia, menjadi panutan dan mengatur kelangsungan hidup saudara-saudaranya.
2. Mengkhususkan pembahagian harta waris kepada anaknya yang bungsu (*porambahi bungge*) yakni rumah tinggal beserta areal tanah di mana rumah tersebut dibangun. Dengan dasar pertimbangan bahwa apabila sang ayah meninggal dunia, maka anak inilah yang nantinya akan terlambat mencapai kemampuan untuk mencari nafkah hidup dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Pembagian harta yang

khusus tersebut yakni bahwa khusus kepada *ana mohewu* (anak bungsu) ini baik anak laki-laki maupun perempuan, orang tua juga umumnya memberikan rumah tinggal beserta areal tanah tempat rumah tersebut dibangun. Tentu saja beserta areal tanah di mana rumah tersebut berdiri. Pertimbangannya adalah bahwa jika orang tua telah tua dan renta, maka mereka akan tinggal dengan *ana mohewuro* (anak bungsu mereka).

3. Selain *ana iliwua* (anak sulung) dan *ana mohewu* (anak bungsu), ada pula *anambole tanggea* yakni anak-anak di antara anak sulung dan anak bungsu. Masing-masing akan memperoleh bagian harta warisan yang sama, baik anak laki-laki maupun perempuan.
4. Ada pula orang tua yang mengkhususkan pembagian kepada anak yang buruk nasibnya (*tario-rio*) dengan dasar pertimbangan karena diantara semua bersaudara kandung, dialah yang termiskin. Oleh karena itu, ia perlu dibantu. Dengan adanya harta warisan tersebut diharapkan bahwa anak yang bersangkutan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.
5. Ada juga orang tua yang tidak mau menetapkan besarnya pembagian untuk masing-masing anaknya, kecuali anak-anak itu sendiri secara bersama-sama meminta diberikan berdasarkan kesepakatan mereka untuk bahagian mereka masing-masing secara tulus dan penuh persaudaraan.

Dalam perkembangan kehidupan Orang Tolaki yang saat ini tersebar di beberapa kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,

sesungguhnya kelima pola dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan lancar. Karena anak-anak yang lain tidak menyetujui pola pembagian yang demikian bahkan terkadang ada pula yang menentang dengan keras. Akibatnya sering terjadi perselisihan di antara anggota keluarga tersebut. Jika hal ini terjadi, maka dituntut keterlibatan kerabat dekat, para tetua adat, bahkan jika tidak dapat ditempuh jalan keluar, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Terlepas dari hal tersebut, dalam hukum adat waris Orang Tolaki, seorang pewaris yang memiliki beberapa orang anak serta memiliki banyak harta, baik yang berupa penghasilan pribadi, maupun harta yang diperoleh bersama selama perkawinan dan sebagainya, maka jika yang bersangkutan akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya lazimnya akan melalui beberapa cara sebagai berikut :

1. *Laala tumisoikee nggotadono oka-oka o'ana*. Maksudnya bahwa orang tua mulai mengenalkan kepada anak-anak mereka mengenai barang atau harta benda yang dimiliki oleh orang tua mereka. Maka sejak saat itu, sang Ayah sebenarnya telah menunjukkan atau memperkenalkan kepada masing-masing anak tentang bagian harta warisan yang akan diperolehnya kelak. Maksudnya adalah agar mereka mulai memelihara dengan baik harta benda tersebut. Hal ini akan menghindari terjadinya sengketa warisan di kemudian hari.
2. *Lala meoliwi* atau berwasiat, artinya sebelum sang ayah meninggal dunia, ia telah berwasiat melalui keluarga dekat atau kepada orang-orang tertentu bahwa jika kelak ia meninggal dunia, maka anak-anaknya telah

ditentukan harta benda tertentu yang akan menjadi bagiannya masing-masing.

3. *Laala pinoweehiako nggotadono*, artinya bahwa ketika anak telah menikah khususnya, maka sang ayah langsung menyerahkan atau menunjukkan harta tertentu sebagai bagiannya dari seluruh harta warisan yang ada.

Hukum adat pewarisan Orang Tolaki juga mengatur kondisi-kondisi khusus antara lain: jika seorang ayah tidak memiliki anak, maka sebelum meninggal dunia ia akan berpesan kepada saudara-saudara dekatnya agar kelak harta bersama yang diperoleh dari perkawinannya dengan seorang wanita akan berlaku sebagaimana beberapa hal berikut :

1. Harta benda tersebut akan menjadi milik istri yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat si istri dan sepanjang ia tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.
2. Jika istri dari suami yang meninggal kemudian menikah lagi, maka harta peninggalan dari pewaris itu harus jatuh kepada ahli warisnya yang lain yakni saudara-saudara dari pewaris dan saudara-saudara dari istrinya. Tentu saja—terlebih dahulu diberikan bagian yang layak (*nggototono*) kepada istri almarhum atau si pewaris. Harta yang diberikan merupakan sebagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan dengan mendiang suaminya (pewaris). Namun terkadang juga lebih sedikit, karena ia mempertimbangkan keberadaan anak-anaknya dari hasil pernikahan dengan mendiang suaminya. Dalam hal ini, harta

warisan ini diharapkan kelak menjadi dasar penopang awal bagi kehidupan anak-anaknya.

Demikian pula jika justru istri yang meninggal, dan sang suami menikah lagi, maka sang suami beserta anak-anaknya juga berhak atas harta warisan yang diperoleh dari hasil pernikahannya dengan mendiang istrinya. Tentu saja pembagiannya tetap merujuk asas keadilan dan pemerataan. Sang suami dapat saja memperoleh sebagian dari harta warisan tersebut. Namun, idealnya suami sepatutnya hanya mengambil bagian yang lebih sedikit dibandingkan harta warisan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Hal ini berkenaan dengan asas kepatutan. Sedangkan harta bawaan istri yang diberikan oleh orang tuanya, atau harta benda atas namanya (istri) menjadi hak sepenuhnya dari anak-anak. Sang suami tidak dapat menuntut hak untuk memperoleh bagian atas harta bawaan tersebut.

Jika semasa hidup pasangan suami - istri tersebut mengangkat anak. Maka selepas suami meninggal dunia, anak angkat mereka juga dapat diberikan bagian oleh istri atau ibu angkatnya, khususnya mana kala anak tersebut akan menikah atau pergi merantau. Anak angkat (*anatinanggi*) dapat diberikan bagian harta warisan yang sama dengan anak kandung yang lainnya, dapat pula mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan saudara-saudaranya yang lain (anak kandung). Hal tersebut menjadi hak penuh bagi orang tua mereka. Biasanya disertai dengan

pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menyamakan atau membedakan pembagian untuk anak kandung dan anak angkat tersebut.

3. Jika setelah pembagian harta warisan tersebut telah dibagikan kepada anak-anak dan di kemudian hari mereka justru menelantarkan ibu (janda dari pewaris), maka Ibu mereka dapat mengambil kembali harta benda yang dibagi tersebut.

Salah satu hal yang penting adalah bahwa harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tersebut, telah bersih dari utang dari pewaris kepada pihak lain selama hidup di dunia. Dalam hal ini, jika suami atau ayah yang meninggal dunia meninggalkan utang kepada pihak lain, maka utang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu yang diatur oleh sang istri. Sisanya barulah diwariskan kepada segenap ahli warisnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh Agama Islam yang mayoritas juga dianut oleh Orang Tolaki.

D. Besarnya Pembagian Harta Warisan Untuk Masing-Masing Ahli Waris

Perkara yang juga penting dalam hukum adat pewarisan Orang Tolaki adalah mengenai besarnya jumlah harta warisan yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa pola dalam proses pembagian harta warisan menurut hukum adat Orang Tolaki. Di masa lalu sebelum mereka mengenal tulisan, maka pembagian harta waris tersebut mengikuti pola sebagaimana di atas, tanpa adanya perhitungan kuantitatif yang tepat.

Pada masa kini, pola pembagian warisan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas masih kerap dilakukan oleh Orang Tolaki, namun ada pula Orang Tolaki yang lebih memilih membagi harta warisan berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam atau berdasarkan hukum nasional. Namun demikian, Orang Tolaki tidak mengenal sistem perhitungan sebagaimana dalam hukum pewarisan Islam yang membedakan bagian harta warisan antara anak-laki-laki dan perempuan.

Untuk rumah, areal tanah di mana rumah tersebut berdiri beserta harta benda di dalamnya diwariskan kepada anak bungsu. Namun terkadang pula ditemukan bahwa harta benda di dalam rumah berupa perabot rumah tangga, perabot dapur, emas dan perhiasan lainnya menjadi bagian dari para ahli waris perempuan yang pembagiannya diatur secara adil oleh ibu mereka.

Jika seorang Ayah memiliki beberapa istri dan masing-masing memiliki anak-anak. Maka masing-masing anak tersebut hanya memperoleh bagian warisan dari harta warisan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara ibu - bapaknya masing-masing sesuai dengan pola pembagian yang telah dijelaskan di atas.

Bagi anak angkat (*ana tinanggi*), maka anak yang bersangkutan dapat saja diberikan bagian harta yang sama sebagaimana anak-anak kandung dengan pola pembagian sebagaimana di atas. Namun dapat pula lebih sedikit jumlahnya. Umumnya, ketika akan menikah atau merantau ke daerah lain, maka ia akan diberikan bagian harta warisan yang layak. Hal tersebut terkait

erat dengan pengabdian anak yang bersangkutan selama menjalani hidup bersama orang tua angkatnya.

E. Harta Pusaka Orang Tolaki

Orang Tolaki juga mengenal harta pusaka atau *hapo-hapo ari anamotuo* yakni harta benda peninggalan dari nenek moyang beberapa generasi sebelumnya. Harta pusaka tidak dapat dimiliki oleh satu ahli waris saja, tetapi dimiliki secara bersama-sama oleh semua ahli waris yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris pertama yang hidup pada beberapa lapis generasi yang telah lalu. Harta pusaka yang dimaksud antara lain *waworaha* atau areal tanah tertentu yang ditanami tanaman produktif seperti tanaman langsung (*lalombinisi*), pohon durian (*laloduria*), ladang sagu (*lalondawaro*), dan sebagainya. Semua ahli waris yang juga punya kewajiban yang sama untuk memeliharanya agar dapat dimanfaatkan dan dinikmati bersama. Hal tersebut akan berlangsung secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Bentuk harta pusaka lainnya adalah berupa harta pusaka yang berupa benda-benda yang dikeramatkan (sakral) seperti keris (*golo-golo*) gong (*tawatawa* atau *karandu*), *mutia* (bebatuan yang memiliki khasiat tertentu) dan barang antik lainnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kerap ditemukan kesulitan. Hal ini disebabkan karena di antara ahli waris kerap terjadi perbedaan paham mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab atas harta pusaka tersebut, khususnya jika keturunan dari pewaris tersebut

telah mencapai beberapa generasi. Masing-masing generasi merasa memiliki hak yang sama sebagai penanggung jawab atas harta pusaka tersebut. Sehingga jika hal ini terjadi, maka tidak jarang terjadi konflik berkepanjangan antar sesama ahli waris.

Untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka digunakan beberapa prinsip antara lain bahwa 1) jika dalam kelompok kekerabatan tertentu telah mencapai beberapa generasi, maka generasi tua lebih berhak untuk menyimpan harta pusaka tersebut dibandingkan generasi yang lebih muda. Hal ini dikenal dengan istilah "*motuoipo wukuno*"; 2) Orang yang berhak untuk menyimpan dan memelihara harta pusaka adalah orang yang mendapat kepercayaan penuh dari seluruh anggota keluarga, tentu saja harus memiliki sifat yang amanah, jujur dan diyakini bahwa ia tidak akan menyalahgunakan harta pusaka tersebut. Dengan kata lain, penetapannya harus melalui kesepakatan seluruh anggota keluarga.

BAB 10

HUKUM ADAT PERBURUHAN ORANG TOLAKI

Orang Tolaki mengenal beberapa hukum perburuhan terutama dalam sistem bagi hasil seperti : balas jasa, dalam pemeliharaan ternak, dalam pembagian hasil buruan, dalam sistem bagi hasil dari hasil pertanian atau tanaman dan dalam panen padi. Berikut ini akan dipaparkan satu persatu hukum perburuhan yang dikenal pada suku Tolaki.

A. Balas Jasa

Dalam sistem balas jasa ini, terdapat tiga (3) jenis pengaturan yakni :
(a) pembagian berdasarkan kedudukan antara pemilik tanah dan pengolah,
(b) pembagian berdasarkan tenaga kerja dan biaya, dan (c) pembagian berdasarkan biaya kerja.

1. Pembagian berdasarkan kedudukan

Dalam sistem pembagian jenis ini yang diperhitungkan adalah kedudukan sebagai pemilik tanah dan kedudukan sebagai pengolah. Pembagian hasil dalam sistem yang memperhitungkan kedudukan ini adalah 9:1, artinya Sembilan bagian menjadi hak dari pengolah tanah dan satu bagian menjadi hak pemilik tanah. Besar kecilnya pembagian seperti ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pengolah tanah merupakan faktor yang menentukan dalam berhasil tidaknya tanaman yang akan

dibagi karena pengolahlah yang menanggung seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam mengolah tanah seperti tersedianya bibit dan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya pengolahan lahan. sedangkan pemilik tanah tidak terlibat secara langsung tetapi tidak lebih dari menyediakan tanah saja. Adapun cara pembagiannya adalah sebagai berikut :

Aso ulu = 120 ikat / *ulu mohewu* (*monggohopulono laito ruahae*/dalam 10 ikat ditambah 2 ikat = $12 \times 10 = 120$. *Ulu owose* = 240 ikat

Jika tanaman padi yang dipanen menghasilkan *aso ndawe* (*aso ndawe* = 1.200 ikat tanaman) maka pembagiannya adalah : pengolah mendapatkan 9 bagian atau *osio ulu* (*aso ulu* = 120 ikat) dan pemilik tanah mendapatkan *aso ulu*. Dengan demikian masing-masing akan memperoleh : pengolah 9 bagian atau *osio ulu* x 120 ikat = 1.080 ikat, dan pemilik mendapat 1 bagian atau *aso ulu* x 120 ikat = 120 ikat.

2. Pembagian berdasarkan tenaga kerja dan biaya

Dalam sistem pembagian jenis ini, maka dasar dari pembagian suatu hasil didasarkan atas pertimbangan bahwa disatu pihak pengolah hanya menyediakan tenaga kerja, sedangkan di pihak lain pemilik tanah menyediakan tanah, biaya yang timbul akibat adanya pengolahan tanah, serta bibit. Pembagian hasil dalam sistem ini dibagi atas 3 bagian yakni : 1 bagian untuk yang menyediakan bibit dan biaya yang timbul akibat

pengolahan, 1 bagian untuk pemilik tanah, dan 1 bagian untuk yang mengolah tanah. 1 bagian untuk yang menyediakan bibit dan biaya bukan merupakan pembagian yang sama dari 2 bagian lainnya.

Maka pembagiannya dapat dicontohkan sebagai berikut :

Jika suatu hasil panen menghasilkan 15 *ulu* (1 *ulu* = 120 ikat, 15 *ulu* = 15 x 120 ikat = 1.800 ikat) maka pembagiannya adalah sebagai berikut : (a) 1 bagian untuk yang menyediakan bibit dan biaya adalah sama dengan 1 *ulu* (*aso ulu*) atau 120 ikat, sisanya akan dibagi dua (*metia ruo/metia menggena*) antara pemilik tanah dan pengolah, (b) 1 bagian untuk pemilik tanah adalah $14 \text{ ulu} : 2 = 7 \text{ ulu}$. Jadi pemilik tanah mendapatkan bagian 7 *ulu* x 120 ikat = 840 ikat, dan (c) 1 bagian yang sama dengan bagian dari pemilik tanah adalah untuk pengolah dengan perhitungan 7 *ulu* x 120 ikat = 840 ikat.

3. Pembagian berdasarkan biaya kerja (*metia nggoso*)

Dalam pembagian jenis ini terdapat 3 aktor yang berperan di dalamnya yakni, 1. pemilik tanah, 2. pengolah, dan 3. Tenaga kerja yang diberi imbalan. Ketiga aktor ini masing-masing mendapat bagian dalam pengolahan tanah/lahan. Pertama-tama pemilik lahan dan pengolah harus bersepakat terlebih dahulu untuk bersama-sama menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya pengolahan lahan. Segala biaya itu kemudian dibagi bersama atau dibagi dua (*metia nggoso*). Jadi, jika biaya pengolahan lahan serta biaya pengadaan bibit

keseluruhannya adalah Rp. 1.000.000 maka masing-masing akan menanggung setengahnya yakni Rp. 500.000. Jika kesepakatan telah tercapai, maka selanjutnya adalah mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam mengolah lahan sampai pada tahap panen.

Adapun pembagian hasil dalam sistem ini adalah sebagai berikut :
Jika hasil panen adalah 10 *ulu* (= 1.200 ikat) maka pemilik tanah dan pengolah masing-masing akan mendapat 5 *ulu* atau 5 x 120 ikat = 600 ikat. Sedangkan tenaga kerja tidak mendapat bagian dari hasil panen tetapi hanya mendapat upah dari pekerjaan pengolahan yang dilakukannya.

B. Pemeliharaan Ternak

Sejak dahulu kala Orang Tolaki telah mengenal adanya pemeliharaan ternak. Pemilik ternak umumnya adalah para turunan bangsawan. Pemeliharaan induk ternak biasanya diserahkan kepada orang lain. Dalam pemeliharaan ternak inilah terjadi pembagian hasil antara pemilik ternak dengan yang memeliharanya.

Ternak yang dipelihara di jaman dulu adalah kerbau. Adapun sistem pembagian antara pemilik dengan yang memelihara adalah 1 : 6 (*tiaono*) yang artinya bahwa anak pertama dari kerbau yang dipelihara menjadi hak dari yang memelihara, sedangkan anak ke-2 sampai anak ke-6 menjadi hak dari pemilik ternak. Demikian hal itu akan berulang lagi

pada anak ke-7 yang akan menjadi hak pemelihara dan anak ke-8 sampai anak ke -12 menjadi hak pemilik ternak.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka populasi kerbau pada orang Tolaki mulai berkurang. Dengan semakin berkurangnya populasi kerbau maka pembagian antara pemilik dan pemelihara pun ikut berubah menjadi 1 : 5 dan kemudian menjadi 1 : 4 dan seterusnya. Selanjutnya setelah populasi kerbau menjadi langka maka orang Tolaki beralih memilih binatang ternak yakni mula-mula sapi dan kemudian kambing. Sistem pembagian dari ternak sapi dan kambing sampai saat ini adalah 1 : 1 yakni anak pertama dari binatang ternak menjadi hak pemelihara dan anak ke 2 menjadi hak pemilik ternak, demikian seterusnya mereka anak ke 3 menjadi hak pemelihara dan anak ke 4 menjadi hak pemilik ternak.

Satu hal yang tidak pernah berubah dalam sistem memelihara ternak ini adalah : Anak pertama dari binatang peliharaan dapat menjadi hak pemelihara jika yang dipiara adalah *ulundara* (binatang/sapi yang usianya masih remaja) dan dapat menjadi hak pemilik binatang peliharaan jika yang dipelihara adalah *wira* (binatang yang usianya sudah siap untuk menghasilkan keturunan).

Sedangkan untuk *mowalu* (membeli ternak yang masih berada dalam kandungan induknya) berlaku ketentuan : bahwa nilai uang untuk *mowalu* adalah $\frac{1}{4}$ dari nilai/harga induknya. Jadi jika seseorang hendak *mowalu* maka untuk menentukan besarnya harga yang harus dibayar untuk *mowalu* harus terlebih dahulu ditaksir harga induknya. Jika harga

induknya adalah Rp. 6.000.000 maka harga untuk *mowalu* adalah $\frac{1}{4}$ nilai induk = Rp. 1.500.000.

Jika dalam proses *mowalu* ternyata bahwa induk binatang tersebut mati, maka berlaku pula ketentuan : jika binatang yang mati itu dagingnya hendak dijual, maka yang *mowalu* akan mendapat $\frac{1}{4}$ dari keseluruhan harga jual dagingnya. Sedangkan jika binatang yang mati itu tidak dijual tetapi dagingnya akan dikonsumsi sendiri, maka yang *mowalu* berhak atas daging binatang itu sebesar $\frac{1}{4}$ dari keseluruhannya.

C. Berburu Binatang

Dalam sistem kepemilikan tanah pada orang Tolaki dikenal adanya sistem kepemilikan tanah yang disebut dengan *walaka* yakni tanah tempat memelihara kerbau dengan cara dilepaskan untuk hidup dengan bebas (tidak diikat). Dalam *walaka* inilah orang Tolaki sering mengadakan perburuan dengan binatang buruannya kerbau dan rusa (*jonga*).

Cara berburu terdiri atas beberapa macam cara yakni : *melambu* yakni berburu hewan dengan memakai tombak, *dumahu* yakni berburu dengan memakai anjing, *tuoy* yakni berburu dengan memasang ranjau/jebakan dari bambu atau kayu yang diruncing, *katilombu* yakni berburu dengan memakai ranjau tanah, *o'oho* yakni berburu dengan memakai perangkap tali (laso), *meboso* yakni cara berburu dengan memakai perangkap kandang, *medara* yakni berburu dengan cara

menunggang kuda, *umanda* yakni berburu dengan mengendarai kerbau, dan *meoarano* yakni menangkap ikan di rawa.

1. *Melambu* (berburu hewan dengan memakai tombak)

Berburu dengan cara *melambu* ini biasanya dilakukan oleh banyak orang. Masing-masing orang membawa tombak (*karada*) sebagai alat untuk menangkap binatang buruan. Hasil dari berburu ini nantinya akan dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan cara pembagiannya sebagai berikut :

Jika binatang buruan adalah binatang yang liar maka pembagiannya adalah:

- *Matanggali* (orang yang pertama kali mengenai binatang buruan dengan tombak) mendapatkan *uluno/kepala* dari binatang buruan yang ditangkap sebab dialah yang membunuh binatang tersebut
- *Mbuwalaka/pemilik walaka* (*walaka* adalah areal tempat melepaskan binatang kerbau) mendapat bagian daging *konggeno/daging paha atas*
- Tetua adat (pemerintah) mendapatkan daging *tundu aro* (daging diantara pertemuan tulang rusuk). Ini merupakan penghargaan kepada tetua adat/pemerintah sebab merekalah yang memerintah negeri atau mengatur hidup orang banyak. Cara membawakan daging ini kepada tetua adat adalah : pada saat diantarkan maka daging tersebut harus menghadap ke atas sebagai tanda penghargaan. Jika menghadap ke bawah, maka ini dapat diartikan

sebagai penghinaan terhadap tetua adat dan diartikan bahwa kekuasaan dari tetua adat telah melemah atau dianggap lemah. Jika hal ini terjadi maka orang yang membawa daging tersebut dapat dikenakan *peohala* (membayar denda)

- Jika orang-orang di atas (*matanggali*, *mbuwalaka* dan tetua adat) telah mengambil bagiannya masing-masing, maka daging hasil buruan itu kemudian dibagi rata di antara semua yang ikut berburu termasuk *matanggali* dan *mbuwalaka*.

Jika binatang buruan adalah binatang kerbau yang jinak / *lambari* maka selain mereka yang mendapat bagian di atas, adapula orang yang mendapat bagian yakni orang yang pernah menggembalakan kerbau itu. Orang yang pernah menggembalakan kerbau (*mombakani*) ini mendapat daging pada bagian pertemuan paha kerbau (di atas punggung) sebesar telapak tangan. Ini bermakna bahwa daging yang diambilnya adalah merupakan daging yang didudukinya selama ia menggembalakan kerbau itu.

2. *Dumahu* (berburu dengan memakai anjing)

Berburu dengan memakai anjing sebagai penangkap binatang buruan ini biasanya juga dilakukan oleh banyak orang. Adapun pembagian hasil dari binatang buruan yang berhasil ditangkap akan dibagi menjadi 4 (empat) bagian yakni seperti pada cara pembagian berburu *melambu* di atas.

3. *Tuoy* (berburu dengan memasang ranjau bambu atau kayu runcing)

Cara berburu dengan memasang bambu atau kayu runcing ini dilakukan secara perseorangan. Adapun cara memasang ranjau adalah dengan cara menancapkan ke tanah bambu atau kayu yang sudah terlebih dahulu diruncing atau ditajamkan bagian ujungnya. Bambu atau kayu yang diruncing ini ditutupi dengan rumput-rumput agar tidak terlihat oleh binatang. Adapun cara pembagian hasil tangkapan dengan cara memasang *tuoy* ini adalah dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

Cara pembagiannya sama dengan cara pembagian pada cara berburu *melambu* di atas tetapi setelah semua mendapat bagiannya maka sisa daging yang ada menjadi bagian dari yang memasang *tuoy* dan akan dibagikan kepada teman-temannya yang menyertainya untuk menyembelih dan mengangkat binatang buruan.

4. *Katilombu* (berburu dengan memasang ranjau)

Cara berburu jenis ini mirip dengan cara berburu *tuoy*. Perbedaannya adalah : jika pada *tuoy* bambu atau kayu runcing dipasang/ditancapkan di tanah, maka pada cara berburu *katilombu*, bambu atau kayu runcing dipasang di dalam lubang yang sengaja dibuat. Adapun aturan pembagian hasil buruan dengan cara ini dibagi atas 3 bagian yakni seperti cara pembagian pada berburu dengan *tuoy* di atas.

5. O'oho (berburu dengan memasang perangkap tali/laso)

Berburu dengan cara ini adalah dengan memasang jerat tali yang menyerupai tali *laso*. Cara pembagian hasil buruan adalah sama dengan cara pembagian pada berburu dengan *tuoy*.

6. Meboso/oboso (perangkap dengan kandang besar)

Cara berburu seperti ini adalah dengan cara memasang perangkap dari kandang. Cara pembagian hasil buruan disini adalah sama dengan cara pembagian pada berburu dengan *tuoy*.

7. Medara (berburu dengan menunggang kuda)

Cara pembagian pada jenis berburu dengan memakai kuda adalah sama dengan cara pembagian pada berburu dengan *tuoy*

8. Umanda (berburu dengan menunggang kerbau)

Pembagian hasil buruan pada cara berburu *umanda* ini sama dengan cara pembagian pada cara berburu *melambu*. Yang mendapat bagian disini terutama adalah :

- *Mbuwalaka* mendapat daging *konggeno*
- Tetua adat / pemerintah mendapat daging *tundu aro*
- Penunggang kerbau mendapatkan kepalanya
- Pemilik kerbau / *mbuanda* mendapatkan daging yang sama banyaknya dengan *mbuwalaka* dan penunggang kerbau setelah

dikeluarkan untuk *mbuwalaka*, tetua adat, dan penunggang kerbau.

9. *Meaarano* (menangkap ikan di rawa yang dimiliki seseorang)

Meaarano adalah menangkap ikan di rawa. Cara ini biasa dilakukan orang Tolaki dengan hanya memakai tangannya untuk menangkap ikan-ikan air tawar seperti : *o'bou* (ikan gabus), *borubi*, *ika danggo* (ikan berjanggut) dan lain-lain. Cara pembagian ikan pada *meaarano* ini adalah :

Tidak ada pembagian yang mengikat antara mereka yang menangkap ikan dengan pemilik rawa. Tetapi satu hal yang mengikat adalah bahwa setiap orang yang ikut *meaarano* dan mendapat ikan harus memberi ikannya kepada pemilik rawa sesuai dengan keikhlasannya.

D. Membantu dalam Panen Padi

Dalam panen padi terdapat 3 sistem cara membantu yakni :

1. *Mehawe* yakni membantu dengan sistim imbalan
2. *Merae* yakni membantu dengan tenaga (utang tenaga)
3. *Mesira* yakni pembagian hasil panen padi sesuai dengan apa yang didapatkan dalam 1 hari. Cara pembagiannya adalah 3 : 1 atau 5 : 2.

Dalam sistem ini setiap orang tidak sama perolehannya dalam 1 hari

kerja membantu panen padi karena tergantung dari kecepatan panen dan lamanya bekerja.

